



Kertas Kerja EPISTEMA No. 05/2010

KUASA DAN HUKUM:

Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam

Yance Arizona, dkk.



Epistema Institute

HuMa

**Kuasa dan hukum:
Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat
atas sumber daya alam di Indonesia**

Yance Arizona

Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian socio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Arizona, Yance, dkk., 2010. *Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*. Kertas Kerja Epistema No.05/2001, Jakarta: Epistema Institute

(<http://www.hukumdanmasyarakat.org/content/publikasi/kuasa-dan-hukum-yance-arizona>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema.institute@yahoo.com atau yancearizona@yahoo.com.

Penata letak: Andi Sandhi

Editor bahasa: Alexander Juanda Saputra

Epistema Institute

Jalan Jatipadang Utara I No. 12

Jakarta 12450

Telepon/faksimile: 021-78832167

E-mail: learningcenterhuma@gmail.com

Website: www.hukumdanmasyarakat.org

**KUASA DAN HUKUM:
REALITAS PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT
ATAS SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA**

**Herlambang Perdana Wiratraman, Yance Arizona, Susilaningtias,
Nova Yasmira, Syahrudin Latjupa dan Marina Rona**

I. PENGANTAR

Salah satu ciri negara hukum modern adalah penghargaan negara atas hak asasi manusia yang dituangkan dalam konstitusinya. Pengakuan hak asasi manusia yang demikian melahirkan sejumlah konsekuensi dan tanggung jawab negara secara politik dan hukum untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya.

Dalam konteks Indonesia, salah satu isu yang menarik dalam perdebatan ini adalah pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia sangat terkait dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) dinyatakan,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Sedangkan Pasal 28I ayat (3) dinyatakan,

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Sementara di sisi lain, konstruksi ‘hak menguasai negara’ dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, justru menegaskan penguasaan negara yang dalam kebijakan operasional melalui sejumlah peraturan perundang-undangan dan praktek di lapangan memperlihatkan penegasian atas hak-hak masyarakat adat, terutama atas akses sumber daya alam.

Hal ini penting karena kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi bagi segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga bila terdapat perundang-undangan yang justru mengingkari hak-hak masyarakat adat, adalah menjadi jelas bahwa hukum tersebut layak untuk dibatalkan. Hal ini bisa dilihat dalam studi Arizona (2008) yang menyatakan banyaknya perundang-undangan yang telah diujimaterikan melalui Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, namun sayangnya, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi belum merespon upaya pada pengakuan dan bahkan penguatan peran masyarakat sebagai bagian dari pengelola sumber daya alam.

Meskipun secara normatif sudah ada pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun bila kita melihat realitasnya, bahwa situasi lapangan sangatlah jauh berbeda dengan bunyi kedua pasal yang mengakui masyarakat adat dalam UUD 1945 tersebut. Bahkan, di wilayah yang telah memiliki aturan atau hukum daerah yang mengatur perlindungan masyarakat adat sekalipun, konflik sumber daya alam yang menyingkirkan hak-hak masyarakat adat pula kerap terjadi. Artinya, ada pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat, dan bahkan lebih parahnya, pengingkaran terhadap identitas dan eksistensi masyarakat adat itu sendiri. Dalam konteks ini, tidak jarang terlihat bahwa pendefinisian dan pemaknaan terhadap masyarakat adat justru merupakan pembatasan terhadap mereka, dan apalagi sejumlah kekerasan dan perampasan hak-hak masyarakat adat hingga sejumlah disain dan proyek-proyek liberalisme melalui '*minoritization*' masyarakat adat justru mengancam keberadaan mereka, sehingga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat sistemik sifatnya (Wiratraman, 2007).

Memang, dalam sejarahnya, pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat tidak terlepas dari konteks kontrol politik rezim sejak masa kolonial di Hindia Belanda hingga kemudian melanggengkan penundukan tersebut dalam situasi hukum di masa sekarang. Dalam studi McCarthy, misalnya, pemerintah kolonial sudah menerapkan strategi jitu untuk melakukan kontrol atas sumber daya alam di nusantara melalui penunjukan struktur-struktur adat sebagai perwakilan administrasi kolonial (McCarthy, 2001).

Penyingkiran eksistensi masyarakat adat sebagai keseluruhan, terutama hubungannya yang kompleks dengan agraria dan sumber daya alam, diteruskan dalam konsep mendirikan

negara-bangsa Indonesia (Wignjosebroto, 2006). Negara modern meruntuhkan komunitas tua seperti masyarakat adat, yang selanjutnya dianggap melebur ke dalam negara (*state*) karena dibayangkan sebagai bangsa (*nation*) yang bersatu, yang dipaksakan untuk menjadi imajinasi bersama, antara para pemikir dan politisi di Jakarta dengan komunitas yang bebas di pedalaman Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Seterusnya, di atas bayangan itu wadah politik bersama terbentuk, yakni sebuah negara (Anderson, 2001). Disimpulkan dalam studi Steny (2008), bahwa diskursus masyarakat adat sejak kolonial hingga post-kolonial, menghadirkan pola relasi yang timpang karena struktur kekuasaan yang dominan di satu sisi (negara dan masyarakat modern) dengan kelompok yang tertindas dan dikontrol di sisi lain (masyarakat tradisional-adat).

Sementara di sisi lain, di tengah perubahan ketatapemerintahan yang terdesentralisasi, semakin berkembang semangat untuk membentuk kebijakan hukum di tingkat lokal atau daerah yang menentukan pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang pada intinya mengakui keberadaan, kelembagaan, hukum adat dan hak-hak masyarakat adat lainnya. Beberapa peraturan dan kebijakan tersebut diantaranya Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, SK Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau, serta sejumlah Perda dan SK Kepala Daerah lainnya.

Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dan sudah banyak eksperimen untuk memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab, seperti apakah model ataupun konsep pengakuan dalam hubungan antara negara dengan masyarakat adat yang diakomodasi

dalam hukum telah ideal untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat adat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tulisan ini mengambil fokus pada dinamika implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat atas akses sumber daya alam yang secara lebih spesifik ditujukan untuk (a) memahami keterlibatan dan kepentingan masyarakat adat yang diakomodasi dalam pengakuan hukum di daerah; (b) mengidentifikasi lembaga mana saja yang melakukan pengakuan hukum dan bagaimana implementasi pengakuan hukum tersebut di lapangan; (c) mengupas konfigurasi politik di tingkat lokal yang mempengaruhi bentuk, proses dan implementasi pengakuan hukum; dan (d) memberikan tawaran tentang bentuk, konsep, institusi dan proses pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

II. KERANGKA TEORI

Secara sederhana, tulisan yang diangkat dari hasil penelitian ini menggunakan dua perspektif, yuridis normatif dan studi sosio-legal. Perspektif pertama yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini membatasi pada analisis peraturan perundang-undangan (*statutory analysis*) dan konsep (*conceptual analysis*). Hal ini mengasumsikan bahwa kebijakan negara atas hak-hak masyarakat ada pula melibatkan atau dipengaruhi oleh sejumlah dokumen hukum, kebijakan, dan proses penegakan hukumnya. Sejumlah hal yang berpengaruh tersebut akan ditinjau dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, filsafat dan nalar hukum normatifnya.

Untuk melengkapi pendekatan yuridis normatif, maka perspektif kedua yang digunakan adalah dengan studi sosio-legal. Pendekatan studi sosio-legal merupakan perkawinan antara peran pendekatan studi hukum dan teori-teori sosial. Pendekatan ini mencoba untuk menggunakan teori kritis untuk meninjau positivisme dalam arus besar studi hukum, khususnya dalam memahami bekerjanya hukum negara. Tamanaha (1997:2) menjelaskan bahwa label studi sosio-legal secara berangsur-angsur menjadi istilah umum yang menegaskan suatu kelompok disiplin yang mengaplikasikan suatu perspektif keilmuan sosial untuk studi hukum, termasuk di dalamnya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi, ilmu politik, dan ilmu perbandingan hukum. Terdapat sayap kritis yang kuat dalam pendekatan sosio-legal yang secara eksplisit menegaskan orientasi politik, sebagai sebuah cabang dari teori kritis tentang hukum, yang kerap kali disebut sebagai studi hukum kritis (Silbey, Sarat, 1987; Unger, 1976, 1986, 1996; Schlegel, 1984).

Dalam hal ini pula diuji konteks sosial, ekonomi dan politik atas hukum-hukum yang terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Meskipun hak-hak masyarakat adat 'diakui' oleh UUD 1945, konsep perlindungan dalam konstitusi tersebut haruslah ditinjau bagaimana eksistensi atau dampak hak-hak masyarakat adat tersebut di lapangan, serta menganalisis pula dari pengaruh kepentingan ekonomi dan politik, apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga membuat kerangka perlindungan konstitusional itu menjadi melemah atau tidak dapat bekerja. Ide konstitusionalisme inilah yang

menjadi titik kajian jaminan hak-hak masyarakat agar terhindar dari kesewenang-wenangan (Wignyosoebroto 2002: 415-7).

Masih dalam rangka menggunakan pendekatan sosio-legal, juga dilakukan dengan mempertajam isu hukum dan bekerjanya hukum dalam konteks wilayah tertentu dengan perspektif politik ekonomi hukum (*political economy of law/PEL*). Pertama, hal ini akan diawali dengan menggunakan teori kekuasaan, khususnya dependensi dan dominasi. PEL membongkar logika dan struktur yang melekat pada hukum berkaitan dengan relasi-relasi kekuasaan dibalik bekerjanya instrumen kelembagaan dan hukum. Pemegang kekuasaan senantiasa menggunakan hukum sebagai suatu instrumen untuk menindas dalam rangka mempertahankan posisinya dalam suatu hirarki. Itu sebabnya, perspektif PEL digunakan untuk melawan pendekatan formalisme hukum yang selalu mengargumentasikan perbedaan antara hukum dan politik, dimana hukum selalu secara rasional diasumsikan dalam posisi netral.

Sebagai contoh argumentasi ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Filho dan Johnston (2005:1-6). Dalam konteks kapitalisme, hukum ditujukan untuk merawat pasar bebas melalui dominasi, dan hukum menjadi sebuah sumber untuk mengalienasi dan menindas. Hukum diubah untuk mendisiplinkan mayoritas, membatasi hak-haknya, dan membuatnya sulit untuk memprotes melawan sejumlah dampak akibat neo-liberalisme dan untuk membangun alternatif. Dalam konteks penelitian ini, akan secara kuat membongkar kerangka hukum pengakuan hak masyarakat adat di daerah dengan perspektif pembongkaran atas netralitas hukum, karena hukum dalam perspektif ini, dimaknai sebagai ekspresi kepentingan ekonomi kelas yang mendominasi melalui artikulasi atau ide-ide hukum. Dalam suatu negara modern secara umum, proses hukum adalah hal esensial dari hegemoni [*Gramscian*] yang menjelaskan sekaligus menjustifikasi hubungan-hubungan antara penguasa dan subyek (Lev, 1990:438, 2000:13).

Mendasarkan pada konsep posmodernisme dipahami bahwa kekuasaan memiliki hubungan erat dengan representasi dan pengetahuan serta pembentukan suatu 'rezim kebenaran' (*regime of truth*). Michel Foucault menteoritisikan adanya hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan/kebenaran. Menurutnya, ia percaya bahwa kebenaran tidaklah di luar dari

kontrol kekuasaan. Kebenaran adalah suatu hal dalam dunia ini yang diproduksi hanya oleh berbagai bentuk pembatasan, dan ini juga mempengaruhi efek kekuasaan (Foucault, 1980:131). Kekuasaan sebagai suatu proses dan struktur telah secara potensial memproduksi kekerasan, eksploitasi, dan penyingkiran hak-hak, yang dihasilkan oleh suatu sistem prosedur yang dipesan untuk produksi, regulasi (hukum), distribusi, sirkulasi dan operasi dari pernyataan (Foucault, 2002, 1980, 1979).

Untuk memperkuat dan melengkapi gambaran pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam, serta dampaknya bagi perlindungan hak-hak asasi manusia, tulisan ini juga membongkar produk hukum daerah dengan pendekatan analisis teks. Hal ini dipengaruhi oleh cara berfikir ala Jacques Derrida, yang menegaskan bahwa dekonstruksi (pembongkaran) dilakukan sebagai upaya untuk membuka teks untuk memahami batasan pengertian dan penafsiran. Metode ini biasanya mengambil cara mempertentangkan dalam teksnya (*binary oppositions*), seperti laki-laki/perempuan, bermakna/tanpa makna, jelas/kabur, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian, misalnya akan membaca kritis komunitas masyarakat adat tanpa pengakuan negara, sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh negara dan bagaimana efektifitasnya di lapangan. Selain itu, diperlukan logika melalui suatu pengujian jejak (Derrida, 1973, 1976:46-7), apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi (Derrida, 1976:3, 10-8, 46), suplemen dan membuka tabir teks itu sendiri. Hal ini diperlukan dalam penelitian untuk melihat koherensi dan inkoherensi pengakuan hukum hak masyarakat adat.

Teknik dekonstruksi dalam tulisan ini digunakan dengan maksud untuk menyediakan suatu metode mengkritisi doktrin hukum yang terkait dalam hukum di daerah, serta menunjukkan bahwa produk hukum daerah telah membawa pemikiran ideologis tertentu serta memperkuat penelitian ini untuk menafsirkan teks-teks hukum secara lebih kritis.

III. SEKILAS KOMUNITAS YANG DITELITI

Tulisan ini berisi hasil penelitian terhadap beberapa komunitas masyarakat adat yang meliputi empat provinsi, yaitu Banten, Jambi, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Wilayah penelitian ini dipilih karena masing-masing memiliki karakter berbeda sehingga diharapkan bisa menggambarkan berbagai situasi dalam implementasi pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

Penelitian yang dilakukan berbasis pada komunitas atau masyarakat adat, yakni Masyarakat Baduy (Banten), Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau dan Masyarakat Adat Desa Guguk (Jambi), Masyarakat Adat Sanjan, Sanggau, (Kalimantan Barat), To' Kulawi (Sulawesi Tengah). Dengan mengambil wilayah studi terbatas di empat wilayah ini, tentunya dijumpai sejumlah keterbatasan untuk melihat potret hak masyarakat adat secara keseluruhan di Indonesia. Itu sebabnya, pilihan terbatas ini mendasarkan pada sejumlah perbedaan karakter di antara masing-masing lokasi, sekaligus menggunakan metode penelitian sosio-legal sebagai pendekatan untuk mengurangi resiko ataupun kelemahan dalam studi ini.

Masyarakat Baduy di Banten

Orang Kanekes atau Orang Baduy yang di dalam penelitian ini disebut Masyarakat Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebutan "Baduy" merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah mereka. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai *urang Kanekes* atau "orang Kanekes" sesuai dengan nama wilayah mereka yang saat ini menjadi Desa Kanekes.

Wilayah kehidupan Masyarakat Baduy terletak di kaki pegunungan Kendeng yang berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkasbitung yang merupakan ibukota Kabupaten Lebak, Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Baduy mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan

mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Baduy mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita) untuk menjaga harmoni dunia.

Masyarakat Baduy memiliki filosofi yang mereka sebut: "*Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung*" yang maknanya "Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh disambung." Filosofi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang pertanian, bentuk pikukuh tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana, tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasering, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya, sehingga tiang penyangga rumah Kanekes seringkali tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka pun jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar.

Di dalam wilayah masyarakat Baduy ada Arca Domas yang merupakan objek kepercayaan mereka. Lokasi persis dari Arca Domas ini dirahasiakan, namun ada yang menyebutkan letaknya di dalam kawasan hutan lindung masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan Kalima, Hanya *Puun* yang merupakan ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut. Karena letak Arca Domas di dalam kawasan hutan lindung masyarakat, maka upaya yang dilakukan oleh masyarakat Baduy untuk menjaga hutan berbarengan dengan upaya untuk melindungi atau merawat Arca Domas. Hubungan masyarakat Baduy dengan alam sangat dipengaruhi oleh ajaran spiritual yang mereka anut.

Namun upaya yang dilakukan oleh masyarakat Baduy untuk mengelola dan melestarikan lingkungannya sering mendapat ancaman dari pihak luar. Atas dasar itulah pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Lebak atas inisiatif dari masyarakat mengeluarkan Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Hal ini merupakan salah satu contoh menarik untuk memahami bagaimana proses pembentukan dan bagaimana implementasi Perda tersebut dilakukan. Kajian penelitian ini akan melihat pula kebijakan

anggaran, peranan instansi pemerintah serta dampak yang terjadi pada masyarakat setelah adanya Perda tersebut.

Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau dan Masyarakat Adat Desa Guguk di Jambi.

(i) Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau

Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau meliputi dua desa yakni Desa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat. Yang menjadi subjek kajian ini adalah Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih yang ada di Desa Batu Kerbau. Desa Batu Kerbau terletak di hulu Batang Pelepat Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Di sana masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari sejarah lahirnya Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Pengaruh budaya Minangkabau juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat Desa Batu kerbau, dimana masing-masing masyarakat adat mewarisi suku-suku yang ada di Minangkabau (seperti suku Jambak, Melayu, dan Caniago). Penentuan suku berdasarkan garis keturunan ibu, memiliki kelembagaan Bundo Kanduang, mengenal harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, hingga penyelesaian persoalan yang masih berpegang pada adat dan budaya Minangkabau. Sistem hukum masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau adalah "*negeri berpagar undang, kampung berpagar cupak*" yang berarti bahwa setiap daerah atau wilayah (kampung) terdapat peraturan adat yang harus dijaga dan ditaati oleh masyarakat yang menghuni kampung. Di dalam masyarakat ada lembaga adat. Lembaga Adat Desa Batu Kerbau diketuai oleh Datuk Tiang Panjang. Di bawah Datuk Tiang Panjang, dikenal beberapa jabatan adat seperti Datuak Rabun, Penghulu Alam dan Dubalang.

Di Desa Batu Kerbau terdapat undang-undang adat dan falsafah adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Misalkan falsafah adat yang berbunyi: "*Ke darat berbunga kayu, ke air berbunga pasir*", yang artinya apabila seseorang menebang kayu, mengambil rotan, damar, dan jelutung di hutan serta mengambil pasir atau batu, dan membuat biduk (perahu) dengan tujuan untuk dijual, maka harus membayar *pancung alas* (retribusi) kepada adat. Sedangkan apabila hanya digunakan untuk keperluan sendiri maka

dibebaskan dari *pancung alas* dan cukup mendapat persetujuan dari pemimpin adat. Selain itu, Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih juga memiliki beberapa prinsip yang dianut terhadap bentuk-bentuk pelaksanaan pengelolaan hutan, sebagai berikut :

- (a). *Tando kayu batakuk lopang, tando kulik kaliki aka*, yang mengandung maksud bahwa hak kepemilikan atas lahan maupun tanaman harus diberi tanda
- (b). Dalam hal berladang, harus *sompak, kompak, setumpak*, yang berarti bahwa masyarakat dalam melaksanakan perladangan dilakukan secara bersama-sama. Jika tidak, akan mendapat teguran dari ninik mamak berdasarkan jumlah jiwa dalam keluarga.
- (c). *Umpang boleh disisip, kerap boleh diganggu*, maksudnya dalam hal pengambilan sumber daya alam harus memperhatikan potensi yang ada. Bila potensinya baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki.
- (d). *Bak napuh diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti ali*, maksudnya SDA harus tetap dipertahankan kelestariannya
- (e). *Lapuk pua jalipung tumbuh*, maksudnya terhadap lahan kritis harus dilakukan penghijauan kembali
- (f). *Ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir*, maksudnya setiap pemanfaatan SDA dikenakan sumbangan untuk pembangunan desa
- (g). *Tanah lombang, umput layu*, maksudnya setiap orang yang membunuh binatang liar yang halal dimakan maka sebagian besar harus diberikan kepada pimpinan adat
- (h). Pengambilan ikan di sungai hanya boleh dilakukan dengan cara menjala, memancing, pukat, *menauh, nyukam*, menembak, *najur, nagang* dan *lukah*.

Ketentuan mempertahankan sempadan sungai, larangan menebang Pohon Sialang tempat bersarangnya lebah penghasil madu, menebang pohon yang tumbuh di daerah lereng atau curam dan menetapkan beberapa kawasan menjadi hutan larangan, juga merupakan beberapa bentuk aturan pengelolaan hutan yang diwarisi dari nenek moyang masyarakat Desa Batu Kerbau.¹ Lama kelamaan, disadari bahwa ketentuan dan aturan adat seiring dengan perkembangan zaman hanya diketahui dan dipahami oleh segelintir orang saja. Hal

¹ Riya Dharma Datuk Rangkayo Endah, Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa Kearifan Lokal, dalam "Belajar dari Bungo, Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi", CIFOR, 2008, hlm. 71.

tersebut semakin diperparah dengan kenyataan bahwa penerapan keputusan adat perlahan mulai tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Seringkali keputusan adat hanya memuaskan pihak yang lebih kuat atau yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh adat, seperti pepatah adat berikut *“tibo di mato dipiciangkan, tibo di paruik dikampihkan”*. Artinya tidak dipandang dalam mengambil keputusan, hanya menjadi bumbu pemanis dan kata-kata kosong tanpa makna di dalam setiap rapat adat yang akhirnya menyebabkan masyarakat tidak memiliki pegangan yang konkret untuk menggugat atau mempertanyakan keputusan itu.²

Pada 24 April 2001 masyarakat Desa Batu Kerbau mendokumentasikan aturan pengelolaan hutan adat dan lubuk larangan secara tertulis sebagai landasan hukum setiap pengambilan keputusan tentang hutan adat, yang disebut Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam. Piagam ini kemudian yang menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk memperjuangkan pengakuan hukum kepada pemerintah daerah.

(ii) Masyarakat Adat Desa Guguk

Sama halnya dengan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau, masyarakat adat Desa Guguk juga banyak dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Nenek moyang Masyarakat Adat Desa Guguk berasal dari dua daerah yaitu Mataram dan Minangkabau. Sistem kekerabatan Masyarakat Adat Desa Guguk adalah matrilineal seperti masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat Desa Guguk terdiri atas tiga kalbu (suku), yaitu Mengkayi yang merupakan penduduk asli, Melinan yang merupakan pendatang dari hulu/barat, dan Sengerahan yang juga pendatang yang berasal dari Sungai Rahan.³ Beberapa aturan adat yang masih berakar dan bertahan sampai sekarang diantaranya upacara adat makan jantung serta disepakatinya aturan adat tentang pengelolaan hutan adat. Dalam menjaga ketertiban, di Desa Guguk berlaku pepatah *“Desa nan berpagar adat, tapian nan berpagar baso, tebing nan berpagar undang, rumah nan berico, berpakai nan berpantang berlarang”*. Maksud dari pepatah ini adalah bahwa segala sesuatunya memiliki

² Lebih lengkapnya tentang Pendokumentasian Aturan Adat Masyarakat Desa Batu Kerbau dapat dilihat pada Riya Dharma Datuk Rangkyo Endah, *Ibid*, hlm. 71-2.

³ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Guguk, H. Yarisuni pada 19 Mei 2010.

aturan-aturan sendiri seperti desa dipagari/diatur oleh adat, tepian/pemandian umum diatur oleh rasa malu/etika, dan juga berpakaian ada aturan-aturannya.

Di Desa Guguk, beberapa aturan *adat lamo pusako usang* (adat lama pusaka usang) yang masih dipakai oleh masyarakat antara lain seperti dalam mengerjakan sawah dan ladang, dianjurkan supaya *“umo ladang janda harus diletakkan ditengah-tengah, Ladang/sawah bidan (dukun) digotong-royongkan satu kali dalam setahun, dan ladang/sawah Ninim Mamak (Depati atau tokoh-tokoh lainnya) digotong-royongkan dua hari dalam setahun oleh anak Desa yang bersangkutan”*.

Untuk menjaga gangguan ternak terhadap ladang ada pepatah yang berbunyi *“Ternak berkandang malam, humo (ladang) berkandang siang”*. Maksudnya adalah bahwa bagi pemilik ternak harus memasukkan ternaknya ke kandang pada malam hari, dan bagi petani pemilik ladang harus menjaga ladangnya pada siang hari.

Adat juga sangat menekankan perlunya anggota masyarakat bekerjasama dalam berbagai hal seperti *“Mengerjakan sawah ladang dipakai berhari-harian/julo-julo (bersama-sama)”*, *“Berhumo berladang harus berbanjar merencam bertanam harus serempak dan ditiap - tiap banjar harus ada yang dituakan”*, Waktu kematian berlaku *“Sakit disilau, mati ditengok”*, artinya apabila ada warga yang meninggal mestilah diselenggarakan bersama-sama.

Pemanfaatan sumber daya alam oleh warga masyarakat dari luar marga pembarap, berlaku pepatah *“keair berbunga pasir, kedarat berbunga kayu, tambang pendulang berbunga daun, sawah dan ladang berbunga emping, terkecuali hasil-hasil tersebut untuk dipakai sendiri”*. Aturan adat yang berlaku sejak lama di Desa Guguk juga sudah dibuat secara tertulis pada 9 Mei 2003 yang disebut Piagam Kesepakatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Adat Desa Guguk.

Masyarakat Adat Sanjan di Kalimantan Barat

Dengan adanya UU No. 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat maka luas Kabupaten Sanggau yang semula 18.302 Km² menjadi 12.857,70 Km². Kabupaten Sanggau terletak di tengah – tengah dan berada pada bagian utara Daerah Propinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau ber-

batasan dengan Malaysia Timur (Sarawak) di bagian utara, dengan Kabupaten Ketapang bagian selatan, Kabupaten Sekadau bagian timur dan Kabupaten Landak pada bagian barat.

Dengan bergulirnya otonomi daerah, selain melakukan pemekaran kabupaten, di Kabupaten Sanggau juga muncul inisiatif untuk mengembalikan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan kampung. Upaya yang dilakukan di Sumatera Barat dengan mengembalikan sistem pemerintahan nagari menjadi contoh yang ditiru. Oleh karena itulah dalam penyusunan Perda tentang pemerintahan kampung, anggota DPRD Sanggau melakukan kunjungan ke Sumatera Barat. Tapi dalam praktiknya ada beberapa perbedaan antara kembali ke sistem pemerintahan kampung dengan kembali ke nagari di Sumatera Barat. Perbedaan itu baik dari sisi proses maupun substansi Perda yang menjadi landasan hukum kembali ke sistem pemerintahan lama sebelum berlakunya UU Desa pada masa Orde Baru.

Perda ini mengalami kendala dalam implementasi sehingga kemudian dicabut oleh Menteri Dalam Negeri. Yang menarik adalah bagaimana sesungguhnya masyarakat adat Sanjan merespon Perda tersebut, sekaligus melihat secara kritis bagaimana Pemerintah Daerah dalam melahirkan peraturan dan memahami penyebab suatu Perda pengakuan masyarakat adat menjadi tidak bisa diimplementasikan.

Di dalam penelitian ini selain mengkaji Perda Sistem Pemerintahan Kampung juga dilakukan pendalaman dengan menjadikan Masyarakat Adat Kampung Sanjan sebagai subjek penelitian. Masyarakat Adat Kampung Sanjan dijadikan sebagai subjek penelitian dikarenakan beberapa hal. Pertama, posisinya dekat dengan pusat kabupaten menjadikan lokasi ini lebih mudah diakses oleh peneliti. Kedua, sudah muncul inisiatif dari masyarakat untuk memperkuat hak mereka terhadap hutan dengan menjadikan sebagian wilayahnya sebagai hutan adat tutupan. Ketiga, di kalangan masyarakat sendiri ada upaya serius untuk merevitalisasi adat sebagai aturan untuk mengatur kehidupannya. Keempat karena Kampung Sanjan ini satu-satunya kampung di sekitar mereka yang menolak sawit dan konsisten untuk bertanam karet sebagai produksi utama masyarakat. Kondisi kerentanan ini menjadi menarik untuk diteliti di mana hutan adat mereka yang sedang dikepung oleh berbagai konsesi sawit. Hal ini untuk melihat bagaimana kerentanan masyarakat adat dan

sumber daya alam mereka dihadapkan dengan ketiadaan pengakuan hukum dari pemerintah.

To' Kulawi di Sulawesi Tengah

Masyarakat To' Kulawi berada di Propinsi Sulawesi Tengah. Wilayah masyarakat adat ini menjadi wilayah penelitian karena adanya kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pihak Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) terkait akses masyarakat terhadap hutan. Kajian dalam penelitian ini diharapkan mengelaborasi bagaimana proses kesepakatan itu dibuat dan bagaimana implementasinya di dalam masyarakat.

Salah satu kampung yang dijadikan pendalaman dalam hal ini adalah Boya Marena yang merupakan bagian dari Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Boya Marena berada diantara dua kawasan hutan, yakni Taman Nasional Lore Lindu berada pada sisi timur dan hutan lindung pada sisi barat. Secara administratif Boya Marena merupakan dusun jauh dari desa Bolapapu. Jarak tempuh dari kota Palu mencapai 89 Km dan 15 km dari ibu kota kecamatan di Bolapapu.

Sejak tahun 1930-an Boya Marena telah didiami keluarga yang berasal dari Desa Boladanko, Desa Bolapapu dan Ngata Toro untuk kegiatan perladangan. Sebelumnya Boya Marena merupakan tempat peristirahatan bagi To Kulawi Moma yang menggembalakan kerbaunya ke dataran Gimpu yang terletak 10 Km ke arah selatan Boya Marena. Olehnya nama Boya Marena sendiri diambil dari sebutan *Porena'a* yakni tempat penyebaran dan penggembalaan kerbau (*Bengka*).

Dalam kesehariannya masyarakat Boya Marena umumnya bekerja sebagai petani ladang (padi ladang, jagung dan sayur sayuran), sawah dan kakao. Namun sejak adanya pengukuhan kawasan hutan negara tahun 1970-an pola pertanian perladangan berubah menjadi menetap. Sejak itu kecenderungan masyarakat Boya Marena untuk menanam kakao mulai dominan. Saat ini masyarakat Boya Marena rata-rata memiliki lahan seluas 0,75 dari luas wilayahnya 1.970,72 hektar.

Masyarakat yang mendiami Boya Marena merupakan masyarakat Kulawi Moma sebagai etnis mayoritas di Kecamatan Kulawi. Hingga saat ini jumlah penduduk yang bermukim di

Boya Marena telah mencapai 65 kepala keluarga atau 241 jiwa (2010). Selain masyarakat asli Kulawi Moma, wilayah Boya Marena juga didiami oleh masyarakat dari etnis Toraja, Bugis, Pekurehua, Bada (Kabupaten Poso), Kaili Da'a (Kabupaten Donggala), Manado, Jawa dan etnis Kulawi Uma seperti ; Peana, Kantewu, Kalamanta, Winatu dan Siwongi.

Mulai tahun 1970-an secara pemerintahan, Marena dipegang oleh Desa Bolapapu (status jaga). Tahun 1977 baru resmi menjadi dusun (boya) sendiri dengan status dusun jauh kampung Bolapapu sampai tahun 1992 yang kepala dusunnya dijabat oleh Y. Hamaele. Karena jaraknya yang jauh dari pusat pemerintahan desa, Dusun Marena tidak banyak disentuh pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga pada tahun yang sama yaitu tahun 1992 Dusun Marena memutuskan untuk masuk dan bergabung ke Desa Oo Parese yang kepala dusunnya dijabat oleh Rince Lancia, karena secara geografis Dusun Marena berdekatan dan berbatasan langsung dengan Desa Oo Parese. Dusun Marena di terima menjadi dusun IB di Desa Oo Parese. Pada tahun 1970–1975 di Marena masuk proyek pemerintah melalui Dinas Kehutanan DATI I Provinsi Sulawesi Tengah dengan nama proyeknya yaitu Proyek Rehabilitasi Lahan Kritis, yang kemudian berubah menjadi perkebunan cengkeh. Banyak masyarakat yang menolak pembebasan lahan mereka untuk perkebunan cengkeh tersebut diintimidasi dan mendapat stigma menghambat pembangunan bahkan dicap PKI (Partai Komunis Indonesia). Apa lagi peristiwa G 30 S / PKI masih sangat dekat dengan tahun 1970. Pengalaman dan ketakutan serta traumatik masih menghantui masyarakat. Proses pembebasan tanah ini juga memanfaatkan orang lokal yang ditokohkan atau berpengaruh sehingga memudahkan pembebasan tanah. Lahan-lahan tersebutlah yang kemudian dikelola oleh Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. Sulteng) sejak tahun 1981 dengan status hak pengguna usaha.

Pengelolaan sumberdaya alam *huaka* Boya Marena secara tradisional dibagi kedalam tiga kategori pengelolaan, yakni kategori pengelolaan sumberdaya tanah dalam perladangan, pengelolaan sumberdaya hutan dan pengelolaan sumberdaya air. Ketiga kategorisasi pengelolaan sumberdaya alam ini merupakan sarana yang membentuk identitas budaya yang berjalan hingga saat ini. Dalam *huaka* atau wilayah kehidupan masyarakat terdapat

pengelompokan wilayah secara tradisional sesuai peruntukannya yakni *wana ngkiki, wana, pangale, bone, balingkea, pahawa pongko* dan *oma*.

Masyarakat adat Kulawi di Boya Marena dalam mengatur pengelolaan sumberdaya alamnya memiliki aturan adat yang berkenaan dalam pengelolaan tanah, hutan dan air sesuai kategori kawasan prespektif tradisional. Untuk kategori kawasan hutan *wana ngkiki* dan *wana* yang merupakan kawasan hutan yang sama sekali dilarang atau tidak diperbolehkan adanya aktivitas perladangan. Meski demikian dalam kawasan ini masih diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan berupa rotan, damar, pandan hutan dan buah-buahan.

Sejumlah larangan berlaku sebagai konsekuensi dari berlakunya hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sanksi adat atas pelanggaran aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan sumber daya air terdapat dua kategori pelanggaran yakni pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Untuk kategori pelanggaran berat yakni pelanggaran berdasarkan bobot atau tingkat pelanggaran-nya yang mengakibatkan kepunahan, kemusnahan, membahayakan, mematikan dan penghancuran. Maka nilai denda dalam pelanggaran berat yaitu Longko Totua: Hampulu Hangkau (10 Dulang, satu lembar kain *Mbesa*) dan ada juga dalam bentuk Waya (denda): Hangu Bengka (satu ekor kerbau). Untuk kategori pelanggaran ringan yakni pelanggaran yang mengakibatkan pengrusakan berskala kecil, pengurangan jumlah, pencemaran berskala kecil. Maka nilai denda dalam pelanggaran ringan yaitu Longko Totua: Hampulu Hangkau (10 Dulang, lembar kain *Mbesa*) dan ada dalam bentuk Waya (denda) : Hangu Japi (satu ekor sapi).

Penetapan sebuah pelanggaran adat ditetapkan melalui peradilan adat yang dilakukan dirumah adat (*hou ada*) yang disebut *Lobo* atau *Bantaya*. Sebelum dilakukan peradilan adat pihak lembaga adat akan memanggil pelaku (*mepokio*) melalui utusan lembaga adat yang disebut *huro*. Selanjutnya lembaga adat memeriksa atau menyelidiki pelaku yang disebut *mepekune/mamparehai, mokareahi hala*. Kemudian lembaga adat memutuskan atau menjatuhkan hukuman adat terhadap pelaku yang disebut *mototo*. Pihak pelanggar atau pelaku menerima sanksi yang disebut *waya* (denda). Namun dalam peradilan adat biasanya penerima sanksi adat diberikan peluang untuk meminta pertimbangan kepada lembaga adat yang disebut *mengkaruma* terhadap sanksi yang diberikan. Setelah itu kemudian disepakati

waktu untuk melakukan pembayaran denda atau sanksi adat serta membuat pernyataan atau perjanjian untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Dalam pelaksanaan peradilan adat dilakukan secara terbuka dan sebagai saksi dalam peradilan adat yaitu kepala desa, kepala dusun, *Totua Tongki Ngata* (Lembaga adat pembanding dari desa lain), kepolisian dan institusi kehutanan.

IV. PROSES DAN BENTUK PENGAKUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI DAERAH

Sesungguhnya pengakuan hak masyarakat adat lebih diposisikan sebagai pengakuan atas kedaulatan mereka sendiri untuk menentukan (*self determination*), dan itu sebabnya menjadi penting untuk memahami apakah masyarakat adat memiliki posisi kuat untuk menegaskan hak-hak mereka sendiri di hadapan institusi dan sejumlah kebijakan negara.

Pengakuan hukum merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah lokal (kampung dan atau desa) untuk mengakui keberadaan dari masyarakat adat. Pengakuan hukum biasanya dituangkan dalam suatu produk hukum/peraturan perundang-undangan. Pengakuan bagi masyarakat adat setidaknya menyangkut tiga aspek, yakni: *Pertama*, pengakuan pada hukum adat, *Kedua*, pengakuan pada wilayah adat⁴ dan *Ketiga*, pengakuan pada pemerintahan lokal (kampung).

Berkaitan dengan tiga aspek pengakuan di atas, maka UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pengakuan hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan pada hukum adat

Pasal 2 ayat (9) UU 32 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Ketentuan di atas mengandung pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, dan salah satu unsur bagian dari masyarakat hukum adat adalah hukum adat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat adat diberi wewenang untuk memberlakukan hukum adatnya. Namun sayang, pengakuan dan penghormatan tersebut masih dikendalikan oleh ketentuan lebih lanjut dengan perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

⁴ Pengakuan terhadap wilayah adat ini meliputi pula pengakuan atas wilayah, atas sumber daya alam yang ada di atasnya (misalnya hak hutan) dan pula hak atas tanah adat.

2. Pengakuan pada wilayah adat

Pasal 1 ayat (12) berbunyi sebagai berikut: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Masyarakat Adat yang diakui dan dihormati oleh negara adalah masyarakat adat yang memiliki wilayah berdasarkan hak asal-usul. Hak asal-usul bisa merujuk kepada kewenangan masyarakat hukum adat pada sejumlah hal, yakni :

- a. Menentukan kelembagaan dan organisasi;
- b. Menentukan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan atau pengurus;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan terutama yang berhubungan dengan pelayanan umum dan pengenaan beban kepada anggota persekutuan masyarakat adat.

3. Pengakuan pada pemerintahan adat/lokal

Artinya pemerintah mengakomodir sistem pemerintahan lokal, selain pemerintahan desa. Bahwa pemerintahan lokal sebagaimana yang dimaksud adalah pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat.

Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat sangat diperlukan. Secara rinci dapat dibaca pada Pasal 18B UUD 1945, yang berbunyi : “... Yang dalam pelaksanaan otonomi memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, keadilan dan pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan penghormatan atas hak-hak asli.

Karena substansi Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dari sistematika UUD 1945 masuk dalam bab tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah kemudian mendapat mandat dalam kaitan pengakuan terhadap masyarakat adat. Selain alasan normatif tersebut, sebagai konsekuensi dari desentralisasi yang didasari pada pergeseran perubahan dan penguasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/kabupaten sebagai dampak dari otonomi

daerah. Oleh karena itu masyarakat adat membutuhkan pengakuan hukum dari pemerintah daerah.

Pengakuan hukum hak ulayat Masyarakat Baduy

(i) Makna pengakuan

Pengakuan hukum oleh pemerintah bagi Masyarakat Baduy adalah hal yang penting. Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes menyebutkan ada dua faktor penting mengapa pengakuan hukum terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diperlukan, sebagaimana ditulis oleh Simarmata (2006), yaitu: Pertama, untuk melindungi wilayah adat dari pihak luar. Hal ini menjadi persoalan karena orang luar baduy berkebun di tanah ulayat dengan menanam komoditas yang justru dilarang oleh hukum adat Masyarakat Baduy. Selain itu juga praktek penebangan kayu di hutan lindung Baduy oleh orang luar. Kedua, untuk mengamankan fungsi wilayah ulayat Masyarakat Baduy sebagai sumber mata air, mencegah banjir dan untuk melindungi hewan-hewan dari tindakan perburuan orang luar.

Selain kedua alasan penting di atas, alasan lain yang ditemukan dari penelitian ini adalah untuk menghindari asumsi negatif sebagai masyarakat adat yang selama ini menempel di Masyarakat Baduy. *Stereotype* negatif membuat mereka dicurigai dan tidak sejajar dengan warga negara lainnya. Hal ini didapat dari keterangan salah seorang aktivis pendamping Masyarakat Baduy, Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (selanjutnya disingkat Wammy).

Yang menarik adalah bahwa sebenarnya pengakuan hukum terhadap masyarakat Baduy ini sudah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1968 pernah dikeluarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 203/B.V/PEM./SK/68 tentang Penetapan Status Hutan Larangan Desa Kanekes Daerah Baduy, SK Gubernur Jawa Barat No. 140/KEP.526-PEMDES/1986 tentang Penetapan Desa Kanekes Dijadikan Desa Definitif dengan Luas 5.101 Ha dan Perda Lebak No. 13 Tahun 1990 tentang Adat Istiadat dan Lembaga Adat Baduy. Sayangnya, ketiga produk hukum ini tidak mampu mengatasi masalah penyerobotan lahan masyarakat Baduy. Selain itu, kedua peraturan ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan kekuatan hukum karena berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, ketiga instrumen hukum ini berada pada bagian paling bawah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk Perda No. 13 Tahun 1990, materi pengaturannya memang bukan untuk perlindungan terhadap hak ulayat, tetapi untuk kelembagaan adat Masyarakat Baduy. Sehingga perjuangan untuk pengakuan hukum kemudian ditujukan untuk pengakuan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy.

Bagi Masyarakat Baduy, pengakuan hukum yang dituangkan dalam Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy memberikan kekuasaan penuh kepada mereka untuk menjaga dan melindungi wilayah adat. Menjaga wilayah adatnya menurut Masyarakat Baduy merupakan tugas suci karena mereka mempercayai bahwa alam semesta dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada mereka untuk dijaga dan dikelola secara arif sebagaimana disampaikan oleh ayah Mursyid, salah seorang tokoh adat Masyarakat Baduy.

Sedangkan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lebak menyatakan bahwa pengakuan hukum terhadap masyarakat adat memang merupakan hak masyarakat adat. Baduy merupakan masyarakat adat yang memiliki hak tersebut dan patut mendapatkannya. Masyarakat Baduy sudah dikenal luas baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi Baduy dan riset-riset mengenainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak meragukan lagi bahwa Masyarakat Baduy adalah masyarakat adat yang harus diakui melalui instrument hukum daerah.

Lebih lanjut Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lebak menyatakan bahwa pengakuan hukum terhadap masyarakat adat itu juga diatur di dalam amendemen UUD 1945 selain itu UUPA juga mengakui hak tanah ulayat masyarakat adat. Sebagai peraturan turunan dan UUPA, Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang keluar pada masa reformasi menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Lebak untuk membuat Perda pengakuan hak ulayat Masyarakat Baduy. Selain itu, pengakuan hukum melalui Perda juga didukung oleh situasi politik yang semakin terbuka pasca orde baru dan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengakui hak-hak masyarakat adat yang ditetapkan tidak lama sebelum Perda Baduy, seperti Amandemen UUD 1945, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengakuan hukum terhadap Masyarakat Baduy dapat ditarik dalam konsepsi lokal tentang saling menghormati dan menghargai. Sebagaimana disampaikan oleh ayah Mursyid, tokoh Masyarakat Baduy, penghormatan pemerintah daerah terhadap Masyarakat Baduy akan membuat mereka pun dapat semakin menghormati pemerintah daerah Lebak. Ayah Mursyid melanjutkan, konsep yang diyakini oleh Masyarakat Baduy adalah jika orang lain menghormati atau menghargai Masyarakat Baduy, maka Masyarakat Baduy pun harus menghormati atau menghargai orang tersebut.⁵

(ii) Hak atas sumber daya alam

Sumber daya alam yang ada di wilayah adat Baduy meliputi 120 sumber air, hewan (berupa kerbau, lutung, kijang, dan harimau), hutan produksi (tidak boleh ditebang sembarangan), hutan lindung, dan perladangan. Hutan produksi dan hutan lindung dimiliki dan dikuasai secara bersama serta dikelola atau dimanfaatkan berdasarkan hukum adat. Hutan produksi dapat dimanfaatkan dan ditebang, tetapi penebangan kayu di hutan produksi ini tidak dapat dilakukan sembarangan. Sedangkan untuk hutan lindung tidak dapat dimanfaatkan karena hutan ini diperuntukkan untuk kepentingan adat dan diawasi secara langsung oleh *Puun*.

Secara umum wilayah Masyarakat Baduy dipisahkan menjadi dua, yaitu Wilayah Baduy Dalam dan Wilayah Baduy Luar. Penguasaan tanah perladangan di Baduy Dalam dilakukan secara bersama dan dikelola secara bergiliran berdasarkan hukum adat, sehingga tidak ada ketimpangan yang besar terkait dengan sumber daya alam di wilayah Baduy Dalam. Sedangkan di wilayah Baduy Luar, kepemilikan perladangan atau *huma* dapat menjadi milik pribadi. Tetapi ketentuan mengenai panen dan penanaman adalah sama (berdasarkan hukum adat) dan larangan menjual padi ke pihak luar juga berlaku bagi keduanya.

Menurut Masyarakat Baduy, Perda No. 32 Tahun 2001 tersebut merupakan bentuk pengakuan hukum pemerintah terhadap Masyarakat Baduy atas sumber daya alamnya. Bahkan Perda ini dipandang dapat mengamankan wilayah adat sekaligus sumber daya alam yang ada di wilayah Masyarakat Baduy. Mereka menegaskan bahwa jika tidak ada Perda ini, maka Wilayah Adat Baduy akan habis dan rusak oleh pihak luar.

⁵ Ayah Mursyid, wawancara, 28 February 2010.

Perda ini kemudian menjadi dasar bagi Masyarakat Baduy untuk melakukan tindakan hukum ketika ada pelanggaran atau penyerobotan terhadap wilayah adat mereka dari orang luar. Penyerobotan lahan ini sudah terjadi sejak tahun 1960-an dan membuat wilayah mereka semakin menyempit. Hadirnya Perda ini kemudian menjadi media menyelesaikan konflik penyerobotan atau pelanggaran wilayah adatnya yang dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

- a. Proses sosialisasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan, BPN, Babinsa, bagian hukum pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan.
- b. Pihak Masyarakat Baduy mengirimkan surat kepada beberapa orang yang menyerobot wilayah adat Baduy untuk meminta kembali tanah adat Masyarakat Baduy, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak pengembalian tanah kepada Masyarakat Baduy.
- c. Diselesaikan melalui pengadilan. Cara ini dilakukan ketika cara-cara di atas tidak dapat lagi dilakukan. Untuk cara ini tercatat telah ada lima orang yang dikenai sanksi pidana karena terbukti melanggar dan menyerobot Wilayah Adat Baduy.

(iii) Keterlibatan

Inisiatif untuk memperoleh pengakuan hukum melalui Perda berasal dari asyarakat Baduy. Usaha untuk mewujudkan inisiatif mendapatkan pengakuan hukum ini tidak hanya dilakukan di Pemerintah Daerah Lebak, tetapi Masyarakat Baduy sebelumnya juga melakukan usaha ke pemerintah pusat, seperti menemui dan meminta kepada Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, MPR dan DPR RI. Tetapi tidak semua departemen ini merespon dengan baik permintaan Masyarakat Baduy. Hanya Departemen Pekerjaan Umum yang saat itu bersedia membantu dengan cara menghubungkan Masyarakat Baduy dengan Pemerintah Kabupaten Lebak. Sayangnya ini juga tidak direspon oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Sampai suatu ketika Presiden Abdurrahman Wahid datang ke Baduy untuk melakukan kunjungan kerja dan mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengakui dan melindungi wilayah adat Baduy melalui Perda.

Sejak kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid itu proses penyusunan Perda mulai bergulir. Masyarakat Baduy keterlibatan langsung dalam penyusunan Perda tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Keterlibatan tersebut baik dilakukan dengan kehadiran langsung masyarakat melalui perwakilan yang disepakati. Dalam hal ini seringkali diwakili oleh Jaro Dainah serta beberapa orang Baduy Luar dan Baduy Dalam. Orang-orang yang menghadiri proses pembahasan tersebut adalah orang yang tetap karena memang mereka ditugaskan oleh Masyarakat Baduy memang untuk melayani masyarakat. Keterlibatan Masyarakat Baduy dalam pembentukan Perda ini dianggap efektif karena ada relasi langsung dengan pihak-pihak yang menentukan kebijakan pengakuan, misalnya dengan bagian hukum, BPN, DPRD, dll.

Dalam setiap proses penyusunan dan pembahasan pasal per pasal di dalam Perda ini, Masyarakat Baduy selalu terlibat aktif. Mereka merasa harus terlibat aktif dalam proses ini karena hanya mereka yang paham mengenai Baduy. Oleh karena itu semua pasal harus sesuai dengan Masyarakat Baduy. Selain itu masyarakat juga mengetahui bahwa mereka dapat terlibat dalam proses pembuatan Perda pengakuan ini dari Ornop pendamping. Ornop pendamping ini juga terlibat dalam proses-proses pembahasan dan penyusunan Perda ini. Ada juga Haji Kasmin, seorang keturunan Baduy yang menjadi anggota MPR dari utusan golongan pada masa itu yang juga turut terlibat dalam proses ini. Mereka datang dalam setiap pembahasan tersebut atas inisiatif dan biaya mereka sendiri meski memang pemerintah daerah juga mengundang mereka secara resmi untuk ikut terlibat dalam pembahasan rancangan Perda.

Pembagian peran di dalam masyarakat yang terlibat dalam proses pengakuan didasarkan oleh peran orang-orang tertentu dalam lembaga adat Baduy. Selain itu juga ada proses penunjukan terhadap beberapa orang dari Baduy luar untuk turut terlibat karena mereka memiliki peran di dalam pemerintahan desa. Di dalam Masyarakat Baduy telah ada pembagian peran untuk urusan-urusan pemerintahan dan hubungan dengan pihak luar serta urusan internal. Urusan-urusan pemerintahan desa dan hubungan dengan pihak luar dilakukan oleh Jaro, sedangkan untuk urusan kebatinan dan pertapaan dilakukan oleh *puun*.

Dari sisi prosesnya, pada tanggal 9 Juli 2001, Bupati Lebak menyampaikan Rancangan Perda tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy kepada DPRD Lebak dalam rapat paripurna. Dalam nota pengantarnya, disebutkan ada tiga alasan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan Rancangan Perda Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, yaitu:

- (a). Masyarakat Baduy telah dikenal secara nasional dan internasional sebagai suatu persekutuan hukum;
- (b). Perda No. 13 Tahun 1990 masih mengatur hal yang immaterial bukan material;
- (c). Pemerintah Daerah perlu melindungi hak ulayat Masyarakat Baduy dari pengaruh perkembangan pembangunan yang bisa mengganggu pesatnya perkembangan pembangunan yang bisa mengganggu struktur materiil dan immateriil Masyarakat Baduy.

Lebih lanjut, Simarmata (2006:212) menguraikan bahwa dari 5 fraksi yang ada di DPRD, hanya Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar yang menyinggung-nyinggung Rancangan Perda tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Fraksi PDIP memandang perlunya Perda tersebut karena pesatnya pembangunan yang bisa melahirkan gangguan materiil dan immateriil. Perda diharapkan akan mampu melindungi Masyarakat Baduy dari gangguan semacam itu. Bunyi kalimat pendapat fraksi PDIP ini hampir sama persis dengan bunyi kalimat pendapat fraksi Golongan Karya.

Dalam rapat paripurna ketiga, Rancangan Perda Kabupaten Lebak tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy diterima dan disetujui melalui Keputusan DPRD Kabupaten Lebak No. 172.2/KEP,05-DPRD/2001 tentang Menerima dan Menyetujui 5 (lima) buah Perda dan 3 (tiga) buah Keputusan Bupati. Pada hari itu juga, yakni tanggal 13 Agustus 2001, Bupati mengesahkan Perda No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Makna pengakuan bagi Masyarakat Batu Kerbau dan Guguk

(i) Makna pengakuan

Makna pengakuan bagi Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau bukan lagi hal asing menurut masyarakat, karena telah diatur dan dijamin dalam sejumlah hukum daerah.⁶ Persoalan makna pengakuan tidak lagi menjadi perdebatan yang serius di dalam masyarakat, sebab pengakuan hukum yang diharapkan sudah dilakukan terhadap hak masyarakat atas sumber daya alam. Bentuk pengakuan hukum diawali dengan adanya Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Batu Kerbau tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada tahun 2001. Kemudian disusul dengan penguatan melalui surat keputusan bupati dan dengan Perda. Adapun bentuk pengakuan hukum dari pemerintah dan kesepakatan masyarakat adat antara lain:

- (a). Perda Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih;
- (b). Surat Keputusan Bupati Bungo No. 1249 tentang Pengukuhan Hutan Adat desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- (c). Surat Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau No. 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kabupaten Bungo Propinsi Jambi;
- (d). Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa batu kerbau untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam (2001);
- (e). Keputusan Lembaga Adat Pelepat Ulu (Lembaga Adat Nan Selapan) Pimpinan Datuk Sinaro Putih Desa Baru Pelepat Dan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo tanggal 22 Juli 2002.

Motivasi masyarakat untuk mendapat pengakuan hukum disebabkan banyaknya perusahaan yang mengincar wilayah adat mereka untuk perkebunan sawit maupun perusahaan hutan. Isu *illegal logging* pun menjadi wacana yang cukup kuat dan dinilai akan berdampak besar secara ekologis bila tidak adanya pengakuan hukum yang jelas atas wilayah adat khususnya pada kawasan hutan.

⁶ Diskusi dalam FGD, 3 Juni 2010.

Sekarang, dapat dikatakan bahwa kawasan hutan adat Desa Batu Kerbau mendapat ancaman yang besar. Berbatasnya kawasan hutan adat dengan kawasan perusahaan sawit sejak tahun 2009 telah menyebabkan tingginya potensi pelanggaran dan pengambilan sumber daya alam secara ilegal di kawasan hutan adat. Hal ini dikarenakan banyak orang yang beraktifitas di sekitar kawasan hutan adat sementara KPHA yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atau pengamanan kawasan mengalami persoalan tersendiri yang mengganggu efektivitasnya dalam menjalankan fungsi yang sudah ditetapkan.

Sama dengan masyarakat Desa Batu Kerbau, bagi masyarakat Desa Guguk soal makna pengakuan juga tidak lagi banyak didiskusikan, karena hal pengakuan sudah diakui melalui sejumlah produk hukum daerah.⁷ Sejak tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Merangin mengeluarkan Perda No. 22 Tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan yang mana terdapat pengaturan tentang hutan adat. Di dalam Perda itu dikatakan bahwa penetapan hutan adat dapat dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati.

Atas peluang pengakuan dari Perda tersebut masyarakat mempersiapkan pengakuan hukum terhadap hutan adat mereka. Pertama-tama masyarakat membuat Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk pada tahun 2003. Setelah piagam tersebut berturut-turut pengakuan hukum terhadap hutan adat masyarakat Desa Guguk sebagai berikut:

- (a). Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk No. 01 Tahun 2003 tentang Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk;
- (b). Keputusan Kepala Desa Guguk No. 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk;
- (c). Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa Dan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin No. 01/Kb/VIII/ 2003 Tentang Penetapan Kelompok Pengelola Hutan Adat;
- (d). Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;

⁷ Diskusi dalam FGD, 4 Juni 2010.

(e). Peraturan Desa No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.

Masyarakat Desa Guguk menyebut wilayah hutan adatnya sebagai tanah Depati/Marga. Wilayah ini merupakan cadangan akan kebutuhan lahan di masa yang akan datang. Masuknya PT. Injapsin yang memegang konsesi HPH terhadap hutan telah membatasi akses dan hak masyarakat Desa Guguk dalam wilayahnya tersebut. Persoalan lain, pada daerah sekitar jalan *logging* PT. Injapsin, banyak warga masyarakat dari Muara Siau dan Tembesi yang membuka ladang dan kebun dalam wilayah adat Desa Guguk (Laporan KKI-WARSI Tahun 2000). Hal inilah yang melatarbelakangi motivasi masyarakat untuk mendapat pengakuan hukum.

Bentuk pengakuan hukum yang diharapkan masyarakat Desa Guguk yakni adanya pengakuan hukum atas wilayah hutan dari pemerintah serta adanya pembinaan dari pemerintah. Sebab jika tidak ada pengakuan hukum atas hutan adat dapat mengakibatkan kerusakan yang disebabkan aktifitas *sawmill* dan pembalakan liar.

(ii) Hak atas sumber daya alam

Hak atas sumber daya alam menurut masyarakat Desa Batu Kerbau⁸ yaitu kawasan hutan adat dan hutan lindung desa.⁹ Hak ini terbagi atas hak mengelola dan memiliki kawasan adat secara komunal. Awalnya kondisi sumber daya alamnya masih terjaga dengan baik. Namun sekitar awal tahun 2000-an, kondisi sumber daya alam mereka sempat mengalami kerusakan karena adanya aktifitas perusahaan dan *illegal logging*.

Distribusi sumber daya alam yang ada ditata berdasarkan piagam kesepakatan. Distribusi dan sistem penguasaan sumber daya alam pada prakteknya terjadi ketimpangan antara yang memiliki kuasa dan yang tidak di dalam masyarakat. Hal ini dipengaruhi pula oleh posisi kelompok pengelola hutan adat (KPHA) mulai melemah.¹⁰

Sedangkan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan hutan adat Desa Batu Kerbau berakar dari tidak adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat Desa Batu Kerbau dalam

⁸ Setelah tahun 2007, penyebutan untuk Batu Kerbau sebagai desa adalah Desa, dan untuk nama Desa diganti kampung.

⁹ Kawasan lindung desa dipersiapkan untuk keturunan masyarakat adat di masa yang akan datang. Pemanfaatan kawasan lindung desa hanya boleh mengambil buah-buahan hutan, tanaman obat dan madu dengan tidak merusak pohon dan kelestariannya. Kawasan hutan adat hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Batu kerbau dengan seizin pengurus dan aturan yang sudah disepakati.

¹⁰ Husin, wawancara, 22 Februari 2010.

memanfaatkan Hutan Adat yang sudah dikukuhkan oleh bupati. Dalam prakteknya, pengelolaan terhadap hutan adat/hutan lindung tersebut dilaksanakan oleh masing-masing kampung. Namun, dari empat kampung yang ada, Kampung Simpang Raya tidak mendapatkan peluang untuk memanfaatkan hutan tersebut sebab Hutan Adat tidak berada dalam wilayah kampung mereka. Selain itu, konflik lainnya yang juga timbul antara lain seperti praktek *illegal logging* dalam kawasan hutan adat Batu Kerbau, penyerobotan hutan adat oleh CV. Beringin Hijau konflik internal mengenai kewenangan antara KPHA dengan pemerintah desa dan masalah penerimaan hadiah Kalpataru. Akibat dari konflik ini, masyarakat Batu Kerbau mulai terbagi dalam beberapa kelompok.

Dasar klaim hak atas sumber daya alam oleh masyarakat Desa Batu Kerbau adalah karena hutan adat telah dilindungi dengan piagam kesepakatan adat yang dikuatkan dengan SK Bupati, sehingga seharusnya semua pihak menghormati hutan adat. Kampung Simpang Raya mengklaim berhak untuk turut terlibat dalam pengelolaan hutan adat karena merupakan salah satu dari empat kampung dari Desa Batu Kerbau. Namun klaim Kampung Simpang Raya ditolak oleh masyarakat lainnya karena wilayah hutan adat tidak masuk dalam wilayah kampung mereka terutama oleh masyarakat Kampung Belukar Panjang yang beralasan Kampung Simpang Raya dulunya tidak mau ikut serta berjuang untuk mendapatkan SK Pengukuhan dari Bupati Bungo.

Pihak lain seperti CV. Beringin Hijau mengklaim memiliki hak karena mengantongi izin yang sah untuk mengelola hutan produksi yang ada di sana dan tidak melakukan pelanggaran terhadap kawasan hutan adat. Begitu pula klaim KPHA menyatakan sebagai lembaga independen desa yang bertugas mengelola hutan adat termasuk program pemerintah untuk hutan adat. Sementara pemerintah desa sebagai lembaga formal menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten sebagai pihak yang melaporkan kegiatan pengelolaan hutan adat. Menurut masyarakat yang menjadi pihak yang menentukan sahnya klaim pihak-pihak tersebut adalah pemerintah daerah.

Pengakuan hukum yang sudah ada memang diperlukan oleh masyarakat, bila tidak ada pengakuan hukum maka semua pihak akan memperebutkan wilayah Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau yang luas, baik masyarakat Desa Batu Kerbau sendiri, masyarakat

dari desa lain, perusahaan dan masih banyak lagi ancaman lainnya.

Sedangkan bagi masyarakat Desa Guguk, hak-hak adat atas sumber daya alam bagi mereka antara lain: hak memiliki secara komunal atas kawasan hutan adat, serta hak memiliki secara individu atas *sesap*, ladang dan *humo*. Hak ini terbagi lagi ke dalam hak mengambil sumber daya alam untuk kepentingan sosial dan hak mengambil sumber daya alam untuk kepentingan individu seperti halnya untuk membangun rumah. Kondisi sumber daya alam Desa Guguk tak jauh berbeda dengan hutan di kawasan lainnya di Kabupaten Merangin yang terancam. Ancaman ini juga berpotensi mengancam populasi hewan dimana di Desa Guguk dari 22 jenis mamalia yang hidup di hutan adat sebagiannya sudah terancam punah.

Sumber daya alam yang ada di hutan adat dikelola oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk sebagaimana yang disepakati dalam Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin No. 01/Kb/VIII/ 2003 tentang Penetapan Kelompok Pengelola Hutan Adat Lembaga Adat dan dalam Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.

Sampai saat ini kondisi Hutan Adat Desa Guguk masih utuh dan terjaga. Hal ini dikarenakan pada awalnya keberadaan Hutan Adat tersebut sudah diakui secara adat, baik pengamanan dan pemanfaatannya. Kondisi fisik tegakan di lokasi Hutan Adat desa Guguk masih rapat. Tegakan berkisar berdiameter 45-250 cm, bahkan ada beberapa batang kayu jenis Murau yang berdiameter lebih dari 250 cm.

Adapun mengenai distribusi hasil denda dan hasil dari izin pemanfaatan hutan adat adalah dengan ketentuan 40% untuk kas desa, 30% untuk kas Kelompok Pengelola Hutan Adat, 20% untuk kas kalbu, dan 10% untuk kas karang taruna. Pada kenyataannya, ketentuan mengenai pembagian distribusi ini tidak pernah dilakukan. Hal ini merupakan kesengajaan karena hingga sekarang Masyarakat Adat Desa Guguk belum merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan kayu, sehingga pengambilan kayu secara sah melalui KPHA belum pernah dilakukan sampai sekarang kecuali oleh satu kali pelanggaran yang pernah

terjadi yang itupun telah mendapat sanksi sosial. Mengambil kayu dari hutan adat dimaknai masyarakat sebagai pilihan terakhir.

Konflik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat di Desa Guguk yakni konflik dengan Desa Parit Ujung Tanjung dan konfliknya mengenai kepengurusan KPHA yang pernah didominasi hubungan kekeluargaan sehingga masyarakat lain terbatas untuk ikut ambil bagian dalam mengurus hutan adat.

Terhadap konflik-konflik yang sering terjadi, Masyarakat Adat Desa Guguk menanggapi dengan berbagai cara. Dalam konflik Desa Parit Ujung Tanjung mereka menyelesaikannya dengan musyawarah. Konflik sumber daya alam ini terjadi karena pada masing-masing pihak memiliki dasar untuk mengklaim haknya atas sumber daya yang ada. Bagi masyarakat Desa Guguk menyatakan bahwa wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan adat merupakan milik masyarakat adat Guguk. Sedangkan Desa Parit Ujung Tanjung mengklaim dengan adanya sebagian kawasan yang ditetapkan oleh Desa Guguk adalah hak milik masyarakat Desa Parit Ujung Tanjung. Kemudian dalam konflik terkait dengan kepengurusan KPHA masyarakat Desa Guguk bersepakat mengadakan pemilihan pengurus KPHA agar semua masyarakat bisa berpartisipasi.¹¹

Untuk menentukan keabsahan atas klaim-klaim tersebut dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh lembaga adat, sebab batas desa akan berhubungan dengan batas adat serta diantara kedua belah pihak yang masih semarga. Pengakuan hukum menjadi penting bagi masyarakat. Bila tidak ada pengakuan hukum maka perusahaan akan masuk ke wilayah tersebut seperti halnya yang terdapat di beberapa kawasan hutan negara lainnya. Kemudian praktek pembalakan liar serta aktifitas *sawmill* akan banyak terjadi.

(i) Keterlibatan masyarakat dalam proses pengakuan

Kenyataannya masyarakat belum bisa mengadvokasikan sendiri hak-hak mereka secara langsung berhadapan dengan pemerintah. Pada saat bersamaan ada beberapa pilihan Ornop yang bekerja untuk masyarakat. KKI Warsi sendiri sudah belasan tahun mendampingi masyarakat Desa Batu Kerbau. Sehingga dalam proses pengakuan, meskipun masyarakat

¹¹ Sofyan Hadi, wawancara, 24 Februari 2010.

tidak dapat terlibat secara utuh, namun mereka akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan hukum yang diinginkan terutama kepada hutan adat mereka.

Masyarakat mengetahui bahwa mereka dapat terlibat dalam segala proses pengakuan hukum, namun tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor pendidikan seperti berpendidikan rendah, faktor politik karena bukan berasal dari elit politik sehingga merasa rendah diri untuk terlibat, terlebih karena tidak terbiasa berbicara secara formal di level pemerintah, dan faktor ekonomi seperti tidak punya waktu dan kemampuan materil untuk terlibat dalam proses pengakuan hukum.

Faktor keterisolasian wilayah juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini tidak lain karena Desa Batu Kerbau yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten dengan akses jalan yang buruk. Apabila kondisi jalan baik, Batu Kerbau-Muara Bungo dapat ditempuh dalam waktu dua jam. Namun bila kondisi jalan buruk, Muara Bungo bahkan harus ditempuh lebih dari sehari. Ini menyebabkan akses informasi menjadi sulit apalagi hingga saat ini belum masuk aliran listrik. Kemudian pula masyarakat Batu Kerbau banyak yang berpendidikan rendah karena keterbatasan sekolah formal yang ada di desa.

Kalaupun ada masyarakat yang berpendidikan tinggi, mereka biasanya tinggal jauh dari desa dan kenyataannya sedikit sekali dari mereka yang bersekolah keluar kemudian mau kembali untuk tinggal di desa. Begitu juga dengan masalah ekonomi. Oleh karena jarak tempuh yang jauh dan melelahkan, masyarakat yang rata-rata bergolongan ekonomi menengah ke bawah lebih memilih pergi ke kebun mereka dari pada memperjuangkan pengakuan hukum terhadap hutan adat dengan bolak-balik Batu Kerbau-Muara Bungo (ibukota kabupaten) selama beberapa bulan bahkan bertahun-tahun.

Dalam proses pengakuan hukum, yang terlibat adalah tokoh-tokoh adat, pemerintah desa dan BPD. Mereka ini yang memiliki kekuatan yang dominan di desa dan dianggap memiliki kemampuan dalam mewakili aspirasi seluruh masyarakat adat kepada pihak luar. Masyarakat seringkali dibantu oleh Ornop yang memfasilitasi keterlibatan mereka dalam

proses pengakuan pada level pemerintah daerah. Relasi antara masyarakat dengan Ornop ini yaitu relasi kepentingan adat di mana adanya kesamaan kepentingan untuk memperjuangkan pengakuan hukum terhadap hutan adat.

Keterlibatan masyarakat mempengaruhi bentuk pengakuan hukum terhadap hutan adat mereka. Dorongan masyarakat agar pengakuan hukum diwujudkan dalam bentuk SK Bupati untuk memproteksi Hutan Adat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- a. Maraknya *illegal logging* yang mengancam kawasan hutan adat tersebut setiap saat dengan begitu banyaknya *sawmill* disekitar hutan adat;.
- b. Kawasan yang akan diproteksi tersebut bersifat konkret, maksudnya objek hukum (hutan adat) dan subjek hukumnya (masyarakat hukum adat Desa Batu Kerbau) dengan pengaturan pengelolaan hutan adat yang jelas pula (Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam), sehingga yang diperlukan itu adalah sebuah penetapan (*beschikking*) dengan sebuah Keputusan Bupati bukan pengaturan (*regeling*) sebuah Perda;.
- c. Perlindungan kawasan kelola tersebut membutuhkan *political will* dari pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui sebuah keputusan politik yang cepat, karena hutan adat sudah berada dalam cengkraman pembalakan hutan, sehingga keputusan bupati menjadi pilihan strategis karena secara proses lebih gampang dan cepat dilakukan dibanding dengan Perda yang harus melalui pengajuan draft dari Bupati, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan panjang di DPRD dengan kebiasaan debat kusir masih terus berlangsung dan belum tentu juga DPRD mau membahas Draft tersebut karena bukan merupakan prioritas (Edra Satmaidi, 2004).

Sedangkan keterlibatan Masyarakat Adat Desa Guguk lebih intensif dan dapat dikatakan keterlibatan mereka dalam proses pengakuan hokum ini berlangsung adil dan efektif. Hal ini karena masyarakat terlibat secara bersama-sama. Meskipun ada beberapa pihak yang aktif memperjuangkan hutan adat menjadi cukup otoriter pasca pengukuhanannya, tapi kemudian masalah tersebut sekarang sudah selesai. Keterlibatan masyarakat dikatakan efektif salah satunya juga karena hasil akhi berupa pengukuhan hutan adat oleh bupati berhasil dilakukan.

Masyarakat mengetahui bahwa mereka dapat terlibat dalam proses pengakuan hukum. Hal ini karena tingkat pendidikan dan ekonomi Masyarakat Adat Desa Guguk lebih baik. Rata-rata tingkat ekonominya lebih banyak menengah ke atas, atau setidaknya dari segi pendidikan semuanya tamatan pendidikan dasar. Di Desa Guguk telah masuk pasokan aliran listrik dan signal komunikasi. Desa ini hanya berjarak setengah jam dari ibukota kabupaten yang dilalui oleh jalan propinsi yang menghubungkan Kota Bangko dan Kota Sungai Penuh (ibukota Kabupaten Kerinci). Kondisi demikian membantu akses informasi yang lebih cepat. Sehingga tidak heran jika masyarakat Desa Guguk banyak yang kritis dan aktif berorganisasi. Kelancaran atau kedekatan akses ke kabupaten, pertukaran informasi yang cepat, dan belajar dari pengalaman desa-desa lain yang bekerjasama dengan perusahaan membuat masyarakat Desa Guguk sadar akan pentingnya pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Selama ini, masyarakat desa Guguk mengetahui bahwa mereka dapat terlibat dalam proses pengakuan hukum baik dari Ornop, media, dan diskusi dengan pemerintah.

Dalam proses pengakuan hukum Masyarakat Adat Desa Guguk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh adat dan masyarakat biasa yang tentunya mengetahui tentang seluk beluk adat. Mereka inilah yang lebih memahami tentang hutan adat dan batasan-batasannya sehingga lebih berkompeten menyampaikannya ke pemerintah. Selama ini relasi masyarakat dengan perwakilannya yang terlibat dalam proses pengakuan hukum adalah relasi kekerabatan/adat. Adanya desakan masyarakat untuk secepatnya mendapat pengakuan hukum terhadap hutan adat cukup mempengaruhi bentuk pengakuan hukum sehingga terbitnya SK Bupati. Apalagi hal ini didasarkan juga pada pengalaman masyarakat adat di Baru Pangkalan Jambu, Pulau Tengah, dan Batu Kerbau serta ketentuan dalam Perda Kabupaten Merangin No. 22 Tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan. Dalam proses pengakuan hukum masyarakat Desa Guguk pada kenyataannya tidak semua dapat terlibat meskipun merupakan anggota masyarakat adat. Hal ini lebih disebabkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui batas-batas tanah adat dan sejarahnya yang memerlukan bukti dan dipertanggungjawabkan.

Pengakuan hukum hutan adat tutupan masyarakat adat Kampung Sanjan

(i) Pengakuan hukum

Masyarakat Adat Kampung Sanjan di Kabupaten Sanggau mengartikan pengakuan sebagai bentuk proteksi diri dari ancaman pihak luar. Lebih dalam lagi Masyarakat Adat Kampung Sanjan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola wilayahnya serta menata hubungan sosial budaya antar anggotanya. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pengakuan lebih diartikan sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap hak seseorang atau kelompok atas sumber daya alam. Sehingga dengan adanya pengakuan baik dari dalam maupun luar, masyarakat merasa aman dari ancaman khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan hutan tutupan adat mereka.

Bagi masyarakat adat Kampung Sanjan, wilayah adat merupakan sumber kehidupan dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga wilayah adat wajib untuk dipelihara dan dihormati. Masyarakat adat memiliki tata guna lahanya sendiri yang ditentukan berdasarkan musyawarah dan batas-batas wilayah adat ditentukan secara jelas dengan menggunakan tanda-tanda alam. Tata guna lahan yang ada dalam masyarakat adat misalkan seperti tembawang, rimba, ladang, payak, kebun karet, bawas, dan lain sebagainya.

Pada tataran strategi, masyarakat adat Kampung Sanjan telah membuat inisiatif-inisiatif di tingkat lokal dalam rangka perlindungan terhadap wilayah adat dan sumber daya alamnya. Inisiatif ini sudah diakui dan dihormati oleh warga masyarakat, dan bila terjadi pelanggaran maka akan dijatuhi sanksi adat. Begitu juga dengan kampung adat di Sanggau lainnya, sebagaimana masyarakat Adat Hibun telah membuat kesepakatan mengenai *poyo tono hibun* yang di dalamnya mengatur mengenai kawasan hutan adat yang harus dilindungi, ketentuan mengenai menuba ikan sungai, dan ketentuan mengenai kawasan perladangan.

Artinya, inisiatif-inisiatif yang telah dibuat oleh masyarakat adat Kampung Sanjan sudah diakui dan dihormati oleh warganya, namun wilayah mereka mendapat ancaman dari pihak luar. Hal ini mengingat hampir semua wilayah yang ada di sekitar Kampung Sanjan sudah menjadi lahan perkebunan sawit. Bahkan saat ini, sebagian hutan adat tutupan yang dikuasai dan dihormati masyarakat diklaim oleh pihak luar dengan HGU PT. SIA (perkebunan kelapa sawit). Untuk mengatasi ancaman tersebut, maka inisiatif-inisiatif lokal yang telah

dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Sanjan harus dan terus diupayakan mendapat pengakuan hukum dari pemerintah daerah.

Masyarakat adat menginginkan pengakuan hukum bukan hanya pada tataran normatif, namun jauh sampai kepada kerangka implementasinya. Artinya pengakuan hukum bukan sekedar pada bagaimana produktifitas pemerintah daerah dalam mengeluarkan produk-produk hukum daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam saja. Tapi lebih dari itu yang diharapkan adalah pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, wilayah adat dan pemerintahan lokal.

Masyarakat Kampung Sanjan mengharapkan adanya pengakuan dari Pemerintah Daerah Sanggau tentang wilayah adat mereka. Idealnya pengakuan tersebut dalam bentuk Perda. Namun dalam prakteknya, untuk menerbitkan suatu Perda membutuhkan waktu, birokrasi dan biaya yang banyak. Dengan situasi demikian, kemudian didorong untuk dikeluarkan Keputusan Bupati dapat dijadikan jembatan bagi pengakuan hukum.

Pengalaman untuk menciptakan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Kabupaten Sanggau pernah dilakukan dalam bentuk Perda, yaitu Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Sistem Pemerintahan Kampung dan Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan. Dua Perda tersebut pada mulanya berupaya untuk menciptakan suatu kerangka hukum yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun ternyata dalam praktiknya pengakuan yang diharapkan oleh masyarakat adat belum dapat dirasakan. Hal ini dikarenakan produk hukum daerah tersebut lahir atas perintah peraturan yang lebih tinggi dan kurang mencerminkan proses partisipasi masyarakat. Akibatnya, Perda hanya lahir sebagai peraturan pelaksana yang kemudian menjadi tidak implementatif karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sekalipun banyak produk hukum daerah yang dihasilkan, masyarakat adat Kampung Sanjan sebagai penerima langsung dari dampak pemberlakuan produk hukum daerah tersebut justru banyak yang mengaku belum mengetahuinya.

Masyarakat adat Kampung Sanjan berharap adanya pengakuan hukum dengan harapan adanya bukti otentik/tertulis dari pemerintah daerah. Karena pengakuan selama ini sudah

diakui dan dihormati oleh masyarakat adat itu sendiri, namun ketika berhadapan dengan pihak luar, maka mereka selalu dipertanyakan apa dasar/bukti atas hak yang mereka akui. Pengakuan dari pihak luar, terutama pemerintah daerah, selama ini hanya dari 'mulut', sehingga mereka berharap adanya pengakuan hukum dalam bentuk tertulis. Masyarakat adat Kampung Sanjan berkeinginan adanya pengakuan hukum dalam bentuk Keputusan (SK) Bupati Sanggau tentang Hutan Adat Tutupan Kampung Sanjan. Alasan menggunakan SK Bupati adalah sebagai langkah awal bagi pengakuan hukum menuju Perda. Secara substansi, pengakuan hukum diharapkan mencakup tiga hal, yakni pengakuan terhadap wilayah adat, pemerintahan lokal (adat), dan hukum adat. Karena pengakuan hukum ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dan keberlanjutan generasi Dayak.

Khusus untuk masyarakat adat Kampung Sanjan, pengakuan hukum dapat dikatakan belum jelas maupun belum ada. Sedangkan dalam konteks pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Kabupaten Sanggau melalui Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung dirasakan tidak efektif karena belum sempat dijalankan, Perda ini sudah dibatalkan oleh Mendagri. Akibatnya, hingga sekarang belum ada pengakuan hukum.

(ii) Hak-Hak masyarakat adat atas sumber daya alam

Sumber daya alam yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Sanjan adalah hutan. Bagi mereka, hutan merupakan darah dan jiwanya. Karena tanpa hutan sulit untuk melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, Masyarakat Adat Kampung Sanjan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Sebagai contoh hutan rimba tidak boleh diladang karena merupakan areal untuk cadangan kayu bangunan bagi masyarakat sekitar, hutan tembawang merupakan tempat buah-buahan hutan yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat adat. Dalam hal ini masyarakat adat memandang hutan bukan hanya sebagai tegakan kayu belaka, melainkan ada keberlangsungan kehidupan atau generasi.

Sebagai bentuk kearifan lokal dalam mempertahankan hutan adalah membuat kesepakatan berupa larangan menebang pohon pada kawasan hutan tertentu seperti pada daerah hutan keramat, area konservasi/hutan tutupan, puncak bukit dan hulu sungai. Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat adat Kampung Sanjan sudah mampu mengelola hutannya secara berkelanjutan dan lestari.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih sangat sulit untuk memberi pengakuan terhadap konsep pengelolaan tanah masyarakat adat. Di dalam masyarakat adat Kampung Sanjan dikenal konsep 'tanam tumbuh' artinya pihak yang pernah meladangi dan atau menanam tanaman, seperti karet, maka dia yang menjadi pemilik dari lahan tersebut. Alih-alih memberikan pengakuan, konsep memandang hutan antara masyarakat dengan pemerintah seringkali menimbulkan benturan. Hutan bagi pemerintah merupakan tegakan kayu yang akan menghasilkan uang sedangkan bagi masyarakat adat Kampung Sanjan hutan dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga untuk keberlanjutan anak cucu. Akibat dari tidak adanya pengakuan hukum, maka pemerintah dapat mengeluarkan izin sesuai dengan peruntukan lahan untuk kepentingan perusahaan tertentu.

Pengabaian terhadap kearifan lokal masyarakat ini karena ada kepentingan dari beberapa pihak dalam pemerintahan untuk mendapatkan manfaat pribadi dari pengelolaan sumber daya alam yang diberikan dalam bentuk izin kepada pengusaha (perkebunan, hutan tanaman industri/HTI, pertambangan). Karena kepentingan itu, pemerintah seringkali malah justru ikut memfasilitasi masuknya perusahaan dengan jargon 'demi PAD' (Pendapatan Asli daerah).

Perbedaan pandangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seringkali memunculkan konflik antara masyarakat adat Kampung Sanjan dengan pemerintah daerah. Konflik muncul ketika pemerintah daerah menggunakan areal sesuai dengan peta peruntukannya seperti untuk HTI, perkebunan dan pertambangan dan diberikan kepada perusahaan sebagai pengelola, sementara areal tersebut bagi masyarakat adat merupakan daerah keramat ataupun daerah yang harus dilindungi. Benturan pernah terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan, sebagaimana konflik antara masyarakat Adat Mayao dengan HTI Finantara Intiga yang menggusur hutan adat mereka.

Apabila terjadi konflik antara masyarakat adat Kampung Sanjan dengan pihak luar, maka diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Masyarakat lebih mengutamakan hukum

adat bukan hanya karena persoalan sanksinya berupa ganti rugi saja, melainkan untuk melakukan pemulihan keseimbangan alam yang telah dirusak.

(iii) *Hutan adat tutupan Kampung Sanjan*

Secara umum Masyarakat Adat Kampung Sanjan membagi wilayah kelolanya menjadi kawasan perladangan, kebun karet, hutan adat tutupan, keramat dan tembawang. Kawasan perladangan merupakan kawasan yang digunakan untuk berladang gilir balik bagi masyarakat. Kawasan kebun karet berisi tanaman karet yang biasanya merupakan bekas ladang yang kemudian ditamani tanaman karet lokal. Hutan adat tutupan merupakan kawasan hutan rimba yang berisi pohon kayu bangunan yang dikelola dan dapat dimanfaatkan secara komunal oleh warga kampung dan tidak dapat diperjual belikan. Keramat merupakan kawasan yang disakralkan dan dianggap suci oleh masyarakat adat Kampung Sanjan, sehingga harus dilindungi, karena berdasarkan sejarah asal usul memiliki hubungan dengan nenek moyang. Tembawang merupakan kawasan hutan yang berisi tanaman buah-buahan yang dikelola dan dimanfaatkan secara komunal. Untuk kawasan perladangan dan kebun karet kepemilikannya pribadi, sedangkan tembawang, keramat dan hutan adat tutupan merupakan milik komunal dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjual belikan. Ada ketua hutan adat tutupan yang bertanggungjawab dan mengatur pembagian kerja dan kontrol hutan.

Hutan adat tutupan Kampung Sanjan hingga kini masih terjaga dan lestari yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat berdasarkan hukum adat. Walaupun kenyataannya kawasan ini sudah ditetapkan sebagai wilayah HGU PT. SIA dan di luar kawasan hutan adat tutupan sudah dikelilingi perkebunan kelapa sawit, masyarakat tetap berdaulat mengelola, memanfaatkan, menguasai maupun memiliki sumber daya alam. Sehingga mereka merumuskan kesepakatan adat berkaitan dengan pemanfaatan Hutan Adat Tutupan khusus untuk pemanfaatan kayu ditarik pajak Rp 30,000 per batang untuk kas kampung.

Pemerintah belum mengakui sepenuhnya keberadaan hutan adat tutupan (belum ada tertulis). Beberapa kali dialog dengan pemerintah daerah, hingga kini hutan adat tutupan Sanjan yang masuk dalam konsesi PT. SIA masih bisa bertahan dan dijadikan *enclave* (tidak

dikelola perusahaan/tetap dikelola masyarakat adat Kampung Sanjan sebagai hutan adat tutupan).

Pemerintah Daerah Sanggau periode 2009-2014 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki kebijakan berkaitan dengan harmonisasi antara buruh, masyarakat dan investor (sawit). Selain itu juga pernah dilakukan pertemuan antara masyarakat adat Kampung Sanjan dan PT.SIA terkait dengan hutan adat tutupan tahun 2010, yang kemudian melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan direncanakan melakukan pemetaan sebagai syarat untuk pengakuan. Meskipun demikian, hal ini mendapat tanggapan kritis dari masyarakat untuk mempertanyakan status konsesi atas hutan dan kampung adat yang seharusnya diperjelas atau dikeluarkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemetaan, agar tidak terjadi standar ganda pengakuan.

Ada beberapa potensi konflik yang terjadi di Kampung Sanjan, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, antara lain konflik internal ketika sejumlah masyarakat yang sudah menyerahkan lahannya di luar/batas kampung ke perusahaan sawit, mulai mengajak masyarakat lain agar menyerahkan lahannya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara di sisi lain, klaim hutan adat tutupan dalam konsesi PT. SIA juga potensi konflik yang tak kalah besarnya.

Dalam menyelesaikan konflik internal, maka mereka menerapkan sanksi adat bagi perusak hutan sebesar tiga *tail*. Sedangkan untuk konflik eksternal maka lembaga pengelola hutan membuat kesepakatan, mengupayakan dialog dengan pemerintah daerah dan perusahaan untuk dikecualikan dari konsesi PT. SIA. Dalam menghadapi persoalan ini, maka masyarakat adat Kampung Sanjan menyatakan dirinya berdaulat atas sumber daya alam karena mereka merupakan pemilik berdasarkan sejarah asal usul dan turun temurun. Konflik menyangkut hutan adat tutupan diselesaikan berdasarkan 'otoritas dalam' masyarakat adat Kampung Sanjan berdasarkan sejarah asal usul. Pengakuan hukum demikian diupayakan, karena bila tidak, maka hutan dikhawatirkan akan hancur dan masyarakat Adat Dayak akan musnah!¹²

¹² David, wawancara, 20 Mei 2010.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengakuan: Perda pemerintahan kampung sebagai kasus

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda juga merupakan sebuah bentuk dorongan untuk semakin membuka ruang publik dan mempengaruhi kebijakan. Terbuka ruang publik berarti mampu mendorong bagi perkembangan demokratisasi. Oleh karena untuk Kampung Sanjan sendiri belum ada pengakuan hukum yang tertulis dari pemerintah daerah, maka selanjutnya akan dijelaskan tentang keterlibatan masyarakat adat Kampung Sanjan dan masyarakat adat lainnya di Kabupaten Sanggau dalam pembentukan Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung.

Partisipasi masyarakat dapat proses pembentukan Perda tentang Pemerintahan Kampung dilakukan perorangan maupun kelompok. Secara kelompok dilakukan dengan membentuk suatu wadah yang disebut Kelompok Kerja Masyarakat Adat (KKMA) di Kabupaten Sanggau. KKMA ini kemudian secara berkelanjutan melakukan konsultasi pada tingkat kampung dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adat agar otonomi daerah diwujudkan sejalan dengan otonomi kampung. Otonomi daerah bisa sejalan dengan otonomi kampung bila hal itu dituangkan secara *legal formal* dalam Perda tentang Pemerintahan Kampung.

Secara rinci keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengakuan dapat dibaca pada tiap tahapan proses legislasi daerah khususnya yang berkaitan dengan Perda Sistem Pemerintahan Kampung. Pada tahapan inisiasi dapat dilihat dari sejumlah kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya yang dilakukan oleh Ornop yang melibatkan masyarakat adat.

Pertama kali pada tahun 1999 diadakan diskusi oleh LBBT dan Ornop lainnya berkaitan dengan refleksi atas sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dari diskusi tersebut didapat beberapa kesimpulan tentang lemahnya UU No. 5 Tahun 1979 antara lain:

- a. Lemahnya kontrol masyarakat dan lembaga-lembaga desa terhadap kepala desa, tidak berjalannya fungsi legitimatif di tingkat desa.
- b. Desa berfungsi sebagai saluran program-program pemerintah, rendahnya otonomi desa.

- c. Proses nominasi dan rekrutmen kepala desa ditentukan oleh pemerintah dengan menetapkan persyaratan bagi calon kades berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Rangkap jabatan di tingkat desa.
- e. Hilangnya kemajemukan struktur politik di tingkat desa.
- f. Hilangnya otonomi kultural di tingkat desa.
- g. Lemahnya kemampuan *self supporting* (dukungan mandiri) pemerintahan desa dalam bidang keuangan.

Selanjutnya pada tanggal 8–10 November 1999 di Wisma Laverna, Sanggau, Pancur Kasih melakukan Lokakarya Masyarakat Adat Menyongsong Millenium Baru. Peserta lokarkarya tersebut merupakan perwakilan dari beberapa kampung dari 22 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Lokakarya tersebut menghasilkan kesepakatan untuk kembali ke hak asal usul sebagaimana yang dijamin dalam UU No. 22 Tahun 1999 yakni Pemerintahan Kampung dengan pertimbangan bahwa adanya kemajemukan dalam masyarakat.

Karena pemerintahan desa atau kampung punya hubungan erat dengan pengelolaan sumber daya alam, maka kemudian *district office* (DO) Sanggau bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria mengadakan Lokakarya Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Otonomi Daerah bertempat di Wisma Laverna, Sanggau pada tanggal 17-21 Januari 2000. Dari penyelenggaraan lokakarya tersebut muncul komitmen dari anggota DPRD Sanggau dengan penyelenggara untuk merancang beberapa pertemuan guna lebih mengeksplorasi berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat dalam semangat otonomi daerah. Sehingga dilakukan pertemuan di tingkat masyarakat pada tujuh Kecamatan yang dihadiri oleh anggota DPRD Sanggau dalam kurun waktu Mei 2000-2001.

Dalam semangat untuk memanfaatkan pembaruan hukum daerah sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah yang berguna bagi masyarakat adat, pada tanggal 22-24 Nopember 2000 dilaksanakan Lokarkarya Pembuatan Peraturan Daerah yang Demokratis. Lokakarya ini dihadiri oleh Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Dalam semangat yang sama juga pada 9 Oktober 2000, Pemerintah Daerah Sanggau menetapkan Keputusan Bupati Sanggau No. 252 Tahun 2000 tentang Sebutan Desa, Kepala

Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Sanggau dan Keputusan Bupati Sanggau No. 253 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau.

Sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda Kabupaten, lalu dipertegas dalam ayat (2) Peraturan Daerah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan menghormati hak asal usul dan adat istiadat, maka inisiatif Pemerintah Daerah Sanggau untuk membuat Perda Pemerintahan Desa yang baru sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu juga ada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Daerah mengenai Desa jo. PP No. 76 Tahun 2001. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sanggau merumuskan 13 paket Rancangan Perda mengenai Desa.

Paket Rancangan Perda tersebut kemudian dicermati sejumlah aktivis Ornop dan Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Kalimantan Barat. Pencermatan tersebut menghasilkan sejumlah kelemahan serius pada substansi. Substansi rancangan Perda tersebut lebih tampak sebagai "jiplakan" dari Perda-perda di Kabupaten lain. Paket 13 rancangan Perda tersebut tidak merefleksikan kebutuhan-kebutuhan dan situasi sosial masyarakat di Kabupaten Sanggau. Misalnya pemakaian istilah "desa" dalam rancangan Perda tersebut, sedangkan masyarakat di sana lebih mengenal dan terbiasa dengan istilah kampung. Dari segi proses, pembuatan 13 paket rancangan Perda tersebut juga memiliki cacat mendasar karena dibuat tanpa melakukan konsultasi publik. Menghadapi kenyataan tersebut di atas, sejumlah aktivis Ornop dan AMA Kalbar memutuskan untuk memfasilitasi konsultasi publik di sejumlah kampung yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau.

Sebenarnya sejak November 1999 sudah mulai dilakukan serangkaian lokakarya kampung dilakukan untuk membicarakan dan mendiskusikan UU No. 22 Tahun 1999 dan 13 rancangan Perda Kabupaten Sanggau tentang Desa dan Kelurahan. Dari rangkaian proses lokakarya yang dilakukan pada beberapa kampung tersebut terungkap bahwa:

- a. Sistem pemerintahan kampung yang hidup sebelum penggabungan (*regrouping*) kampung mejadi desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 ternyata lebih mampu mensejahterakan masyarakat;
- b. Penggabungan telah melahirkan penyeragaman. Kampung-kampung yang sebelumnya mandiri diubah menjadi RT;
- c. Masyarakat mengalami kesulitan berurusan dengan pemerintah desa karena jauhnya jarak kampung dengan pusat pemerintahan desa. Sebaliknya, jauhnya jarak tersebut pula yang menjadikan pemerintah desa sulit melakukan pengadministrasian desa;
- d. Banyak warga desa yang tidak mengenal pemimpin mereka; dan
- e. Lembaga adat dan semangat gotong royong melemah dan hilang karena segala sesuatu diurus oleh negara (*negaraisasi*).

Selain mengungkap sejumlah hal tersebut, lokakarya juga menghasilkan sejumlah kesepakatan diantaranya:

- a. Menolak sitem pemerintahan desa;
- b. Menolak paket 13 rancangan Perda tentang Pemerintahan Desa yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. Masyarakat akan memperjuangkan berlakunya sistem pemerintahan kampung yang diawali dengan pembuatan pokok-pokok pikiran;
- d. Pokok-pokok pikiran tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun usuran rancangan Perda Sistem Pemerintahan Kampung; dan
- e. Untuk membuat pokok-pokok pikiran dan usulan rancangan Perda tersebut akan dilakukan konsultasi dengan masyarakat adat dan lokal lainnya.

Konsultasi pembuatan pokok-pokok pikiran dan usulan rancangan Perda dilakukan selama lebih kurang 14 bulan. Konsultasi tersebut menerapkan pola representativitas dalam dua hal, yakni peserta lokakarya kampung dan kampung-kampung lokasi dilakukan. Tidak semua warga kampung hadir pada setiap acara konsultasi dan tidak semua kampung di Kabupaten Sanggau mendapat kesempatan sebagai lokasi konsultasi. Konsultasi tersebut berpuncak pada pertemuan masyarakat dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau pada tanggal 23-26 Februari 2001 di Wisma Tabor.

Setelah menyiapkan rancangan Perda usulan masyarakat, kemudian pada 26 Februari 2001 masyarakat menyerahkan usulan Rancangan Perda Kampung kepada DPRD melalui pimpinannya. Rancangan Perda Kampung tersebut diterima langsung oleh Drs. Donatus Djaman yang adalah Ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Selain menyerahkan usulan Rancangan Perda, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan dialog dengan kalangan DPRD. Dalam dialog tersebut masyarakat menegaskan permintaannya agar usulan tersebut secepatnya dibahas dan disahkan menjadi Perda. Di dalam usulan rancangan Perda yang diusulkan masyarakat tersebut terkandung beberapa prinsip, yakni

- a. Masyarakat berdaulat untuk menentukan pilihan sistem pemerintahan lokalnya sendiri;
- b. Dalam menentukan pilihan sistem pemerintahan lokalnya, masyarakat akan kembali ke hak asal-usul dan adat istiadat;
- c. Mengutamakan prinsip pluralisme; dan
- d. Sistem demokrasi di tingkat kampung adalah sistem demokrasi langsung.

Satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 19 Maret 2001 di Hotel Carano Sanggau dilaksanakan seminar dengan mengundang pemerintah daerah yang diwakili F. Kyai Tobong yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan. Secara khusus melalui seminar ini digambarkan ada beberapa perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan kampung dengan pemerintahan desa, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

No	Pemerintahan Kampung	Pemerintahan Desa
1.	Kepala kampung dipilih secara demokratis menurut hati nurani rakyat, mengutamakan kharisma orang yang akan dipilih menjadi Kepala Kampung.	Kepala desa dipilih dari calon yang telah memenuhi syarat-syarat formal, Syarat-syarat menjadi kades telah diatur sebagaimana dalam UU sehingga Kades dianggap masyarakat sebagai wakil dari pemerintah
2.	Satu kampung, satu pemerintahan	Pemerintah desa membawahi beberapa desa dan RT.
3.	Kepala kampung tidak digaji pemerintah, tetapi memperoleh bantuan secara swadaya dari masyarakat.	Kepala desa mendapat insentif dari pemerintah daerah.
4.	Adat istiadat dan hukum adat hidup dan lestari, semangat gotong royong terus berjalan.	Dualisme aturan yakni hukum adat dan hukum negara. Dan semangat gotong royong mulai menudar.

5.	Sistem pemerintahan kampung mempercepat proses birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat	Birokrasi panjang dan pelayanan susah karena jarak antar desa, RT dan pusat desa
6.	Keputusan diambil atas dasar musyawarah warga kampung melalui beraum kampung	Keputusan diambil dengan cara perwakilan desa atau RT, sehingga tidak semua masyarakat dilibatkan.

Setelah memperoleh usulan Rancangan Perda dari masyarakat, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalui rapat pleno. Kemudian pada tanggal 22 September 2001 di Hotel Carano Sanggau dilaksanakan Lokakarya Prospek Sistem Pemerintahan di Era Otonomi Daerah. Lokakarya ini menghadirkan anggota Pansus Rancangan Perda Kampung yakni Yohanes Adji, Mas Razali, Drs. Dolun Drs. Gusti Arman. Pada akhir lokakarya dicapai kesepakatan tertulis dan kemudian untuk mengusung percepatan pembahasan Rancangan Perda pada tingkat masyarakat dibentuk KKMA.

Oleh karena anggota KKMA terdiri dari tim kampung dan tim lLoby, maka pada tanggal 23-26 Oktober 2001 di Wisma Tabor Pusat Damai dilaksanakan konsolidasi antar tim dalam kerangka mendesak percepatan pembahasan Rancangan Perda Kampung. Anggota Pansus Rancangan Perda Kampung lalu mendapat kesempatan melakukan studi banding ke Kabupaten Solok di Sumatera Barat. Sepulang studi banding, Pansus malah mengeluarkan Rancangan Perda tentang Sistem Pemerintahan Benua. Sehingga pada saat itu terdapat tiga usulan Rancangan Perda, yakni :

- a. 13 paket Rancangan Perda inisiatif pemerintah daerah;
- b. Rancangan Perda Sistem Pemerintahan Kampung yang diusulkan masyarakat; dan
- c. Rancangan Perda Sistem Pemerintahan Benua yang diusulkan Pansus.

Menyikapi kondisi itu, masyarakat melalui KKMA melakukan pertemuan dengan Pansus pada tanggal 26 Nopember 2001. Pertemuan akhirnya menghasilkan kesepakatan antara lain Pansus akan menarik balik Sistem Pemerintahan Benua dan akan meneruskan memperjuangkan atau membahas usulan Rancangan Perda Sistem Pemerintahan Kampung. Namun tanpa diduga, kesepakatan bersama tersebut dilanggar oleh Pansus dengan memunculkan kembali rancangan Perda Sistem Pemerintahan Benua. Karena itu, KKMA kembali melakukan konsolidasi untuk menyepakati strategi penyikapan. Pada tanggal 10 Januari 2002, KKMA mengadakan dialog dengan Pansus sekaligus meminta

pertanggungjawaban Pansus terhadap pelanggaran kesepakatan pertemuan sebelumnya. Dialog tersebut lalu melahirkan kesepakatan bahwa Pansus hanya akan memperjuangkan usulan rancangan Perda Sistem Pemerintahan Kampung dan menarik balik rancangan Perda Sistem Pemerintahan Benua.

Akhirnya pada 20 Januari 2002 Rancangan Perda Sistem Pemerintahan Kampung resmi menjadi Rancangan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau yang diprakarsai oleh Yohanes Adji (PDI), Drs. Yakob Lathan (Golkar Reformasi), Urbanus, S.Sos (PKB), Ulianto (Golkar Reformasi), Drs. Gusti Arman (PDI Perjuangan), Mas Razali (Kesatuan Bangsa), Drs. Dolun (PDI), Abang Pandji Achyar (Golkar Reformasi), Paulus MS (Golkar Reformasi), Alip Ridwan (TNI/POLRI). Rancangan Perda Pemerintahan Kampung yang menjadi inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau terdiri dari :

- a. Konsideran menimbang 5 (lima) point;
- b. Konsideran mengingat 7 (tujuh) point;
- c. Konsideran memperhatikan 1 (satu) point;
- d. Terdiri 11 (sebelas) BAB dan 50 (lima puluh) pasal, ditambah dengan pasal penjelasan dan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung.

Pada tanggal 17 Oktober 2002 Tim Lobby KKMA yang terdiri dari C. Djelani, Zainuri, Cion Alexander, Linus Apang, Yordanus, Sutardianus, H. Oemar, B. Sofyan dan Gusti Ahmad Yusuf melakukan loby ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau guna mendesak pembahasan Rancangan Perda Sistem Pemerintahan Kampung.

Karena Rancangan Perda ini merupakan usulan dari DPRD, maka untuk itu berlaku tata cara pengusulan Rancangan Perda berdasarkan PP No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah diusulkan lebih dari satu fraksi lalu disetujui oleh panitia musyawarah (Pamus) dan baru disampaikan kepada rapat paripurna DPRD untuk dibahas bersama-sama anggota DPRD lainnya.

Selanjutnya Rancangan Perda tersebut dibahas oleh komisi/rapat gabungan komisi/panitia khusus. Setelah melalui pembahasan Rancangan Perda tersebut secara tertulis disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Rancangan Perda hasil penyempurnaan

melalui rapat-rapat gabungan dengan Pejabat Pemerintah Daerah, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD Sanggau. Selanjutnya Rancangan Perda tersebut ditetapkan menjadi Perda dan ditandatangani oleh kepala daerah pada tanggal 30 Desember 2002 yang dihadiri lebih dari 500 masyarakat adat.

Perda yang telah dicap dan diberi nomor . oleh bagian hukum, kemudian diserahkan kepada sekretaris daerah untuk di undangkan dalam lembaran daerah dan dikirim ke mendagri dan otda selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal penetapan. Sehingga secara yuridis formal Perda No. 4 Tahun 2002 ini ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 30 Desember 2002 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2002 No. 5 Seri D Nomor 2.

Tapi kemudian belum sempat Perda tersebut berlaku efektif sudah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Pembatalan Perda Pemerintahan Kampung oleh Menteri Dalam Negeri didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara lebih spesifik alasan Mendagri membatalkan Perda Pemerintahan Kampung antara lain:

- a. Batal demi hukum karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 di ganti menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Terjadi pemekaran Kabupaten Sanggau melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau. Semula Sekadau merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.
- c. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi, karena semula hanya ada 201 Desa (sebelum pemekaran) menjadi 1.171 Kampung bila Perda Pemerintahan Kampung diterapkan.

Keterlibatan masyarakat adat Kampung Sanjan

Dalam persepsi masyarakat adat, keterlibatan yang dimaksud adalah mereka diikutsertakan dalam proses pengakuan hukum sejak awal. Bila keterlibatan dilakukan sejak awal maka mereka memiliki pemahaman yang cukup dan tidak muncul kecurigaan atas proses pengakuan tersebut. Dalam konteks partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Sanggau, masyarakat adat tidak mengikuti atau terlibat dalam proses pengakuan hukum, khususnya dalam pembentukan apapun itu bentuknya, baik

Perda, peraturan bupati, maupun keputusan bupati. Hal ini lebih disebabkan mereka banyak yang belum paham akan hak-hak hukumnya untuk terlibat dalam proses tersebut. Seperti yang disampaikan Rufinus, bahwa Masyarakat Adat Kampung Sanjan tidak terlibat dalam proses pengakuan hukum atau pembentukan hukum di daerah akibat kurang sosialisasi dari pihak pemerintah dan mereka juga khawatir terhadap pemerintah.¹³

Meskipun demikian, bila ada upaya melibatkan mereka, proses pengakuan hukum demikian akan diwakili oleh pengurus kampung, pengurus adat dan pengurus hutan adat tutupan. Karena ketika berhadapan dengan pihak luar, maka tidak mungkin seluruh masyarakat yang terlibat sehingga digunakan sistem perwakilan dan semua keputusan yang diambil oleh wakil masyarakat didiskusikan bersama warga kampung melalui forum yang disebut *beraum* (rapat kampung). Agar pengakuan hukum dapat berlaku secara efektif, maka pengakuan hukum diawali terhadap hutan adat tutupan yang dikukuhkan secara adat.

Masyarakat adat Kampung Sanjan sesungguhnya terlibat dalam proses pengakuan hukum yang melahirkan Perda Kabupaten Sanggau No. 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung. Sehingga mereka membentuk pemerintahan kampung dan melakukan penguatan terhadap lembaga adat. Sehingga pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di Kampung Sanjan dapat dilakukan dengan menggunakan hukum adat. Kemudian masyarakat menetapkan kawasan hutan adat tutupan sebagai kawasan yang tidak boleh diladangi dan menjadi sumber kayu bangunan bagi mereka sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Meskipun masyarakat membentuk pemerintahan kampung, namun pemerintahan daerah masih memberlakukan sistem pemerintahan desa. Sehingga di beberapa daerah terjadi dualisme pemerintahan di tingkat lokal yakni pemerintahan kampung dan pemerintahan desa. Sebagai petunjuk pelaksana dari Perda Pemerintahan Kampung, maka ditetapkan Surat Keputusan Bupati No. 224 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Sanggau.

Meski Perda Pemerintahan Kampung sudah dibatalkan, namun masyarakat adat kampung sanjan tetap melaksanakan sistem pemerintahan kampung. Sehingga hutan adat tutupan

¹³ Rufinus, wawancara, 20 Mei 2010.

mereka tetap terjaga. Namun tanpa disadari dan diketahui oleh masyarakat adat Kampung Sanjan, hutan adat tutupan mereka sejak Tahun 2005 masuk dalam konsesinya PT. SIA. Kenyataannya masyarakat adat tidak dilibatkan ketika adanya pengakuan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana disampaikan Rufinus.¹⁴ Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Petrus Kat yang menyatakan, “Jangankan terlibat, tandatangan juga tidak ada, tahu-tahu sudah masuk PT. SIA”. Pernyataan ini dalam konteks menyesalkan proses manipulasi pengakuan hukum yang telah merugikan masyarakat adat karena sama sekali tidak melibatkan mereka.¹⁵

1. Pengakuan hukum hak Masyarakat To Kulawi di Boya Marena

To Kulawi di Boya Marena memaknai pengakuan sebagai tindakan saling mengakui yang dicontohkan pada proses adanya kesepakatan antara pihak taman nasional dengan masyarakat. Dalam hal ini pihak TNLL harus mengakui bahwa kawasan yang ditetapkan menjadi taman nasional adalah wilayah adat To Kulawi di Boya Marena dan sebaliknya masyarakat adat Kulawi di Boya Marena akan pula mengakui keberadaan TNLL berada di wilayah adat To Kulawi di Boya Marena.

Hal yang penting diakui oleh pemerintah berkaitan dengan wilayah dan aturan adatnya yang berlaku dalam *huaka* Boya Marena atau wilayah kehidupan. Sebab wilayah adatnya semakin banyak dimanfaatkan oleh pihak luar untuk membuka kebun dan dijadikan tempat pengambilan kayu. Menurut pandangan adat tindakan pihak luar tersebut adalah sebuah pelanggaran.¹⁶ Koordinator Tondo Boya¹⁷, Gaspar Lancia, mengatakan “ ketika adanya penetapan taman nasional seakan-akan wilayah kami ini bebas untuk diolah oleh

¹⁴ Rufinus, wawancara, 20 Mei 2010.

¹⁵ Petrus Kat, wawancara, 20 Mei 2010.

¹⁶ Dalam hukum adat, pelanggaran demikian disebut sebagai perbuatan ; *Ka Ala – ala* yakni mengambil tanpa izin dengan melakukan penebangan pohon tanpa sepengetahuan lembaga adat, *Ka Hua - hua* yakni memasuki atau membuka lahan tanpa meminta izin atau permissi dan *Ka Tuda – tuda* yaitu menanam atau mengolah lahan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

¹⁷ Dalam lembaga adat, Tondo Boya merupakan orang yang berperan menjaga dan mengawasi wilayah adat serta perilaku – perilaku asusila

siapa saja”.¹⁸ Sehingga taman nasional menuduh Masyarakat Boya Marena sebagai perusak hutan, padahal yang melakukan itu adalah pihak luar. Sebab Masyarakat Boya Marena dalam pemanfaatan lahan dalam wilayahnya didasarkan pada kearifan lokal dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

Menyikapi hal di atas, Masyarakat Boya Marena menginginkan pengakuan hukum terhadap pemanfaatan lahan atau pola produksi tradisional dalam kawasan hutan yang dituangkan secara tertulis yang melibatkan institusi adat dan pemerintah sehingga tidak saja sebatas hukum adat, tetapi juga terhadap perangkat hukum adatnya.

Pada bulan Agustus Tahun 2007 kesepakatan antara masyarakat dengan TNLL dapat dilakukan. Kesepakatan ini dapat membantu Masyarakat Boya Marena dalam menjaga wilayah hutannya dari gangguan orang lain. Sebanyak empat (4) orang yang sebelumnya telah membuka kebun, saat ini tidak lagi mengelola lahan tersebut setelah ada kesepakatan antara Masyarakat Boya Marena dengan Balai TNLL. Walaupun telah ada kesepakatan, hal ini belum dapat berjalan sesuai harapan. Karena kesepakatan yang ada masih sebatas pada pengakuan wilayah, belum sampai pada tahap kesepakatan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi Masyarakat Boya Marena sesuai dengan butir kesepakatan pengelolaan sumber daya alam No. 1 dan No. 4 yakni:

- (1) Balai TNLL mengakui dan menghormati hak – hak tradisional masyarakat adat Kulawi di Boya Marena atas sumber daya alam di *huaka* yang terdapat didalam kawasan taman nasional. Demikian juga, masyarakat adat Kulawi di Boya Marena mengakui dan menghormati keberadaan TNLL sebagai kawasan hutan konservasi. Batas – batas *huaka* akan mendapat penegasan dilapangan yang dilakukan secara bersama oleh petugas Balai TNLL dan masyarakat Boya Marena.
- (4) Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan saling mengakui, Balai TNLL bersama masyarakat adat Kulawi di Boya Marena melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Perencanaan tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan mempertimbangkan aspek – aspek ekologis, hak asasi manusia, kondisi sosial

¹⁸ Diskusi dalam FGD, 30 Mei 2010.

ekonomi dan budaya, dan aspirasi masyarakat di boya Marena serta masyarakat lain yang berbatasan dengan *huaka*

Sehingga selama ini masih terdapat perbedaan dalam pemanfaatan antara masyarakat dengan TNLL yang menggunakan sistem zonasi. Ini akan berimplikasi terhadap hak dalam memanfaatkan hutan. Oleh itu, pengakuan hukum yang ada belum sepenuhnya menghormati, mengakui dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dan terlebih lagi pengakuan hukum yang ada 'masih sebatas kertas'. Seperti halnya yang diungkapkan Kepala Dusun, Rince Lancia:

*"bagi saya, melihat bahwa kesepakatan yang ada saat ini sebatas di atas kertas. Jadi kesepakatan yang kami inginkan misalnya kesepakatan dalam wana, harus ada butir – butirnya, di pangale juga lebih – lebih lagi. Nah dari sinilah ada kerjasama. Sehingga setiap zona ini penting ada butir – butir kesepakatan dengan Balai. Kenapa? saya contohkan soal kebutuhan kayu untuk rumah. Kayu yang digunakan untuk kebutuhan rumah dilihat dari diameter kayu itu hanya berada di pangale. Kalau pada oma itu belum bisa untuk dipakai. Itu kebutuhan masyarakat dan tidak mungkin kami akan ke wana. Sehingga itu yang kami inginkan dalam kesepakatan agar ada dalam aturan – aturannya."*¹⁹

Pengakuan hukum yang ada masih sebatas taman nasional saja dan kesepakatan ini menurut Nixen Lumba dilakukan secara terpaksa karena pihak Balai TNLL telah mengklaim wilayah adat Boya Marena secara sepihak.²⁰ Sedangkan harapan Masyarakat Boya Marena pada umumnya yakni adanya pengakuan terhadap keseluruhan wilayah boya marena pada level daerah yang juga meliputi lahan yang dikuasai oleh bekas PD Sulteng dan Hutan

¹⁹ Diskusi dalam FGD, 30 Mei 2010.

²⁰ Nixen Lumba, Anggota Lembaga Adat Kulawi di Boya Marena mengatakan "Ketika berbicara makna pengakuan TNLL oleh masyarakat, sebetulnya begini, kesepakatan itu sebenarnya dalam keadaan terpaksa dilakukan. Karena berhubung mereka sudah mengklaim. Bahwasanya *huaka* adalah milik kami secara turun temurun ternyata dengan adanya Taman Nasional itu kami merasa terganggu. Tetapi ketika dibicarakan dengan Taman Nasional ternyata tidak semudah itu klaim hak secara turun temurun itu dapat kembali seperti sebagaimana asalnya." Diskusi dalam FGD, 30 Mei 2010.

Lindung. Hal inilah yang memotivasi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum baik dalam bentuk kesepakatan, peraturan desa maupun Perda. Bagi Masyarakat Boya Marena apabila pengakuan dilakukan dalam bentuk SK bupati untuk mengakui wilayah adat pada level desa dianggap cukup, tetapi kalau lebih luas lagi untuk wilayah Kulawi, maka diperlukan hingga pada level undang-undang.

Hak masyarakat Adat To Kulawi atas sumber daya alam di Boya Marena

Bagi To Kulawi di Boya Marena sumber daya alam mencakup hutan (kayu, rotan, enau, pandan, hewan dan damar), kebun, ladang, sungai dan potensi-potensi yang terdapat dalam tanah. Kondisi sumber daya alam seperti halnya hutan hingga saat masih baik bila dibandingkan dengan desa- desa tetangga yang kondisi hutannya mulai terbuka akibat maraknya aktifitas pembukaan lahan dalam wilayah hutan untuk perkebunan.

Pola distribusi sumber daya alam umumnya masih didasarkan pada sistem pengelolaan tradisional, yang mana keseluruhan ruang hidup disebut dengan *huaka*. Untuk wilayah hutan masyarakat Boya Marena terdapat pola pembagian wilayah secara tradisional yang dibagi antara lain dengan sebutan *wana, pangale, pahawa pongko, oma*. Kemudian dalam wilayah pemanfaatan pertanian tradisional meliputi; *pangale, pahawa pongko, oma, bone, balingkea dan pampa*. Dalam pola penguasaan sumber daya alam, masyarakat Boya Marena mengenal dua hak kepemilikan yaitu hak kepemilikan bersama (*nanu hangkani / nanu humawe*) dan hak kepemilikan pribadi atau keluarga (*nano hadua/dodoha*).

Untuk wilayah yang disebut *wana ngkiki* dan *wana* merupakan kategori wilayah hutan tetap atau primer. *Wana ngkiki* adalah kawasan hutan yang terletak jauh dari pemukiman dan umumnya berada dipuncak-puncak gunung dengan ciri-ciri fisiknya banyak ditumbuhi lumut serta pohon-pohonnya tidak terlalu besar, memiliki suhu rendah atau berhawa dingin. Sedangkan *wana* kawasan hutan yang luas dengan ciri fisiknya tutupannya rapat, ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan lebat adalah hutan primer yang menyangga dan menjaga ketersediaan air serta menjadi tempat bersama untuk mengambil rotan (*lauro*), pandan hutan (*naho*) dan lain-lain.

Pada kategori wilayah hutan baik *wana ngkiki* maupun *wana* tidak diperbolehkan ada aktivitas manusia untuk membuka ladang atau kebun, sebab bila dibuka menjadi ladang atau kebun dipercaya dapat mengakibatkan bencana kekeringan. Dalam wilayah ini melekat hak kepemilikan bersama yang disebut *nanu hangkani* atau *nanu humawe*. Olehnya dalam wilayah ini tidak ada hak kepemilikan pribadi atau keluarga. Sehingga tidak diperkenankan diperjual belikan, disewakan (dikontrakan) kepada siapapun.

Kemudian untuk wilayah *pangale* juga merupakan kategori wilayah hutan yang berada dipegunungan dan dataran. *Pangale* termasuk perpaduan kategori wilayah hutan sekunder dengan hutan primer karena sebagian wilayah ini telah pernah diolah sebuah keluarga menjadi ladang yang kemudian ditinggalkan sampai menjadi hutan seperti semula.

Olehnya kategori wilayah hutan ini sebagian telah melekat hak kepemilikan pribadi atau keluarga yang disebut *nano hadua* yang hingga saat ini diwariskan secara turun temurun. Dalam wilayah *pangale* dapat terjadi peralihan hak kepemilikan oleh sebuah keluarga kepada keluarga lain-nya didasarkan pada atau terjadi karena jual beli (*lai adai*), pemberian cuma-cuma karena belas kasihan (*ahirara*), tukar menukar lahan atau dengan barang, budel atau pembagian warisan dan diminta (*perapi*).

Bagi masyarakat Boya Marena, *pangale* merupakan cadangan lahan yang dipersiapkan untuk perladangan dan daerah datarannya untuk persawahan. Pada wilayah ini pula dimanfaatkan untuk mengambil kayu dan rotan yang digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, obat-obatan untuk perawatan kesehatan, wewangian yang digunakan dalam ritual upacara adat, serta umbut, rebung dan daun melinjo untuk sayuran.

Pembukaan wilayah hutan *pangale* pertamakali untuk kegiatan perladangan oleh sebuah keluarga disebut *popangalea*. Saat telah tumbuh padi ladang maka penyebutan menjadi *bone*. Ketika perladangan padi telah selesai maka penyebutan berubah menjadi *balingkea* yakni bekas ladang yang umurnya sekitar enam bulan sampai satu tahun yang ciri – ciri secara fisik dapat dilihat dari tanaman yang berupa jagung (*galigoa*), ubi kayu (*ngkahubi*), kacang-kacangan, rica (*mariha*) dan sayur-sayuran (*uta-uta*).

Di perkirakan umur bekas ladang yang disebut *balingkea* ini mencapai satu sampai dua tahun yang mana lahan tersebut telah didominasi oleh tumbuhan rerumputan, perdu, alang-alang dan sejenisnya, maka penyebutan berubah menjadi *Oma ngkuku*, selanjutnya pada umur tiga hingga 15 tahun maka penyebutan lahan tersebut berubah lagi menjadi *oma ngura*, kemudian umur lahan mencapai 16 hingga 25 tahun berubah lagi penyebutannya yakni *oma ntua*. Pada umur ini menurut masyarakat boya Marena tingkat kesuburan tanah telah kembali sehingga bekas ladang ini telah dapat diolah kembali menjadi ladang baru. Bila tidak ada pengolahan kembali hingga melebihi 25 tahun keatas maka lahan ini akan berubah lagi menjadi *pahawa pongko* yang selanjutnya lahan ini kemudian kembali semula menjadi *pangale*.

Sampai saat ini masyarakat Boya Marena belum merasa bahwa pemerintah telah mengakui hak-haknya atas sumber daya alam mereka. Meskipun sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan TNLL, tetapi bagi masyarakat wilayah kehidupan mereka bukan saja tanam nasional. Sumber daya alam yang ada juga berada di kawasan hutan lindung pada sisi barat wilayah Boya Marena serta lahan yang pernah dikuasai PD Sulteng yang hingga saat ini belum diakui Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.²¹ Respons masyarakat atas penguasaan sumber daya alam di tiga wilayah yang ada yakni dengan melakukan dialog dengan PD Sulteng, melakukan reklamasi atas tanah yang dikuasai oleh PD. Sulteng, melakukan pemetaan wilayah adat, melakukan dialog dengan masyarakat di desa sekitar, dialog dengan taman nasional dan dialog dengan pihak dinas kehutanan.

²¹ PD. Sulteng : Tahun 1970an Dinas Kehutanan melalui program rehabilitasi lahan tidur masuk ke wilayah di Boya Marena Desa jauh desa Bolapapu. Pasca pembebasan lahan, awal tahun 1971 dilakukan pembibitan dan diketahui bahwa lahan tersebut digunakan untuk menanam pohon Cengkeh dan Kayu Manis. Tahun 1981 Dinas Kehutanan mengalihkan lahan perkebunan tersebut kepada Badan Usaha Milik Daerah yang dikenal dengan PD.Sulteng dengan mengantongi sertifikat sebagai landasan hak yakni "Hak Pengguna Usaha". Namun, tahun 1986 perkebunan tersebut mulai tidak produktif sehingga kegiatan pengelolaan dan perawatan oleh PD.Sulteng mulai terhenti. Karena kondisi perkebunan mulai tidak terawat, sebagian besar masyarakat setempat berinisiatif dan memberanikan diri menggarap kembali lahan – lahan tersebut. (Dokumen Advokasi LPA. Awam Green). Taman Nasional berdasarkan : Sebelum Taman Nasional Lore Lindu di nyatakan oleh Menteri Pertanian tahun 1982, kawasan hutan ini oleh Man And The Biosphere UNESCO (MAB UNESCO) pada tahun 1977 telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dari enam cagar biosfer yang ada di Indonesia. (P Siberut, Komodo, Tanjung Putting, Cibodas, dan Leuser). Fungsi Cagar Biosfer oleh MAB – UNESCO yaitu : pelestarian dan keanekaragaman biologi dan budaya: penyedia model pengelolaan lahan dan lokasi eksperimen untuk pembangunan berkelanjutan; dan penyediaan tempat untuk riset, pemantauan lingkungan, pendidikan dan pelatihan. Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 Ayat (12), Cagar Biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Di tunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 593/Kpts-II/1993 luas 229.000 hektar, Di tetapkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, melalui SK No. 646/Kpts-II/1999 luas 217.991,18 hektar (BTNLL, website resmi Lore Lindu, diakses 7 Juni 2010). Hutan Lindung: Departemen Kehutanan : SK No 757/kpts-II/1999 mengenai penunjukan kawasan hutan dan perairan Sulawesi Tengah.

Masyarakat Boya Marena mengklaim bahwa sumber daya alam yang ada merupakan *huaka* To Kulawi yang diwariskan secara turun temurun. Sementara P.D.Sulteng mengklaim penguasaannya dengan landasan “hak penggunausahaan/penggunaan usaha”.²² Sedangkan TNLL di tunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 593/Kpts-II/1993 luas 229.000 hektar, dan ditetapkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, melalui SK No. 646/Kpts-II/1999 dengan luas 217.991,18 hektar.

Kesepakatan pengelolaan sumber daya alam untuk kawasan hutan TNLL antara masyarakat adat Kulawi di boya Marena dan pihak Balai TNLL yang ditandatangani pada bulan agustus 2007 hingga kini masih sebatas tertulis saja tetapi belum ada tindakan nyata bersama dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Ham Buha (Maret, 2010) seorang tokoh pemuda di boya Marena mengatakan:

“selama ini kita masih sebatas menjaga wilayah kita dari orang luar Marena yang mengambil kayu di wilayah Marena. Saya sendiri masih ragu mengambil kayu untuk ramuan rumah diwilayah TNLL walaupun sudah ada kesepakatan. Saya akan anggap itu akan diakui pihak Balai bila aturan – aturan adat orang Marena dalam mengatur hutan telah diakui sepenuhnya oleh Balai Taman Nasional. Aturan – aturan adat diakui jika pihak Balai Taman menindak lanjutinya dalam bentuk kerjasama yang jelas.”

Hal lain-nya diungkap oleh salah seorang anggota lembaga adat, Bapak Yusup (Maret 2010):

“ saya saja masih ragu dan takut mengolah lahan. Seharusnya kita boleh mengolah Oma. Tapi sekarang masih takut, itu artinya kita masih akan menghukum tanah karena membiarkannya tidak diolah ”.

Olehnya banyak lahan masyarakat dialih fungsikan mengikuti pola pertanian menetap dengan menanam tanaman komoditi berupa kakao. Bahkan kini sebagian Masyarakat Boya Marena memilih untuk menjadi buruh coklat, karena dari segi

²² “ Penggunausahaan “ tertulis dalam surat PD. Sulteng No. 520/112/PD.Sulteng yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tertanggal 1 Maret 1997. Kemudian “ penggunaan usaha “ tertulis dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. 773/1165/Ro.Ekon tertanggal 21 Maret 2000 yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah XIII DJP Sulutteng di Manado.

pendapatan lebih besar bila dibanding dengan mengolah kebun dan ladang yang luasnya tidak lagi memadai.²³

Bila tidak ada pengakuan hukum dari pemerintah daerah, maka generasi masyarakat adat Kulawi di Boya Marena pada masa mendatang sama sekali tidak akan memiliki lahan cadangan untuk pemukiman, perladangan dan perkebunan. Sementara jumlah penduduk akan terus bertambah. Kerusakan hutan dan bencana alam akan mengancam kehidupan Masyarakat Boya Marena, sebab pengambilan kayu yang tidak lagi menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan secara adat dan segala kearifan-nya. Akibatnya kebutuhan kayu untuk pembangunan infrastruktur baik rumah maupun fasilitas umum seperti rumah, tempat ibadah dan sekolah tidak dapat lagi dipenuhi sendiri.

Tidak adanya pengakuan hukum terhadap *huaka to* Kulawi di Boya Marena maka adat istiadat, lembaga adat dan segala kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam *huaka* tidak akan berperan sesuai fungsi sosialnya. Akibatnya wilayah seperti *wana*, *pangale*, *oma* yang selama ini dipandang secara adat oleh to Kulawi di Boya Marena sebagai lahan produksi dan kawasan hutan yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya akan mengalami kerusakan. " *Sudah saatnya kami memikirkan nasib anak cucu kami kedepan, hanya ini yang bisa kami wariskan, huaka dan aturan – aturan yang ada demi keseimbangan hidup*", ungkap seorang anggota Lembaga Adat Kulawi di Boya Marena.²⁴

Keterlibatan masyarakat Boya Marena dalam proses pengakuan

Masyarakat Boya Marena memahami proses keterlibatan merupakan wujud kebersamaan yang dalam bahasa kulawi disebut dengan *hintuvu*. Sehingga dalam proses menuju pengakuan hukum, penting untuk membicarakan kembali aturan–aturan lokal yang berhubungan pengelolaan sumber daya alam atas *huaka*. Saat ini yang bermukim di Boya Marena bukan saja masyarakat Kulawi Moma, tetapi ada beberapa etnis lain, maka sebagai warga Boya Marena mereka penting pula mengetahui aturan–aturan lokal yang ada. Oleh

²³ Dari 65 kepala keluarga yang bermukim di boya Marena masing-masing menguasai tanah rata-rata 0,75 hektar.

²⁴ Ringko Lancia, wawancara, 27 Februari 2010.

itu keterlibatan dalam menuju proses pengakuan hukum di Boya Marena melibatkan semua orang baik tokoh adat, pemerintah, pemuka agama, lintas etnis dan tokoh perempuan.

Selama proses pengakuan hukum semua unsur di masyarakat terlibat. Hal ini dilakukan atas kemauan dan kesepakatan bersama. Dalam budaya To Kulawi semua proses untuk *katuvua* (kehidupan) melalui *hintuvu* (kebersamaan) begitupun sebaliknya. Proses pengakuan hukum dipandang sebagai upaya untuk memperjuangkan *katuvua*. Sehingga untuk mencapai itu dibutuhkan *hintuvu*. Proses pengakuan hukum oleh masyarakat Boya Marena sudah adil dan efektif. Hal ini telah dibuktikan oleh masyarakat adat Boya Marena ketika melakukan reklamasi yang diikuti dengan distribusi lahan secara merata dan peruntukan lahan lainnya digunakan untuk membangun fasilitas umum.

Dalam proses pengakuan hukum masyarakat Boya Marena terlibat langsung hampir pada semua tahapan. Seperti dalam melakukan reklamasi, pemetaan wilayah, pembuatan rencana strategis kampung dan berbagai acara diskusi yang pernah dilakukan semuanya diselenggarakan secara terbuka. Semua tahapan dalam proses pengakuan hukum diikuti oleh masyarakat Boya Marena. Adapun yang paling sering terlibat dalam proses pengakuan diwakili oleh kepala desa, lembaga adat, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat serta LPA-Awam Green.

Apabila acara dilakukan di kampung, maka semua masyarakat terlibat. Namun bila kegiatan dilakukan di luar kampung maka akan ada utusan-utusan yang ditunjuk mewakili masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap penunjukan keterwakilan antara lain:

- a. Kepala Dusun: Sebagai pemimpin formal administratif pemerintahan dusun yang memiliki hubungan struktural dengan desa. Masyarakat Kulawi (Marena) sebelum adanya istilah desa/dusun mereka mengenal Ngata dan Boya. Saat pemerintahan Belanda, wilayah Boya yang ditunjuk untuk mengatur sistem pemerintahan setingkat dusun disebut kepala jaga.
- b. Tokoh Adat: Para tetua – tetua adat yang selama ini memiliki peran sebagai orang tua yang mengetahui seluk beluk atau sejarah kewilayahan dan memahami bagaimana aturan – aturan adat dalam *huaka*.

- c. Tokoh Agama: Secara umum masyarakat adat Boya Marena mayoritas memeluk agama Kristen Protestan yang terbagi dalam dua Gereja yakni Bala Keselamatan dan Gereja Pniel Indonesia Donggala. Berdasarkan itu sehingga pimpinan/majelis agama dianggap sebagai perwakilan mereka.
- d. Perempuan: Sejak dahulu perempuan di Kulawi telah memiliki peran dalam kehidupan perladangan utamanya pada proses ritus budaya perladangan. Pun, dalam kesejarahan Kulawi pernah ada pemimpin perempuan. Sehingga pelibatan perempuan telah menjadi budaya.
- e. Pemuda: Adanya pemuda yang terlibat, selain sebagai proses pengkaderan dan juga dilihat dari peran – peran sosial yang sudah dilakoni-nya dalam berbagai kegiatan. Predikat pemuda itu biasanya didapatkan dari penunjukan seseorang dalam kegiatan yang pelaksananya pemerintah dan gereja.

Mereka yang ditunjuk sebagai wakil masyarakat bukan atas kemauan sendiri, tetapi merupakan kesepakatan internal masyarakat sendiri karena peran-nya selama ini dalam komunitas. Dalam hal ini pada kapasitas dan kepercayaan sosial sehingga adanya penokohan seseorang oleh masyarakat. Dalam beberapa proses pengakuan hukum masyarakat terlibat secara langsung dalam tahapan seperti dalam reklamasi, pemetaan wilayah, pembuatan rencana strategis kampung dan berbagai acara diskusi yang pernah dilakukan yang memungkinkan semua orang dapat terlibat. Tetapi pada tahap negosiasi masyarakat tidak terlibat secara langsung seperti melakukan dialog, namun pada tahapan membicarakan rencana konsep, masyarakat dilibatkan dalam diskusi. Sehingga pada tahap negosiasi sistem yang digunakan adalah sistem perwakilan. Wakil -wakil dari masyarakat yang ditunjuk antara lain seperti kepala dusun, orang tua adat, tokoh agama, tokoh perempuan serta pemuda.

Penentuan perwakilan pada masyarakat adat Kulawi di Boya Marena bila dilihat dalam proses pengakuan hukum tidak dipungkiri mengalami perubahan. Ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan dalam kehidupan realitas sosial masyarakat yakni adanya

perbedaan agama, keragaman suku, kepemimpinan lokal, pengalaman, pendidikan dan pemerintahan.²⁵ Sehingga hasil dari perkembangan realitas sosial yang ada menghasilkan komposisi keterwakilan masyarakat yang dilihat dari garis keturunan, umur, agama, suku, pendidikan dan pemerintahan. Tentunya mekanisme sosial masa lalu masih menjadi standar nilai baku. Sehingga perubahan hanya pada penambahan komposisi keterwakilan dalam konteks kebersamaan hidup (*hintuvu*) menuju kehidupan bersama (*katuvua*). Mereka yang ditunjuk menjadi wakil masyarakat memiliki kriteria seperti: nilai kepercayaan; dinilai pada sikap dalam kehidupan bermasyarakat dan berpihak dan kapasitas, dapat dilihat dari faktor keturunan dan latarbelakang pendidikan seseorang.

Keterlibatan masyarakat To Kulawi Di Boya Marena dapat mempengaruhi bentuk dan efektivitas hukum. Hal ini dilakukan dengan melibatkan semua unsur masyarakat dengan cara berbagi peran sesuai kapasitas pada masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yaitu :

- a. Masyarakat menyiapkan dokumen tertulis mengenai kearifan lokalnya dalam pengelolaan sumber daya alam wilayahnya.
- b. Masyarakat menyiapkan dokumen tentang potensi – potensi sumber daya alam wilayahnya.
- c. Masyarakat terlibat secara langsung dalam memetakan wilayahnya sendiri.
- d. Masyarakat melakukan sendiri dialog tata batas wilayah dengan beberapa komunitas yang berbatasan langsung dengan wilayah to Kulawi di boya Marena.
- e. Masyarakat secara langsung melakukan dialog dengan pemerintah seperti Balai Besar TNLL, Dinas Kehutanan propinsi, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah.

Sementara posisi Ornop melakukan proses mediasi dan sebagai teman untuk berdiskusi dan berbagi peran dalam pelaksanaan proses pengakuan hukum. Mereka yang

²⁵ Nixen Lumba, wawancara, 20 Maret 2010

tidak terlibat dalam proses pengakuan hukum sumber daya alam adalah mereka yang ditempatkan oleh PD. Sulteng untuk menjaga lahan-lahan yang telah disertifikasi secara perorangan. Namun hingga proses pengakuan hukum, To Kulawi di Boya Marena tidak pernah mengganggu lahan-lahan yang telah mereka sertifikasi.

I. Aktor dan implementasi pengakuan hHukum

Siapa saja sesungguhnya pihak-pihak yang menentukan pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam? Ini merupakan pertanyaan kunci yang diuraikan jawabannya dalam bagian ini. Untuk mengawalinya, bagian ini menjelaskan peta para pihak terlebih dahulu, kemudian disusul dengan analisis atas implementasi pengakuan yang dipengaruhi oleh para pihak tersebut. Banyak pihak telah terlibat dalam proses dan implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat terkait sumber daya alam. Pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mewarnai bentuk dan efektivitas pengakuan hukum yang telah diberikan.

1. Masyarakat Adat Baduy

Ide mendorong pengakuan hukum melalui Perda atau peraturan perundang-undangan lainnya sebenarnya bukan berasal dari Masyarakat Baduy sendiri. Lebih tepatnya, Masyarakat Baduy mendapatkan pengetahuan mengenai pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dari para aktivis Ornop yang mendampingi masyarakat Baduy. Pihak Ornop sendiri banyak mengambil inisiatif untuk mendorong pengakuan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy.

Kegiatan yang dilakukan aktivis Ornop yang mendampingi orang Baduy pada awalnya adalah melakukan pendekatan kepada beberapa departemen secara pro aktif, seperti

melakukan pendekatan ke Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Dalam Negeri. Namun pada saat itu belum ada respon balik yang positif dari berbagai departemen atas inisiatif tersebut. Departemen-departemen yang didekati oleh Ornop sebagian besar belum mengupayakan langkah-langkah konkret yang mengarah kepada proses pengakuan hukum terhadap Masyarakat Baduy dan wilayahnya. Hanya Departemen Pekerjaan Umum lah pada saat itu yang kemudian membantu dan mendorong agar pengakuan hukum ini dilakukan melalui Pemerintah Daerah. Ditambah dengan dukungan yang didapat dari Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid, Pemerintah Daerah mulai melakukan langkah-langkah konkret untuk menyusun Perda tentang pengakuan terhadap Masyarakat Baduy.

Pada saat yang bersamaan, Abdurrahman Wahid mengunjungi Baduy dalam rangka kunjungan kerjanya sebagai Presiden pada saat itu, untuk melihat kehidupan masyarakat Sunda Wiwitan. Momentum politik yang bagus ini dimanfaatkan oleh masyarakat Baduy untuk meminta pengakuan hukum kepada Presiden. Gus Dur merespon baik permintaan ini dan memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera membuat Perda tentang pengakuan terhadap Masyarakat Baduy dan wilayahnya. Sehingga sejak saat itu Pemerintah Daerah Lebak mulai melakukan langkah-langkah konkret untuk menyusun Perda pengakuan terhadap masyarakat Baduy. Langkah konkret ini dimulai dengan pembentukan tim asistensi yang beranggotakan antara lain Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lebak, perwakilan Masyarakat Baduy dan Ornop Wammyby. Dapat dikatakan, pengakuan hukum terhadap Masyarakat Baduy ini sebenarnya dipengaruhi oleh sikap politik Abdurrahman Wahid. Lebih jelasnya, pada pertemuan di Rangkas Bitung dalam kunjungan ke masyarakat Sunda Wiwitan, beliau bahkan mengatakan akan mengakui Masyarakat Baduy melalui Keputusan Presiden jika pemerintah daerah tidak segera menyusun Perda.

Masyarakat Baduy lalu memilih perwakilannya dengan membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Jaro Daina. Surat kuasa tersebut menguasakan kepada Jaro Diana untuk dan atas nama Masyarakat Baduy mengajukan permohonan dan menghadap pejabat pemerintah yang berwenang agar menetapkan wilayah Desa Kanekes seluas 5.101,85 hektar sebagai hak ulayat masyarakat Baduy. Sehingga akhirnya Pemerintah Daerah Lebak

mengeluarkan Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas hak ulayat Masyarakat Baduy.

Pasca disahkannya Perda No. 32 Tahun 2001, Pemerintah Daerah Lebak lalu mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten Lebak untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah. Karena luas wilayah ulayat masyarakat baduy di atas 1.000 hektar, maka pengukuran dan pemetaan dilakukan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kegiatan pengukuran dan pemetaan berlangsung sampai tahun 2002. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut kemudian dikukuhkan oleh Bupati lewat Keputusan Bupati No. 590/Kep.233/Huk/2003 tentang Penetapan Batas-Batas Detail Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Dalam keputusan ini luas wilayah tanah ulayat masyarakat Baduy adalah 5.136,58 hektar. Saat ini wilayah hak ulayat masyarakat baduy telah dicatat dalam peta dasar pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Lebak dan telah pula dicatatkan dalam daftar tanah di Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan pemetaan kawasan oleh BPN ini merupakan bentuk awal implementasi Perda No. 32 Tahun 2001.

Sesudahnya, Kepolisian banyak melakukan penanganan terhadap perkara pidana terhadap perkara penyerobotan lahan oleh pihak luar, selain juga Kementerian Pemukiman Daerah Tertinggal menganggarkan biaya untuk membuat pagar batas wilayah Baduy. Sayangnya, program tersebut tidak tuntas karena dana tidak mencukupi dan beberapa lokasi juga terjadi perusakan pagar oleh pihak luar.

Bentuk implementasi Perda No. 32 Tahun 2001 sebetulnya lebih banyak tergambar melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian merupakan pihak yang paling sering menjadi tempat masyarakat Baduy mengadu/melapor. pelaporan/pengaduan ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pihak kapolsek, bila tidak ditanggapi oleh kapolsek maka dilanjutkan ke kapolres, bila tidak dilanjuti oleh kapolres maka masyarakat mendatangi kapolda. Selain kepolisian, pihak lain yang pernah didatangi

masyarakat dalam memperjuangkan haknya atas sumber daya alam adalah kecamatan, danramil/babinsa, dan H. Kasmin.²⁶

2. Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau dan Masyarakat Adat Desa Guguk

Secara umum baik di Desa Batu Kerbau maupun di Desa Guguk pengakuan hukum dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah desa. Pengakuan hukum oleh pemerintah kabupaten di Desa Batu Kerbau dilakukan dalam sejumlah instrument antara lain: (a) Surat Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau No. 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kabupaten Bungo Propinsi Jambi; (b) Keputusan Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo; (c) Perda Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2006 Tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih (d) Perda Kabupaten Bungo No. 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Desa dan Desa menjadi Kampung. Sedangkan pengakuan hukum oleh pemerintah desa dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau No. 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jadi dapat dikatakan bahwa banyak actor yang terlibat dalam serangkaian pengakuan hukum terhadap dua komunitas masyarakat adat tersebut.

Di Desa Guguk, pengakuan hukum oleh pemerintah kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Lalu pengakuan dalam oleh pemerintahan desa dilakukan dengan: (a)Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk No. 01 Tahun 2003 Tentang Pengakuan

²⁶ Haji Kasmin adalah mantan anggota DPR yang merupakan keturunan dari Baduy Luar.

Kawasan Bukit Tapanggung Sebagai Hutan Adat Desa Guguk; (b) Keputusan Kepala Desa Guguk No. 56 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggung Sebagai Hutan Adat Desa Guguk; (c) Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa Dan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin No. 01/Kb/VIII/ 2003 Tentang Penetapan Kelompok Pengelola Hutan Adat; dan (d) Peraturan Desa Guguk No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.

Lalu pihak yang mengimplementasikan pengakuan hukum terhadap hutan adat tersebut antara lain masyarakat adat, masyarakat luar, perusahaan dan pemerintah. Keterlibatan para pihak tersebut dalam implementasi pengakuan adalah dengan mentaati peraturan adat yang dibuat oleh lembaga adat maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan hukum tersebut adalah pemerintah, lembaga adat dan masyarakat adat. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan atas SK Bupati Bungo No. 1249 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo khususnya bagian kelima yaitu: “Kepala Desa Batu Kerbau melaporkan kegiatan pengelolaan hutan adat Desa Batu Kerbau kecamatan pelepat kepada bupati melalui camat minimal satu kali dalam setahun. Sedangkan pihak Ornop melakukan pengawasan sebagai pihak yang telah memfasilitasi dan mengadvokasikan kepentingan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan hukum agar diakui oleh pemerintah daerah. Lalu lembaga adat melakukan pengawasan berdasarkan kewenangan yang mereka miliki secara adat.

Pihak yang dominan dalam menentukan pengakuan hukum adalah pemerintah daerah. Hal ini karena pengakuan hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah pengakuan hukum yang sah dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku terhadap hutan adat mereka. Meskipun hutan adat masih belum diatur secara khusus, namun keberadaannya disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 5 ayat 2, 3 dan 4. Sehingga masyarakat mendesak untuk mendapatkan pengakuan hukum di tingkat pemerintah daerah.

Masyarakat pun punya pandangan yang sama bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengakuan hukum terhadap hutan adat adalah pemerintah. Karena apabila pengakuan didapat dari pemerintah berarti pengakuan tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat semua pihak baik pemerintah itu sendiri, perusahaan, ataupun masyarakat.

Adapun pihak yang pernah dan sering digunakan oleh masyarakat untuk membantu memperjuangkan haknya atas sumber daya alam, adalah Ornop. Penilaian masyarakat terhadap efektivitas pihak yang membantu masyarakat dalam memperjuangkan haknya atas sumber daya alam pada umumnya adalah efektif, karena dengan bantuan tersebut pada akhirnya berhasil sehingga lahir kebijakan-kebijakan di tingkat pemerintah daerah yang mengakui wilayah adat masyarakat.

Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau

Bentuk implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat yaitu dengan menerapkan peraturan yang sudah dibuat dan memberlakukan sanksi pada setiap pelanggarannya, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Di Desa Batu Kerbau misalnya pernah terjadi pelanggaran terhadap Hutan Adat yang dilakukan oleh perorangan dan ada juga yang dilakukan oleh perusahaan. Pada Tahun 2002 pernah orang dari Desa Rantau Keloyang dan Desa Baru Pelepat yang dibantu oleh warga Kampung Lubuk Tebat melakukan penebangan kayu di hutan adat. Setelah beberapa kali dilakukan pertemuan adat disepakati bahwa pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda seekor kambing. Dalam pelaksanaannya pelaku hanya sanggup membayar Rp 50,000. Hal ini ditolak oleh masyarakat dan masyarakat tetap menuntut denda seekor kambing sesuai dengan piagam kesepakatan masyarakat Desa Batu Kerbau tentang pengelolaan SDA yang telah mulai diterapkan. (Laporan KKI-WARSI Tahun 2002). Tapi praktek pengelolaan sumber daya alam untuk saat ini tidak lagi mengacu pada piagam kesepakatan tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain karena adanya kevakuman kepengurusan Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA), tidak adanya insentif dari pemerintah untuk biaya

pengamanan kawasan hutan sebagai bentuk kerjasama antara KPHA dengan pemerintah, masalah komunikasi antar sesama pengurus dan kemampuan manajerial KPHA.

Pelanggaran lain pernah dilakukan oleh CV. Beringin Hijau pada Tahun 2003 yang melakukan penyerobotan hutan adat. Berdasarkan hasil investigasi KKI-WARSI, pemegang IPHH ini mengantongi hingga lima ijin kegiatan. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, badan hukum ini juga beroperasi di luar wilayahnya. KPHA pernah menjatuhkan denda adat seekor kambing dan uang sebesar sepuluh juta rupiah. Namun sanksi adat tersebut tidak dipatuhi. KPHA lalu menyurati Bupati Bungo melalui Dinas Kehutanan untuk menutup perusahaan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari dinas kehutanan. Pada waktu yang bersamaan. Pemegang izin IPHH tersebut juga telah mengambil kayu di wilayah *imbo pusako* (hutan adat) desa batang kibil kabupaten merangin. Masyarakat Batang Kibil juga meminta Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin untuk mengecek ke lapangan. Masyarakat bersama-sama dengan Ornop juga menyampaikan aspirasi melalui media cetak dan media elektronik sampai ke tingkat nasional. Akhirnya turunlah tim dari provinsi dan dari kabupaten merangin untuk mengecek ke lapangan. Kemudian, diketahuilah bahwa memang telah terjadi pelanggaran wilayah dan juga diketahui perusahaan CV. Beringin Hijau telah mengambil kayu di luar areal yang diizinkan. Sekarang CV tersebut tidak beroperasi lagi. (Laporan KKI-WARSI Tahun 2002).

Perihal pihak mana yang bertanggungjawab menanggung biaya dalam implementasi pengakuan hukum dan berapa besar anggaran tersebut, hal ini merupakan masalah bagi KPHA sendiri. Hingga sekarang, terutama biaya pengamanan kawasan, dibebankan kepada pengurus KPHA. Yang bertanggungjawab untuk menanggung biaya tersebut seharusnya adalah pemerintah. Namun KPHA bingung bagaimana untuk menyampaikannya kepada pemerintah, terlebih sekarang ada permasalahan yang kian berlarut yang terjadi di tubuh KPHA itu sendiri.

Secara keseluruhan, hutan adat masih terjaga sampai sekarang. Namun pemanfaatan SDA oleh masyarakat di hutan adat khususnya kayu, tidak lagi melalui KPHA melainkan melalui Rio. Ini yang mengecewakan KPHA sehingga efektifitas peranan KPHA dalam mengelola dan melindungi hutan adat oleh KPHA menjadi terganggu. Sejak

mundurnya kepengurusan KPHA, program pemerintah semakin berkurang. Namun dalam dokumentasi WARSI pernah ada beberapa program pemerintah yang diberikan terkait hutan adat, seperti:

1. Pemberian bibit salak alam dan pemberian bibit manau pada tahun 2002 (Laporan KKI-WARSI Tahun 2002).
2. Penanaman jati seluas 50 ha di hutan adat oleh Pemerintah Kabupaten Bungo melalui proyek reboisasi pada tahun 2003.²⁷
3. Pemberian 20.000 bibit karet, sukun dan malinjo dari BP. DAS Batang Hari pada tahun 2004 (Laporan KKI-WARSI Tahun 2004).
4. Bantuan bibit Jati dari Dishutbun pada tahun 2005 (Laporan KKI-WARSI Tahun 2005).
5. Penanaman gaharu dan karet di kawasan hutan adat seluas 30 hektar oleh Dishutbun Kabupaten Bungo melalui proyek Hutan Rakyat pada tahun 2005.²⁸
6. Penanaman rotan di hutan adat seluas 40 hektar pada tahun 2006.²⁹

Efektivitas program beragam. Ada yang bagus, namun ada juga yang tidak terlalu bagus yang disebabkan karena kurang pengawasan dan evaluasi dari pemerintah daerah pasca pemberian program dan kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. Hal ini terjadi dalam program pemberian bibit karet, sukun dan melinjo pada tahun 2004. Hanya sekitar 5000 bibit karet yang berhasil ditanam oleh masyarakat sedangkan bibit sukun dan melinjo mati dan terbuang percuma (Laporan KKI-WARSI Tahun 2004).

Terjadi perbedaan pendapat antara KPHA dengan Pemerintah desa tentang siapa yang berhak mengelola program pemerintah. KPHA merasa berhak untuk diikuti, namun

²⁷ Riya Dharma Datuk Rangkayo Endah, Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa Kearifan Lokal, dalam "Belajar dari Bungo, Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi", CIFOR, 2008, halm. 79.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

pada kenyataannya KPHA tidak banyak terlibat dalam pengelolaan program-program Pemerintah yang diberikan untuk hutan adat.

Masyarakat Adat Desa Guguk

Adapun di Desa Guguk, bentuk implementasi pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam dapat dilihat pada empat pihak:

- a. Pemerintah yaitu dengan menetapkan, mengukuhkan dan memproteksi hutan adat melalui keputusan dan peraturan, serta memberikan program pemerintah untuk hutan adat;
- b. Perusahaan dengan mentaati peraturan adat yang berlaku. Contohnya PT Injapsin bersedia membayar 45 juta pada Marga Pembarap (termasuk Desa Guguk) atas kerusakan hutan di wilayah adat Marga Pembarap;
- c. Masyarakat luar dengan mentaati batas desa dan batas hutan adat yang telah disepakati serta tidak melanggar ketentuan yang ada di Desa Guguk tentang hutan adat;
- d. Masyarakat adat itu sendiri dengan mentaati peraturan yang ada tentang hutan adat, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga adat.

Praktek pengakuan hak selama ini dinilai efektif untuk menguatkan hak-hak masyarakat adat. Hal ini ditunjukkan dengan pernah adanya penjatuhan denda terhadap pihak-pihak yang melanggar Piagam Kesepakatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Adat Desa Guguk. Antara lain ;

- a. PT. Injapsin harus membayar 45 juta pada Marga Pembarap (termasuk Guguk) atas kerusakan hutan di wilayah adat Marga Pembarap.

- b. Ada masyarakat guguk sendiri pernah diadili karena berbalok di Hutan Adat. Ia diadili secara adat namun tidak mau membayar. Akhirnya dia didenda dengan tidak dilayani keperluannya di pemerintah desa dan dikucilkan untuk sementara waktu dari lingkungan masyarakat.³⁰ (Sumber : Razali, 25 Februari 2010).

Meskipun pengakuan hukum yang ada telah menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, masih saja muncul persoalan baru. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kehutanan belakangan mempermasalahkan mekanisme pembakaran lahan untuk perladangan yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan *sesap* masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan adat. Pembakaran lahan memang cara yang paling sering dilakukan masyarakat setempat sejak lama untuk pembersihan lahan yang akan digunakan untuk perladangan, karena lebih praktis dan biaya rendah. Namun meski melakukan pelarangan, hingga kini Dinas Kehutanan belum mampu memberikan solusi tentang cara pembersihan lahan yang mudah tanpa biaya tinggi.³¹

Pada tahun 2009, Dinas Perkebunan dan Kehutanan memberikan bantuan pengawasan (patroli keamanan kawasan) hutan adat yang diberikan tiap bulan untuk tujuh orang sebesar 60.000/bulan, namun untuk tahun 2010 sayangnya dana tersebut tidak diberikan lagi. Sebagai pihak yang telah memberikan pengakuan hukum secara sah kepada masyarakat adat dan sebagai konsekuensi dari bagian keenam dan ketujuh Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung Sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tentu saja pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi pengakuan hukum kepada masyarakat adat tersebut.

Selain itu, lembaga adat sebagai lembaga perwakilan masyarakat adat juga ikut mengawasi implementasi pengakuan hukum tersebut di Desa Guguk. Berdasarkan Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk, khususnya ketentuan

³⁰ Razali, wawancara, 25 Februari 2010.

³¹ Syafri, wawancara, 25 Mei 2010.

tambahannya disebutkan dalam membuat keputusan terhadap pelanggaran dan perubahan terhadap piagam kesepakatan dilakukan melalui musyawarah tingkat desa. Berarti ada kontrol dari masyarakat desa terhadap implementasi pengakuan hukum terhadap hutan adat. Hal ini juga karena masyarakatlah yang mendapat hasil dan dari pengelolaan hutan adat dan sekaligus sebagai pihak yang terugikan apabila ada dampak negatif yang timbul dari hutan adat.

KPHA adalah pihak di dalam masyarakat yang paling banyak terlibat dalam implementasi pengakuan hukum ini. Meskipun sempat ada persoalan-persoalan kecil namun semangat masyarakat untuk memperkuat KPHA terasa jelas. Semangat memperbaiki KPHA terlihat sejak proses pemilihan Ketua KPHA periode ketiga. Mantan ketua yang kalah dan calon lain yang tidak terpilih secara sportif mengakui hasil suara. Bila dilihat pada kepengurusan yang ketiga, banyak terlihat orang-orang baru yang sebelumnya tidak terlibat dan pemuda. Artinya proses regenerasi berlangsung dengan baik di Guguk. Pemuda dan orang-orang yang sebelumnya tidak ada dalam kepengurusan yang lama ternyata menaruh minat untuk memelihara dan ikut terlibat dalam pengelolaan hutan adat. Bahkan sebenarnya pemilihan ketua yang melibatkan seluruh masyarakat ini hanya didanai dari kas KPHA sebanyak Rp 300,000 rupiah. Sementara permohonan dana ke pemerintah desa saat itu tidak menghasilkan uang. Ini berarti sebenarnya dana panitia pemilihan ketua tidaklah cukup. Tapi panitia bersedia memperkecil biaya, sampai terkadang harus merelakan uang pribadi agar kepengurusan yang baru benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat banyak.

Terkait dengan program-program pemerintah yang berkaitan dengan implementasi pengakuan hutan adat ini, KKI-Warsi mencatat ada beberapa bantuan atau program pemerintah yang diperuntukkan bagi hutan adat Desa Guguk, yaitu:

- a. Menerima pembangunan pondok dalam hutan adat tahun 2006;
- b. Menerima bantuan pembangunan jembatan yang menghubungkan desa dengan hutan adat pada tahun 2007;
- c. Menerima bantuan bibit durian Majalengka;

- d. Menerima pembangunan Balai Adat Masyarakat Hutan Adat Desa Guguk yang dibuat oleh BPDAS Batanghari pada tahun 2008;
- e. menerima bibit jernang tahun 2009;
- f. menerima bantuan jalan setapak rabat beton dengan lebar 1,30 m dan panjang 1000 di kawasan hutan adat mulai dari pangkal Jembatan Gantung sungai batang Merangin sampai ke pondok singgah dalam kawasan hutan adat Desa Guguk pada tahun 2009;
- g. Menerima bantuan bibit dari dinas BUNHUT Kab. Merangin untuk KPHA Desa Guguk pada 13 September 2009 dan dibagi-bagikan ke masyarakat yaitu sebanyak 500 batang bibit petai, 450 batang bibit coklat 450 batang;
- h. Menerima alat ATK untuk keperluan KPHA seperti: satu unit mesin tik, satu rim kertas HVS, dua buku, satu steker dan satu set carbon pada 13 September 2009.

Secara keseluruhan, program-program pemerintah tersebut cukup efektif untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan hutan adat, seperti dengan membangun jembatan dan pembangunan Balai KPHA. Meskipun ada beberapa program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti bantuan bibit coklat pada September 2007 yang sebenarnya kurang diminati masyarakat. Dalam pengelolaan program tersebut, sebenarnya pengurus masih harus banyak belajar tentang manajemen dalam pengelolaan organisasi dan bantuan pemerintah. Hal-hal yang sering dihadapi dalam pengelolaan program adalah mengenai komunikasi yang tidak bagus, lemahnya transparansi terutama mengenai keuangan, dan kurangnya rasa saling percaya sehingga sering menimbulkan kecurigaan.

3. Masyarakat adat Kampung Sanjan, Sanggau

Sejumlah pihak baik masyarakat, Ornop dan pemerintah daerah terlibat dalam melahirkan dan melaksanakan pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Kabupaten Sanggau. Keterlibatan masyarakat dalam proses mendapatkan pengakuan hukum dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Secara berkelompok, masyarakat membentuk Kelompok Kerja Masyarakat Adat (KKMA). KKMA ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, KKMA melakukan konsultasi secara berkelanjutan di tingkat kampung dan menuangkan gagasan yang muncul ke dalam Rancangan Perda tentang Pemerintahan Kampung. Harapan masyarakat yang tergabung dalam KKMA adalah agar otonomi daerah diwujudkan secara nyata melalui otonomi kampung, bukan melalui otonomi desa yang secara umum diberlakukan di Indonesia. Kenyataannya masyarakat adat di Kabupaten Sanggau telah lama mengadopsi sistem pemerintahan kampung, sehingga hal itulah yang seharusnya berlaku sebagai asal usul dan sistem pemerintahan lokal.

Adapun Ornop berperan dalam memperkaya wawasan masyarakat dan pemerintah dengan mengadakan diskusi-diskusi kritis dan lokakarya. Beberapa Ornop bahkan berperan dalam melakukan kajian terhadap 13 paket rancangan Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kajian tersebut pada akhirnya menemukan sejumlah kelemahan yang serius dan justru mematikan kemajemukan dan kekhasan yang ada pada masyarakat, di Kabupaten Sanggau. Selain itu, peran Ornop dalam proses pengakuan juga terlihat pada kegiatan fasilitasi serangkaian pertemuan yang bertujuan mendiskusikan format konsultasi publik yang akan dilakukan pemerintah kepada masyarakat adat. Dengan kegiatan ini, masyarakat akhirnya dapat lebih mematangkan aspirasi dan pertimbangan yang akan mereka sampaikan pada forum konsultasi Perda yang akan disahkan. Selanjutnya, dalam pengawasan terhadap implementasi pengakuan hukum melalui Perda tersebut, Ornop juga mengambil peran bersama-sama dengan KKMA yang mendapat mandat dari Masyarakat Dayak dan Melayu yang memperjuangkan pengakuan hukum melalui Perda Kampung.

Sedangkan dukungan pemerintah daerah dan DPRD diwujudkan dalam pemberian dukungan terhadap berbagai lokakarya dan seminar yang dilakukan oleh Ornop yang

membahas tentang pentingnya memberlakukan pemerintahan kampung di Kabupaten Sanggau. Bentuk lain peran pemerintah adalah seperti dukungan terhadap pertemuan di tingkat masyarakat, berdialog dengan masyarakat, menerima aspirasi masyarakat adat secara terbuka, mendukung terbentuknya KKMA, dan puncaknya, Pemerintah mengeluarkan Perda Kabupaten Sanggau No. 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung. Kewenangan pemerintah ini tak lain karena didasarkan atas UU No. 22 Tahun 1999.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dan DPRD menjadi pihak yang dominan dalam pengakuan hukum tersebut, karena selain kewenangan, pemerintah juga memiliki anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan pengakuan hukum tersebut. Dalam implementasinya Perda Sistem Pemerintahan Kampung tersebut bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Sanggau No. 224 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Sanggau. Sehingga pada tingkat masyarakat terjadi perubahan pula dari sistem pemerintahan desa menjadi kampung. Pada beberapa desa, masyarakat memilih dan mengangkat kepala kampung dan perangkatnya, meskipun kepala desa tetap ada.

Seharusnya pemerintah daerah bertanggungjawab dalam menanggung biaya dalam implementasi atas pengakuan hukum terhadap Masyarakat Adat dan sumber daya alamnya. Namun APBD Sanggau 2003 dan 2004 pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk itu.

Perda sistem pemerintahan kampung di Kabupaten Sanggau tidak efektif pemberlakuannya selain karena telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri juga dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Perda Sistem Pemerintahan Kampung yang disahkan bukan merupakan Ranancangan Perda yang di prakarsai oleh masyarakat. Oleh karena ini substansi dari Perda tersebut menjadi sangat asing dan tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Ada pandangan yang "sesat" bahwa desa yang sudah kembali ke kampung dianggap

kuno, udik dan kampungan.

3. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam masyarakat tentang apakah kepala kampung atau kepala desa yang berwenang atas administrasi kependudukan.
4. Setelah Perda disahkan baik tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat cenderung menunggu petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis guna pelaksanaan dari Perda.
5. Pemerintahan daerah belum memiliki kesiapan teknis seperti tidak tersedianya anggaran bagi implementasi dari Perda tersebut dan keterbatasan kemampuan layanan terhadap kampung.

Masyarakat Adat Kampung Sanjan

Masyarakat menganggap bahwa pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan pengakuan hukum adalah pemerintah daerah bersama DPRD. Walaupun Kampung Sanjan belum memiliki pengakuan hukum secara tertulis, namun melalui kebijakan Pemerintah Daerah (RPJMD 2009-2014) yang ingin mereposisi kebijakan daerah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, harmonisasi investor, rakyat, dan buruh/karyawan maka menjadi landasan untuk melakukan upaya mengeluarkan hutan adat tutupan masyarakat Sanjan keluar dari konsesi PT SIA. Berdasarkan RPJMD tersebut juga, pemerintah kemudian menelurkan program pemetaan terhadap wilayah tanah komunal masyarakat sebagai bentuk perlindungan.

Sampai saat penelitian dilakukan sedang ada inisiatif dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau yang melakukan dialog dengan Masyarakat Adat Kampung Sanjan untuk menyampaikan inisiatif pemetaan hutan adat tutupan yang sudah ada anggarannya di dalam APBD. Namun masyarakat masih belum bisa memutuskan apakah akan menerima atau menolak program tersebut. Kekhawatiran masyarakat terutama berkaitan dengan dugaan akan hilangnya hak mereka atas hutan adat tutupan apabila sudah dipetakan dan disertifikatkan oleh pemerintah. Gambaran ini menunjukkan bahwa ada atau

tidaknya pengakuan terhadap hutan adat tutupan Masyarakat Adat Kampung Sanjan adalah masyarakat adat itu sendiri.

4. To' Kulawi

Inisiatif pengakuan hukum berkaitan dengan TNLL

Secara legal formal, sejauh ini pihak pemerintah yang memberikan pengakuan hukum terhadap wilayah masyarakat adat To' Kulawi adalah Balai TNLL. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya pernyataan pengakuan pengelolaan sumber daya alam di Ngata Toro, kesepakatan pengelolaan sumber daya alam Boya Marena di Desa Bolapapu dan sejumlah kesepakatan konservasi masyarakat dengan TNLL yang difasilitasi oleh The Nature Conservancy (TNC).

Implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dilakukan oleh berbagai kalangan, antara lain; LPA. Awam Green di Marena dan Tompu, Perkumpulan Bantaya di Marena dan Tompu, Perkumpulan Karsa Palu di Marena, Tompu dan Pipikoro, Libu Perempuan, Yayasan Tanah Merdeka di Katu dan Toro, Kepala Desa Toro, Kepala Desa Katu, Kepala Desa Doda, Kepala Desa Boya Marena di Desa Bolapapu, TNC yang mendorong pembentukan Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM), Care International serta Bappeda yang mendorong pembentukan Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (CSIADP), dan Perda No. 6 tahun 2006 tentang Wilayah Hutan Penyangga TNLL.

Kemudian ada beberapa Ornop lokal juga yang sampai sekarang masih dalam proses mendorong pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, seperti Yayasan Merah Putih Palu yang mendorong Perda Masyarakat Adat Tau Taa Bulan, Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah masih mengajukan Perda mengenai Pengakuan Masyarakat Adat Sulawesi Tengah dan serikat pekerja hukum progresif yang tengah memfasilitasi masyarakat Kecamatan Tanambulava untuk mendapat pengakuan hukum atas wilayah adat masyarakat

Tanambulava. Pengawasan terhadap implementasi pengakuan hukum tersebut juga dilakukan oleh para pihak yang disebutkan di atas.

Masing-masing pihak pun memiliki argumentasi berbeda-beda dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengakuan hukum yang ada sesuai dengan kepentingannya. Seperti yang diungkap oleh Birner dan Mappatoba (2002), pihak Ornop melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengakuan hukum berdasarkan karakter Ornop tersebut. Saat ini ada tiga orientasi nilai atau ideologi yang diidentifikasi dari berbagai Ornop yang bekerja di kawasan TNLL dan sekitarnya yaitu Ornop advokasi, Ornop pembangunan pedesaan dan Ornop konservasi.³² Begitu pula dengan pihak pemerintah daerah, argumentasi hukum dalam mengawasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat tak terlepas dari kepentingan hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan lindung. Dasar pengawasan terhadap pengakuan hukum tersebut antara lain ;

- a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, No. 136/1028/1996. Tanggal 8 Juli 1996 menyebut luas kawasan konservasi di propinsi Sulawesi Tengah 2.166.171 hektar yang terbagi menjadi hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan lindung.³³
- b. Pengelolaan TNLL kewenangannya berada pada Balai TNLL melalui SK Menteri Kehutanan, (SK No. 646/Kpts-II/1999 luas 217.991,18 hektar) meliputi dua kabupaten yakni Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Sigi) dan Kabupaten Poso.
- c. Surat Keputusan, (SK) Menteri Kehutanan No. 6186/kpts-II/2002, tentang Badan Pengelola Taman Nasional.
- d. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/314/DISHUT-G57/2004 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Bersama Taman Nasional Lore Lindu (FPB TNLL).
- e. Perda Sulawesi Tengah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Penyangga TNLL.

³² Dikutip dari catatan penelitian Endriatmo Soetarto & Moh. Shohibuddin, Artikulasi Politik Kultural Dalam Rangka Klaim Atas Teritori Dan SDA Lokal: Signifikansi dan Dilematikanya.

³³ Ir. Helmi, Shadiq, S.Sos, Ir. Imran Rachman, MP, Ir. Sukma, Ir. Tanty S. Thamrin, November 2005, Prakarsa Pengelolaan Kolaboratif di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, Lamp. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah hlm.. 89).

Selama ini pihak dari Balai TNLL, TNC, Care internasional, dan Bappeda dengan project CSIADCP banyak membuat regulasi hukum baik dalam bentuk kesepakatan, Perdes dan Perda dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Ini dilihat dari produk hukum yang mereka implementasikan.

Pihak yang dominan dalam menentukan pengakuan hukum adalah Balai Besar TNLL. Dominasi Balai TNLL ini tentu saja lebih dikarenakan kepentingan terhadap wilayah taman nasional. Sebab jika tidak, bentuk pengakuan seperti yang dilakukan di Desa Toro, Doda, Katu dan di Boya Marena secara tidak langsung akan mempersempit ruang gerak mereka dalam mengintervensi kawasan hutan. Mengenai dominasi Balai TNLL ini, TNC berpendapat TNLL sebagai objek yang keragaman hayatinya harus dilestarikan. Kemudian Balai TNLL berpendapat bahwa taman nasional merupakan kawasan yang dalam pemanfaatan maupun perlindungan sehingga perubahan luasan kawasan hutan harus dipertahankan. Sementara Pemerintah Sulawesi Tengah berpendapat kawasan hutan adalah asset pendapatan anggaran daerah baik untuk penelitian, pariwisata, potensi pengembangan tanaman komoditi seperti kakao dan kopi, produksi kayu berkualitas serta lahan eksploitasi tambang..³⁴

Di dalam masyarakat sendiri ada pandangan yang terbelah. Di satu sisi ada yang mendukung pengakuan hukum dan di sisi lain ada yang tidak sepakat dengan pengakuan hukum. Sebagian masyarakat yang tidak sepakat dengan pengakuan hukum bahkan berupaya melakukan pencegahan dalam terjadi karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut secara tidak langsung akan mempersempit ruang gerak mereka dalam mengintervensi kawasan hutan.

Pengakuan yang didorong oleh TNC sering disebut dengan Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM). Di Ngata Toro juga disebut KKM, tapi secara substansi dan proses, KKM terhadap *huaka* di Ngata Toro berbeda dengan KKM yang didorong oleh TNC. KKM yang

³⁴ Ir. Helmy dkk, *Membangun dan Memperkuat Pijakan Bersama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Di terbitkan atas kerjasama Care International Indonesia dan PTF ECML II Central Sulawesi, November 2005, hlm. 79 – 87.

didorong oleh TNC bekerja sama dengan Ditjen PHKA terkait dengan Program Terrestrial Conservation Programme TNLL 1998-2007. Program ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya program konservasi jangka panjang dan pengelolaan kawasan beserta kawasan penyangga. Adapun rangkaian kegiatannya yaitu :

- a. Penyusunan RP TNLL 25 untuk tahun;
- b. Pendidikan dan penyadaran konservasi;
- c. Konsultasi partisipasi masyarakat dan survey habitat;
- d. Pemetaan partisipatif tata guna lahan desa;
- e. Identifikasi dan inventarisasi potensi desa dan wilayah adat;
- f. Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) dan proses pengangkatan (*recognisi*);
- g. Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan;
- h. Konsultasi masyarakat untuk penentuan zonasi pengelolaan TNLL, terutama zona pengelolaan tradisional;
- i. Perencanaan partisipatif dasar manajemen kolaboratif TNLL;
- j. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan manajemen kolaboratif TNLL;
- k. Inventory dan analisis masalah kawasan konservasi (di luar TNLL) & Hutan Lindung;
- l. Pengembangan kerjasama kemitraan dengan Ornop lokal dalam rangka pelestarian kawasan lindung.

Kemudian kegiatan di atas didukung pula oleh Program Konservasi TNLL oleh Ditjen PHKA melalui sistem pengelolaan bersama/kolaboratif 1998-2007 yang bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan bersama TNLL. Adapun kegiatan pokoknya antara lain:

- a. Penguatan lembaga konservasi desa di 14 desa.

- b. Membangun kesepakatan konservasi desa di 16 desa.
- c. Penguatan enam forum wilayah penyangga (tingkat kecamatan).
- d. Penguatan Forum Pengelolaan Bersama TNLL di tingkat Provinsi (dua kabupaten).
- e. Konsultasi/dialog para-pihak, negosiasi antar para pihak dengan pengelola kawasan, penyusunan naskah kesepakatan, pelatihan, dan survey.³⁵

Melihat ini, sangat jelas ada kepentingan yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan pengakuan hukum. Pada masyarakat Ngata Toro dan Boya Marena, yang mereka maksud dengan pengakuan hukum adalah pengakuan terhadap pola produksi tradisional To Kulawi yang pada kenyataannya masih diberlakukan. Namun pengakuan hukum dalam KKM yang dikerjasamakan antara Balai TNLL dan TNC yang menurut pengertiannya dalam dokumen KKM adalah sebagai upaya penyelesaian masalah pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat di satu pihak dan Balai TNLL pada pihak lain yang bertindak mewakili pengelolaan TNLL.

Terhadap program KKM yang dikembangkan oleh TNC dan Ditjen PHKA mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Bapak Arifin yang berdomisili di Desa Tuva di Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi mengungkapkan bahwa:

“Pengakuan hukum dalam konsep KKM yang difasilitasi oleh TNC bukan-nya mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga adat dalam mencegah kerusakan hutan dengan menggunakan hukum adatnya, malah sebaliknya yang terjadi adalah memecah orang-orang yang duduk dalam lembaga adat dengan cara membangun institusi baru dengan nama Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam (BPSDA) untuk mengawasi hutan, dan hal ini saya tidak setuju. TNC seakan-akan tidak percaya dengan apa yang kami telah lakukan selama ini. Sekarang ini KKM

³⁵ <http://www.dephut.go.id>. Daftar Proyek atau Program Kerjasama Luar Negeri Tahun 2006.pdf, diakses 7 Maret 2010.

*tidak jalan, bahkan pengambilan kayu dalam areal TNLL semakin lancar dan tidak ada pencegahan yang dilakukan”.*³⁶

Permasalahan lain muncul di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso yang juga memperlmasalahkan lahan yang seluas ± 124, 815 hektar yang merupakan bekas pemukiman, perkuburan, pertanian dan perkebunan telah dijadikan kawasan KKM. (*Surat Rekomendasi Pemerintah Desa Wuasa No. 460/0433/IV/2010, yang ditujukan kepada Dewan Kehutanan Nasional*).

Penyebutan kesepakatan konservasi masyarakat pada akhirnya menggelinding hanya fokus pada konservasi. Pada kenyataannya dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat Kulawi terdapat perbedaan pengelolaan dan pemanfaatan dengan model pengelolaan zonasi taman nasional. Sistem pengelolaan dan pemanfaatan tersebut yang berbasis kearifan lokal masyarakat To Kulawi merupakan pola produksi tradisional. Sehingga pernyataan pengakuan yang dilakukan oleh Balai TNLL pada *huaka* masyarakat To Kulawi dengan menyamaratakan antara pengelolaan zonasi versi TNLL dengan pola produksi tradisional perspektif To Kulawi masih perlu dikritisi. Sebab pemaknaan dalam peruntukan zona dalam taman nasional dan wilayah pola produksi tradisional To Kulawi masih terdapat perbedaan dan penting untuk didiskusikan kembali. Sebab ini akan berdampak pada masa depan pengakuan. Berikut disampaikan perbandingan peruntukan wilayah antara masyarakat dengan pemerintah dalam kawasan taman nasional.

Peruntukan Wilayah Hutan			
Taman Nasional	Menurut Permenhut 56/2006	Menurut Kearifan Lokal To Kulawi	Pola Produksi Tradisional

³⁶ Arifin, wawancara, di Tuva, 14 Maret 2010.

Zona Inti	Zona inti untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.	Wilayah hutan yang terletak dipuncak-puncak gunung, jauh dari pemukiman, ditumbuhi lumut, pohon-pohonnya tidak terlalu besar, ditumbuhi rerumputan, suhu rendah atau berhawa dingin dan merupakan habitat beberapa jenis hewan. Wilayah ini tidak diperbolehkan adanya aktivitas manusia didalamnya. Wilayah ini merupakan hak kepemilikan bersama yang tidak diperkenankan diperjual belikan, disewakan (dikontrakan) kepada siapapun.	Wana Ngkiki
Zona Rimba	Untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata	Yaitu wilayah hutan yang tutupannya rapat biasanya juga dikenal dengan hutan rimba atau hutan belantara. Pada wilayah ini juga tidak diperbolehkan ada	Wana

	<p>terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.</p>	<p>aktivitas manusia untuk membuka ladang/kebun, karena kalau dibuka menjadi ladang/kebun. Sebab menurut pengetahuan tradisionalnya dapat mengakibatkan bencana kekeringan. Karena wilayah wana ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan lebat adalah hutan primer yang menyangga dan menjaga ketersediaan air. Ciri-cirinya adalah : hutannya lebat atau ditumbuhi pohon-pohon besar sehingga tutupannya rapat, dihuni berbagai jenis hewan, tempat mengambil rotan (lauro), pandan hutan (nahu) dan lain-lain.</p>	
<p>Zona Pemanfaatan</p>	<p>Untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang</p>	<p>Merupakan kawasan hutan yang sebelumnya sudah pernah dibuka untuk aktivitas perladangan. Olehnya</p>	<p>Pangale</p>

	menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.	<i>pangale</i> merupakan lahan cadangan produksi masyarakat yang telah melekat hak kepemilikan keluarga maupun pribadi. Kawasan hutan ini dimanfaatkan oleh penduduk sebagai tempat untuk mengambil rotan ataupun kayu yang digunakan sebagai bahan ramuan rumah maupun peralatan rumah tangga lainnya. Selain itu, juga tumbuh bahan ramuan obat – obatan, pandan hutan untuk membuat tikar.	
Zona Pemanfaatan intensif (Zona Tradisional)	Untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.	Wilayah hutan yang merupakan bekas kebun yang telah diistirahatkan dalam rentang waktu satu hingga 25 tahun. Olehnya <i>oma</i> dibagi lagi menjadi tiga kategori yakni <i>oma ntua</i> , <i>oma ngura oma</i> dan <i>ngkuku</i> . Dalam kawasan hutan ini	Oma

		juga telah melekat hak kepemilikan keluarga atau pribadi.	
--	--	---	--

Satu tahun pasca pengakuan terhadap wilayah adat masyarakat Desa Toro tahun 2000 oleh pihak TNLL, beberapa Ornop internasional yang berkolaborasi dengan beberapa Ornop konservasi lokal juga menggagas pengelolaan kolaboratif terhadap kawasan hutan TNLL, seperti halnya mendorong implementasi kesepakatan konservasi masyarakat (KKM) pada desa-desa di dalam dan sekitar TNLL.

Pada akhirnya, masyarakat meminta Ornop untuk terlibat membantu memperjuangkan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat lebih memilih Ornop untuk mendampingi masyarakat, yaitu:

- a. Ornop lebih banyak memberikan informasi tentang hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam;
- b. Masyarakat selalu dilibatkan oleh Ornop dalam berbagai kegiatan di desa;
- c. Keberpihakan Ornop terhadap masyarakat;
- d. Selama ini yang paling dominan melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah Ornop.

Penilaian masyarakat terhadap efektivitas Ornop yang membantu masyarakat dalam memperjuangkan haknya atas sumber daya alam tentunya dapat dilihat dan dinilai masyarakat ketika sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah Ornop mencapai tujuan yang diharapkan dan mampu dibuktikan secara bersama.

Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan antara masyarakat dengan Ornop yang membantu perjuangan mereka terhadap sumber daya alam adalah kedekatan, keakraban, keterbukaan. Hal ini tidak saja sebatas memahami keinginan tetapi juga termasuk memahami kebutuhan bahkan sampai pada memfasilitasi kebutuhan tersebut menjadi agenda bersama, baik yang menjadi agenda dalam masyarakat itu sendiri maupun menjadi agenda Ornop tersebut baik dalam bentuk proyek maupun non-proyek. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum maupun personal/perwakilan akan selalu didasarkan pada agenda-agenda bersama.

Namun, hubungan antara Ornop dan masyarakat hanya diikat oleh nilai tanggung jawab moral bersama dalam mewujudkan agenda-agenda yang menjadi konsensus bersama. Intinya penilaian tentang efektifitas Ornop bagi masyarakat baru bisa diperoleh bila perencanaan yang terbangun dalam masyarakat akan menjadi agenda Ornop, dan dalam setiap proses Ornop selalu melibatkan baik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat lain yang secara prinsip memiliki persoalan yang sama. Inilah yang disebut oleh masyarakat dalam konteks memahami, menghormati, menghargai dan mendukung sistem tenurial tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya efektifitas para pihak juga dapat dinilai oleh masyarakat dari cara pelibatan unsur-unsur kunci dalam setiap kegiatan pada masyarakat. Hal ini tentunya memiliki penilaian tersendiri, sebab dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri memiliki kelompok-kelompok kecil yang hanya dapat dilihat dan dipahami bila melakukan pembauran dalam waktu agak relatif panjang. Hal ini mencoba menjelaskan bagaimana kepercayaan masyarakat muncul dan akhirnya memilih.

Pengakuan hukum terhadap To' Kulawi di Boya Marena

Melihat proses implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat Kulawi di Boya Marena atas hak sumber daya alam *huaka* tidak dapat dilepaskan dari proses reklamings atas tanah yang dikuasai oleh PD. Sulawesi Tengah tahun 2001. Pasca reklamings,

masyarakat Boya Marena melakukan perencanaan strategis kampung tahun 2002-2003 yang menyepakati lima aspek yang penting untuk dilakukan yakni:

- a. Penguatan ekonomi melalui penataan produksi dan membangun sistem pasar,
- b. Mengelola sumber daya alam secara bersama-sama untuk menunjang kebutuhan masyarakat berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan masyarakat Boya Marena,
- c. Peningkatan kualitas kehidupan melalui sistem pendidikan dan kesehatan,
- d. Peningkatan kesadaran atas hak-hak politik dan mengupayakan kedaulatan atas wilayah Boya Marena
- e. Memelihara dan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya lokal.

Atas kesepakatan tersebut maka dilakukan perencanaan strategis Boya Marena (2003), pemetaan wilayah *huaka* (2004), pendokumentasian kearifan lokal, (2005), dialog hasil pemetaan dan dokumen kearifan lokal dengan pihak Balai TNLL dan Dinas Kehutanan Propinsi (2006), diskusi substansi draf pengakuan (2006–2007) dan terakhir kembali dilakukan dialog dengan pihak TNLL sehingga pada agustus 2007 proses penandatanganan kesepakatan pengelolaan sumber daya alam *huaka* dilakukan antara masyarakat Boya Marena dan Pihak TNLL.

Secara singkat perjalanan pengakuan hukum masyarakat adat yakni di Boya Marena dapat dibagi dalam beberapa periode. Pada tahun 2001-2003, reklamasi yang dilakukan terhadap tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sampai pada Rencana Strategis (Renstra) kampung, semuanya dilakukan secara swadaya, baik masyarakat sendiri maupun pihak LPA. Adapun Awam Green bertindak sebagai Ornop pendampingnya. Rumusan rencana strategis Marena diluncurkan pada bulan Januari 2003. Arah utama dari prakarsa masyarakat Boya Marena ini tertuju pada perwujudan perubahan-perubahan sosial kedalam internal struktur kehidupan masyarakat Boya Marena. Hal ini kemudian mendasari dilakukannya usaha-usaha bersama dengan para pihak guna merevitalisasi kembali sistem sosial di Boya Marena. Sementara prakarsa eksternal

masyarakat Boya Marena berupa tekad untuk turut serta dalam mendorong dan berupaya meluaskan dukungan guna tewujudnya pembaruan agraria serta perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembaruan agraria.

Tahun 2004, LPA. Awam Green melakukan kegiatan : *Mampakarohoki Poncura Hintuwu bo Katuwua* (Revitalisasi Sistem Sosial dan Pemulihan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Rakyat) di Boya Marena. Berkaitan dengan itu ada tiga macam kegiatan yang dilakukan, yakni: pemetaan Partisipatif, dialog tata batas wilayah, serta pembentukan unit usaha ekonomi. Hasil program yang diharapkan dari program *mampakarohoki poncura hintuwu bo katuwua* yaitu: Pertama, terbangunnya kembali prakrasa masyarakat Boya Marena dalam pengelolaan sumber daya alam dan terbangunnya tata pemerintahan lokal dalam tatanan sosial-ekonomi diwilayahnya. Kedua, terselenggaranya sistem pengelolaan sumber daya alam yang menunjang kebutuhan masyarakat berdasarkan kesepakatan–kesepakatan berbasis masyarakat.(Dokumen: LPA. Awam Green 2001–2005).

Pada tahun 2005-2006, proses negosiasi dilakukan secara swadaya baik oleh masyarakat Boya Marena maupun oleh Ornop yang melibatkan diri secara langsung. Lalu pada tahun 2007, pada saat pihak Balai TNLL bersedia untuk menandatangani kesepakatan, masyarakat Boya Marena mendapat support pendanaan untuk pelaksanaan penandatanganan kesepakatan dari AMAN dan Perkumpulan Bantaya mendukung pendanaan untuk publikasi kesepakatan ini di media lokal.

Setelah adanya kesepakatan dengan Balai TNLL masyarakat sangat berharap kesepakatan tersebut dapat diikuti dengan langkah-langkah yang lebih konkret. Tetapi ternyata implementasi kesepakatan tersebut tidak berjalan seperti hal yang telah disepakati. Hal ini karena kesepakatan yang ada hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Padahal masyarakat menginginkan hal-hal yang lebih khusus terkait dengan pengelolaan wilayah. Sementara masyarakat adat Boya Marena hingga saat ini menunggu pihak Balai untuk secara bersama–sama melanjutkan proses implementasi dalam bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kenyataannya pihak Balai sepertinya tidak pernah lagi merespons kelanjutan dari kesepakatan tersebut.

Meski demikian, masyarakat adat Boya Marena pasca proses pengakuan memperketat pengawasan terhadap wilayah kesepakatan demi menjaga kepercayaan dari pihak Balai TNLL sehingga belum melakukan aktivitas pengelolaan dalam wilayah kesepakatan.³⁷ Hal ini menyebabkan masa depan pengakuan bagi masyarakat Boya Marena menjadi tidak jelas, sebab belum ada tindakan kerjasama yang konkret. Hal ini disebabkan terjadi perbedaan pandangan di pihak Balai TNLL terkait dengan kesepakatan kerjasama dengan masyarakat Marena. Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat menjadi fluktuatif karena terjadi pergantian penguasa di Balai TNLL.³⁸

Hal ini dikatakan fluktuatif dengan melihat gambaran kebijakan dalam rezim Balai TNLL sejak tahun 2000 hingga 2010. Pada Juli tahun 2000 Kepala Balai TNLL, Bapak Banjar Yulianto Laban memberikan pernyataan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat Kulawi di Ngata Toro. Pasca tahun 2002 kepala Balai TNLL dipegang oleh Bapak Ir. Amir Hamzah. K yang lebih cenderung memperhatikan Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) yang difasilitasi oleh TNC. Tahun 2004 – 2007 kepala Balai TNLL dijabat oleh Bapak Ir. Agus Priambudi, M.Sc. yang pada akhir jabatannya Agustus tahun 2007 menandatangani kesepakatan pengelolaan sumber daya alam antara Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena dengan Balai TNLL. Pada akhir tahun 2007 hingga 2010 jabatan kepala Balai TNLL berpindah ke Bapak Ir. Widagdo, MM sekaligus mengawali perubahan status Balai TNLL menjadi Balai Besar TNLL berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007, sejak Tanggal 1 Februari 2007, diserahkan kepada Balai Besar TNLL.

Sedangkan di Toro yang lebih mendapat pengakuan hukum, juga mengalami hal yang sama yakni ketidakjelasan pihak balai taman nasional. Faktanya saat pihak balai pada saat

³⁷ Belum ada satupun masyarakat adat Boya Marena mengolah dan memanfaatkan lahan di wilayah kesepakatan (Rince, wawancara, 26 Februari 2010).

³⁸ Dinamika kegiatan Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) sejak tahun 2000 hingga 2010 berdasarkan rezimnya secara singkat digambarkan sebagai berikut: pada Juli tahun 2000 Kepala Balai TNLL, Bapak Banjar Yulianto Laban memberikan pernyataan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat Kulawi di Ngata Toro. Pasca tahun 2002 kepala Balai TNLL dipegang oleh Bapak Ir. Amir Hamzah. K lebih cenderung memperhatikan Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) yang difasilitasi oleh The Nature Conservancy (TNC), Tahun 2004 – 2007 kepala Balai TNLL di jabat oleh Bapak Ir. Agus Priambudi, M.Sc. yang pada akhir jabatan-nya Agustus tahun 2007 menandatangani kesepakatan pengelolaan sumber daya alam antara Masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena dengan Balai TNLL. Pada akhir tahun 2007 hingga 2010 jabatan kepala Balai TNLL berpindah ke Bapak Ir. Widagdo, MM sekaligus mengawali perubahan status Balai TNLL menjadi Balai Besar TNLL berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007, sejak Tanggal 1 Februari 2007, diserahkan kepada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.

mengantar pihak luar masuk ke wilayah Toro tidak lagi mengkonfirmasi kegiatan tersebut kepada lembaga adat dan pihak pemerintah desa. Oleh masyarakat Desa Toro itu disebut “*ka hua hua*” (memasuki wilayah adat tanpa pamit atau permissi) sehingga lembaga adat Toro memberikan *givu* (sanksi adat) selain alasan “*ka hua hua*” pihak Balai TNLL melanggar isi kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan taman nasional di Desa Toro.

Adapun mengenai pembiayaan dalam implementasi pengakuan hukum di Marena dan Toro, pada praktiknya selama ini dilakukan secara swadaya baik oleh masyarakat atau bersama-sama dengan Ornop. Sedangkan implementasi KKM dibiayai oleh TNC. Selain pembiayaan, implementasi pengakuan hukum juga dibutuhkan pengawasan. Untuk tingkat masyarakat di Boya Marena, pengawasan terhadap pengakuan hukum terhadap dilakukan oleh Kepala Desa, Lembaga Adat Boya Marena (Tondo Boya) sebagai lembaga yang mengontrol pengelolaan sumber daya alam *huaka*, dan Balai Besar TNLL. Sedangkan implementasi KKM diawasi oleh Balai TNLL, Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam (BPSDA). Dari sekalian hal ini dapat dikatakan bahwa di Boya Marena belum ada program yang terkait langsung dengan implementasi pengakuan hukum.

II. Konfigurasi politik yang mempengaruhi pengakuan hukum

Bergulirnya otonomi daerah setelah lepas dari rezim sentralistik Orde Baru memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian, eksperimen-eksperimen sosial dan politik berlangsung lebih dinamis di tingkat lokal. Dinamika politik lokal dalam konteks desentralisasi seiring dengan menguatnya politik identitas. Masing-masing daerah ingin menonjolkan identitasnya. Hal ini pun diberi peluang oleh UU No. 22 Tahun 1999 (yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dengan membuat instrumen hukum Perda. Kemudian di dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa salah satu materi muatan Perda adalah untuk menampung kondisi khusus daerah.

Kondisi khusus daerah inilah yang diterjemahkan seiring dengan mengangkat karakter-karakter khas suatu daerah berdasarkan hak asal usul atau pemerintahan lokal yang unik.

Selain itu, reformasi pasca Orde Baru banyak dilakukan oleh pemerintah dengan merubah peraturan perundang-undangan. Banyak sekali peraturan perundang-undangan kemudian memasukkan pengaturan tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu bagian di dalamnya. Baik peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undangan, peraturan pemerintah sampai dengan peraturan menteri mencoba mengatur ulang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam posisi strukturalnya dengan negara. Hal inilah yang menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di daerah untuk menciptakan suatu model perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Tentu saja perubahan pada level nasional ini memberikan pengaruh bagi konfigurasi politik di tingkat daerah.

Sedangkan pada level masyarakat sendiri ada kecenderungan untuk memperkuat kontrol mereka terhadap sumber daya alam yang berada di dalam wilayah kehidupannya. Hal ini didasarkan kepada kebijakan dan pola pembangunan pada masa orde baru yang mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Kecenderungan untuk memperkuat kontrol masyarakat adat atas sumber daya alam juga dilakukan untuk mengatasi konflik yang selama ini terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah, pengusaha maupun dengan masyarakat lainnya.

Konfigurasi politik di daerah mempengaruhi proses, bentuk dan implementasi pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di daerah. Konfigurasi tidak saja dibaca dengan melihat konstelasi peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan atau keterbatasan. Tetapi juga melihat kepentingan-kepentingan politik, sosial dan ekonomi pihak-pihak yang ada di daerah, misalkan kepentingan masyarakat, pemerintahan desa, pemerintah kabupaten, instansi pemerintahan nasional yang ada di daerah maupun oleh pengusaha. Berikut dipaparkan beberapa situasi di daerah yang mempengaruhi proses, bentuk dan implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat.

1. Masyarakat Baduy

Salah satu yang membedakan antara wilayah Masyarakat Baduy dengan wilayah lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa wilayah Masyarakat Baduy berada di luar kawasan administrasi kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pada wilayah Masyarakat Baduy tidak berlaku UU Kehutanan, melainkan yang berlaku adalah UUPA. Konsepsi tentang masyarakat adat dan hak mereka atas sumber daya alam antara UU Kehutanan dengan UUPA berbeda satu sama lain. UUPA secara substansial lebih menghargai keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat. Bahkan di dalam UUPA dinyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia adalah hukum adat.

Setelah rezim Orde Baru tumbang juga ada inisiatif dari Kementerian Agraria/Kepala BPN untuk menciptakan mekanisme hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat. Keputusan Menteri inilah yang dimanfaatkan sebagai peluang hukum untuk membuat Perda tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy punya akses kepada para penguasa melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukannya. Salah satu upacara adat yang menjadi media bagi Masyarakat Baduy untuk mengkomunikasikan kepentingannya adalah *seba*. Kegiatan *seba* dilakukan oleh Masyarakat Baduy dengan menyampaikan pesan dan memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Tradisi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri.

Upacara *sSeba* ini biasanya diikuti oleh ratusan orang laki-laki dari Baduy dan disambut oleh bupati atau gubernur di pendopo kabupaten atau pendopo provinsi. Pesan yang selalu disampaikan oleh Masyarakat Baduy adalah pesan untuk mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat menjaga alam. Selain pesan menjaga alam, secara khusus juga ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan. Pendekatan ini dapat dikatakan efektif untuk mengangkat keberadaan Masyarakat Baduy di hadapan pemerintah. Dalam upacara *seba* terakhir yang dilakukan pada bulan April 2010, Masyarakat Baduy secara khusus meminta agar pemerintah daerah turut mendorong lahirnya undang-undang yang khusus mengakui dan melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Selain melalui pendekatan tersebut, Masyarakat Baduy juga punya akses kepada kekuasaan. Hampir semua Presiden di Indonesia pernah menjalin komunikasi dengan Masyarakat Baduy. Diantaranya seperti Presiden Soekarno dan Presiden Abdurahman Wahid bahkan pernah berkunjung ke wilayah Masyarakat Baduy. Bahkan dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 ada satu orang warga keturunan Baduy yang menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan yang mewakili golongan adat. Para pejabat yang baru menjabat di Baduy juga sering berkunjung ke Baduy untuk menjalin silaturahmi, minta dido'akan atau sekedar hanya ingin mengetahui kehidupan masyarakat Baduy yang masih menganut kepercayaan Sunda Wiwitan.

Sedangkan terkait dengan kelahiran Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy sangat dipengaruhi oleh kunjungan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2001. Waktu itu, Gus Dur datang ke Desa Ciboleger yang merupakan pintu masuk utama menuju kawasan Masyarakat Baduy. Dalam sambutannya, Gus Dur menyampaikan perlunya pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak Masyarakat Baduy. Gus Dur bahkan meminta agar pemerintah daerah mengeluarkan Perda. Lebih lanjut, menurut Iman (Wammbby), Gus Dur menyampaikan bila pemerintah tidak mau mengeluarkan Perda, maka ia akan mengeluarkan Keputusan

Presiden!³⁹ Hal inilah yang mendorong proses perancangan Perda tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy berjalan lebih cepat.

Jaro Dainah yang merupakan Kepala Desa Kanekes (wilayah kehidupan Masyarakat Baduy) dan beberapa orang Masyarakat Baduy serta didampingi oleh Wammy adalah pihak dari masyarakat yang terlibat dalam proses lahirnya Perda No. 32 Tahun 2001. Sedangkan dari Pemerintah yang terlibat adalah Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Badan Pertanahan Kabupaten Lebak dan DPRD Lebak.

Dalam sidang pembahasan rancangan Perda tersebut Masyarakat Baduy terlibat langsung dalam menentukan setiap pasal yang dibahas dan memberikan persetujuan melalui cap jempol dan tandatangan. Isi Perda tersebut sangat spesifik menyangkut batas wilayah, luas, hak dan kewajiban serta sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Keterlibatan Masyarakat Baduy di dalam pembahasan RanPerda ini menurut Jaro Dainah merupakan hal yang sangat penting karena yang paling tahu tentang wilayah Masyarakat Baduy adalah orang Baduy itu sendiri. Sehingga dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat untuk menentukan isi dari Perda tersebut. Perda yang hanya berisi 13 pasal tersebut akhirnya disahkan oleh Bupati Lebak, H. Moch. Yas'a Mulyadi pada tanggal 13 Agustus 2001.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Perda tersebut Masyarakat Baduy melalui pemerintahan Desa Kanekes terlibat langsung dalam mengkonsolidasikan Tanah Adat Baduy yang dikuasai oleh pihak luar. Pemerintah Desa Kanekes dalam hal ini melalui Jaro Dainah (Kepala Desa Kanekes) mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang menguasai wilayah masyarakat baduy agar pihak tersebut menyerahkan kembali tanah yang mereka kuasai kepada orang Baduy. Surat tersebut ditembuskan kepada pihak kecamatan dan kepolisian setempat. Konsolidasi tanah tersebut dilakukan untuk membuat tanah ulayat masyarakat baduy kembali utuh berdasarkan pengukuran yang dilakukan bersama-sama dengan pihak BPN Kabupaten Lebak dalam rangka penyusunan Perda pengakuan.

³⁹ Iman Solichudin, wawancara, 9 April 2010.

Upaya konsolidasi tanah tersebut telah berhasil mengembalikan tanah-tanah Masyarakat Baduy yang dikuasai oleh 56 orang luar Baduy. 51 orang menyerahkan secara sukarela kawasan Baduy yang dikuasainya setelah ada surat yang disampaikan oleh Masyarakat Baduy agar tanah tersebut dikembalikan kepada Masyarakat Baduy. Tapi ada lima orang yang menolak menyerahkan tanah yang dikuasainya. Sehingga berdasarkan Perda No. 32 Tahun 2001, lima orang tersebut diproses melalui hukum negara. Akhirnya lima orang tersebut juga mengembalikan tanah Masyarakat Baduy yang dikuasainya.

Dalam implementasi Perda ini, Masyarakat Baduy lebih banyak berhubungan dengan pihak kepolisian dan Bantara Bimbingan Desa (Babinsa) karena hal ini menyangkut keamanan wilayah. Sedangkan program-program pemerintah yang terkait langsung dengan pelaksanaan Perda ini tidak banyak. Yang dapat ditemukan ada Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tanah Masyarakat Baduy yang didanai oleh Pemerintah Daerah Lebak. Pemerintah Daerah Lebak menganggarkan biaya sebesar Rp 322,145,000 (*Tiga ratus dua puluh dua juta seratur empat puluh lima ribu rupiah*) dari APBD tahun 2002. Proyek yang merupakan program dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lebak ini dilakukan untuk mengukur, memetakan dan memasng patok batas wilayah Masyarakat Baduy.

Selain program tersebut, program lain dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada masa Menteri Syaifulah Yusuf. Program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ini dilakukan untuk membuat pagar batas wilayah masyarakat baduy. Program ini hanya mampu dilakukan untuk membuat pagar batas pada sebagian wilayah Masyarakat Baduy. Pembuatan pagar batas wilayah tidak tuntas karena kekurangan dana. Dalam beberapa tahun terakhir, pagar batas tersebut sudah mulai dirusak oleh orang luar. Program-program dalam implementasi Perda ini diawasi langsung oleh Masyarakat Baduy. Beberapa program yang dijalankan berkontribusi baik untuk memperkuat hak-hak masyarakat baduy atas wilayah kehidupannya.

2. Masyarakat Desa Adat Datuk Sinaro Putih di Desa Batu Kerbau dan Masyarakat Desa Guguk

Kalau ditelisik dari beberapa pengalaman yang ada, pola relasi antara masyarakat, pemerintah dan penguasaha sangat menentukan bentuk, proses dan implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Dalam beberapa tempat, banyak masyarakat yang tidak mampu secara mandiri memperjuangkan pengakuan hukum dari pemerintah, sehingga mereka banyak dibantu oleh Ornop untuk sama-sama memperjuangkan pengakuan hukum. Hal ini tercermin dalam proses kelahiran pengakuan hukum terhadap Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih Desa Batu Kerbau di Kabupetan Bungo dan Masyarakat Desa Guguk di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Pengakuan hukum pada kedua masyarakat adat ini lahir dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. Kemudian untuk masyarakat Desa Batu Kerbau dikuatkan lagi dengan Perda. Situasi awal dari kedua daerah ini memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat adat belum signifikan. Akses masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum masih jauh sampai kemudian Ornop menjalin komunikasi dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Ornop menjadi pihak yang paling menentukan dalam berjalannya proses pengakuan hukum. Sedangkan pihak yang paling dominan menentukan bentuk pengakuan hukum adalah pemerintah. Hal ini karena pemerintah, terutama pemerintah daerah memiliki otoritas untuk memberikan pengakuan hukum.

Meskipun pihak Ornop dan pemerintah yang paling banyak mempengaruhi proses dan bentuk pengakuan hukum, implementasi dari pengakuan hukum lebih banyak ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Upaya mendorong pengakuan ini dapat dipakai untuk mengubah pandangan pemerintah terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Meskipun upaya ini tidak bisa berhasil sepenuhnya karena meskipun mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, pemerintah daerah tetap saja masih mengeluarkan sejumlah konsesi kepada perusahaan yang mengelola sumber daya alam di sekitar wilayah

masyarakat adat tanpa mempertimbangkan ancaman terhadap wilayah masyarakat adat tersebut.

Untuk memperjuangkan lahirnya pengakuan hukum, masyarakat didampingi oleh Ornop menyelenggarakan berbagai macam aktivitas dan membangun komunikasi dengan pihak pemerintah. Hal ini merupakan strategi intervensi yang dilakukan. Intervensi tersebut dilakukan dalam banyak bentuk, misalkan dengan mengadakan pendidikan lingkungan, mengadakan dialog dan bentuk lainnya. Rangkaian kegiatan seperti ini berguna untuk mengubah paradigma berpikir para birokrat untuk memiliki perhatian terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan dan menyadarkan masyarakat sekitar tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas hutan.

Perubahan paradigma tersebut dilihat dengan munculnya berbagai pengakuan hukum dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa terhadap kedua komunitas masyarakat adat tersebut. Di Desa Batu Kerbau pengakuan tersebut pertama dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau No. 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sumber daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Sedangkan oleh pemerintah daerah dilakukan pertama dengan Keputusan Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 Tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Lalu kemudian lebih dikuatkan lagi oleh Pemerintah Daerah dengan Perda Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2006 Tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih. Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih ini merupakan masyarakat adat yang ada di Desa Batu Kerbau.

Sedangkan untuk masyarakat adat desa guguk pengakuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengakuan dari pihak internal masyarakat adat dan pengakuan eksternal terhadap masyarakat adat yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Secara internal ada (a) Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk No. 01 Tahun 2003 Tentang Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk; (b) Keputusan Kepala Desa Guguk No. 56 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk; (c) Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa Dan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin No. 01/Kb/VIII/ 2003 Tentang Penetapan

Kelompok Pengelola Hutan Adat; dan (d) Peraturan Desa No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat. Sedangkan pengakuan dari pemerintah daerah dilakukan melalui Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.

Pihak pemerintah merupakan pihak yang paling dominan dalam menentukan pengakuan hukum. Hal ini dikarenakan pengakuan hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah pengakuan hukum yang sah dan dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku. Meskipun hutan adat masih belum diatur secara khusus, namun ada disebutkan dalam Undang-undang, misalnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 5 ayat 2, 3 dan 4. Sehingga masyarakat mendesak untuk mendapatkan pengakuan hukum di tingkat pemerintah daerah. Karena itulah pemerintah daerah menjadi pihak yang dominan dalam memberikan pengakuan hukum dan menentukan bentuk pengakuan yang diberikan.

Menurut masyarakat, pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat adalah pemerintah. Karena apabila pengakuan didapat oleh pemerintah berarti pengakuan tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat semua pihak baik pemerintah itu sendiri, perusahaan, ataupun masyarakat. Posisi pemerintah yang utama dalam menentukan lahirnya pengakuan hukum dan implementasi pengakuan hukum menyebabkan efektivitas pengakuan tersebut sangat bergantung kepada kemauan dan konstelasi politik di pemerintahan.

Namun efektivitas pengakuan hukum juga ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat membuat suatu pengakuan hukum menjadi efektif dengan mematuhi dan menegakkan aturan adat serta pengakuan hukum yang sudah dilakukan terhadap hutan adat mereka. Dalam praktiknya, beberapa pelanggaran terhadap hutan adat baik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan oleh pengusaha diberikan sanksi adat oleh masyarakat.

3. Masyarakat adat Kampung Sanjan

Untuk masyarakat di Kampung Sanjan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pengakuan hukum oleh pemerintah atas wilayah adat mereka merupakan hal yang penting. Namun sampai saat ini pengakuan terhadap hutan tutupan adat masyarakat kampung sanjan belum ada. Meskipun demikian, sebagian Masyarakat Kampung Sanjan pernah terlibat dalam inisiatif pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Kampung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Tahun 4 Tahun 2002 tentang Sistem Pemerintahan Kampung.

Di Kampung Sanjan tidak ada Ornop yang mendampingi secara intensif. Tetapi dalam beberapa kegiatan Ornop terkait dengan masyarakat adat, beberapa orang warga kampung sanjan sering dilibatkan. Orang-orang yang sering terlibat dengan kegiatan Ornop inilah yang kemudian mengorganisir penguatan kelembagaan adat di kampung Sanjan. Upaya penguatan lembaga adat ini dilakukan seiring dengan menghidupkan kembali sejumlah upacara adat dan penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk melakukan pelanggaran terhadap aturan adat terkait dengan pengelolaan hutan adat tutupan Kampung Sanjan.

Pihak yang paling dominan dalam mempengaruhi bentuk, proses dan implementasi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Kabupaten Sanggau adalah Ornop, pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini terlihat dalam proses penyusunan Perda Kampung di Kabupetan Sanggau.

Dalam pengalaman Perda Kampung di Sanggau. Pemerintah punya kepentingan agar kampung-kampung yang jumlahnya lebih banyak daripada desa dijadikan sebagai unit pemerintahan terendah menggantikan desa. Dengan mengganti desa menjadi kampung, maka harapannya bantuan-bantuan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk desa akan lebih banyak dan menyentuh langsung kepada masyarakat di tingkat kampung. Sedang bagi masyarakat yang didampingi oleh Ornop, Perda kampung dijadikan sebagai alat untuk memperkuat kontrol atas sumbedaya alam berdasarkan sistem pemerintahan lokal.

Dalam mendorong lahirnya Perda kampung, masyarakat Kampung Sanjan dilibatkan dalam sejumlah konsultasi publik dan pembahasan di DPRD. Namun, dalam konteks advokasi, upaya untuk mendorong Perda kampung didorong oleh Ornop dan lembaga masyarakat adat yang tergabung dalam KKMA. Intervensi yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi politik dengan pihak pemerintah dan anggota DPRD. Upaya ini kurang begitu efektif sebab tetap saja yang menentukan substansi Perda kampung adalah pihak pemerintah bersama-sama dengan DPRD. Hal ini terlihat bahwa usulan RanPerda yang diajukan oleh masyarakat hanya digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi penyusunan Perda. Dan secara substansial isi Perda Kampung lebih mencerminkan gagasan dari pemerintah daerah dan DPRD.

Sedangkan pengakuan hukum terhadap Masyarakat Kampung Sanjan dan hak mereka atas hutan adat tutupan sampai saat ini belum mendapat pengakuan hukum. Sebenarnya sudah ada inisiatif dari pemerintah untuk mendorong pengakuan hukum tersebut. Dalam diskusi yang diadakan di Kampung Sanjan pada tanggal 20 Mei 2010 terkait dengan pelaksanaan penelitian ini pernah dilontarkan bahwa Bupati pernah menawarkan untuk mengeluarkan SK Bupati tentang Hutan Adat Tutupan. Tapi hal itu tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat kampung sanjan. Selain itu juga ada program pemetaan hutan adat tutupan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau terhadap hutan adat tutupan Kampung Sanjan. Masyarakat juga hati-hati dengan program pemetaan ini.

Inisiatif pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hutan adat tutupan masyarakat kampung sanjan dikawatirkan karena ada ketakutan masyarakat bahwa pemerintah akan memberikan lahan mereka kepada perusahaan sawit. Hal ini dikarenakan karena hampir semua wilayah di sekeliling kampung sanjan merupakan lahan perkebunan sawit.

4. To Kulawi

Bentuk, proses dan implementasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat ditingkat komunitas di Sulawesi Tengah turut dipengaruhi oleh beberapa Ornop baik lokal maupun internasional yang selama ini menjadi teman diskusi komunitas dalam menghadapi berbagai masalah baik yang berkaitan dengan penguasaan tanah, penetapan kawasan hutan dan proyek perlindungan kawasan hutan. Ada sejumlah lembaga yang selama ini aktif mendorong pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas sumber daya alam bagi masyarakat To Kulawi, diantaranya:.

- a. LPA.Awam Green,
- b. Perkumpulan Karsa Palu,
- c. Perkumpulan Bantaya,
- d. Yayasan Tanah Merdeka,
- e. Yayasan Merah Putih Palu,
- f. Amasuta (Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah),
- g. OPANT (Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro),
- h. Walhi Sulteng,
- i. Yayasan Jambata,
- j. Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulteng,
- k. The Nature Conservation,
- l. Care International Sulawesi.

Buah dari kerja Ornop tersebut telah berhasil mendorong lahirnya kesepakatan-kesepakatan dan peraturan untuk penguatan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Pengakuan hukum yang hadir dalam bentuk kesepakatan dan peraturan tersebut antara lain:

- a. Pernyataan pengakuan atas pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat Kulawi di Desa (*Ngata*) Toro, di Desa Katu dan Desa Doda di kecamatan Lore Tengah Juli 2000. (Yayasan Tanah Merdeka dan Pemerintah Ngata Toro).
- b. Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM): Sejak tahun 2002 membangun KKM yang diawali pada lima desa (Sedoa, Watutau, Wuasa, Betue, Kaduwa'a) di kecamatan Lore Utara bersama Forum Wilayah Penyangga (FWP) Lore Utara. Hingga saat ini KKM sudah disepakati di 26 desa di wilayah desa yang berada disekitar dengan TNLL.⁴⁰
- c. Kesepakatan pengakuan pengelolaan sumber daya alam *huaka* masyarakat adat Kulawi di boya Marena Desa Bolapapu, tahun 15 Agustus 2007 (LPA.Awam Green, Perkumpulan Karsa Palu dan Perkumpulan Bantaya).
- d. Care International Indonesia Central Sulawesi (CIICS): mendorong Perdes tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sedangkan untuk To Kulawi di Boya Marena diawali dengan diskusi yang berkaitan dengan penguasaan tanah masyarakat oleh PD.Sulteng. Di akhir oktober 2001 masyarakat adat Kulawi di Boya Marena, Makuhi, Watuwali dan Salua di fasilitasi oleh LPA. Awam Green sepakat melakukan aksi reklamasi dan ditutup dengan diskusi hukum kritis sebagai gerakan awal masyarakat Adat Kulawi di Boya Marena untuk pengakuan hak atas tanah.⁴¹ Pada masa itu di beberapa daerah di Indonesia juga marak terjadi aksi reklamasi oleh petani dan masyarakat adat yang menuntut hak-hak mereka atas sumber daya alam yang dirampas oleh rezim Orde Baru.

Pasca reklamasi pertengahan Januari 2003, masyarakat adat Kulawi di Boya Marena melakukan perencanaan strategis (renstra) kampung yang hasilnya dititik beratkan pada lima tujuan strategis bersama yakni; Penguatan ekonomi melalui penataan produksi dan

⁴⁰ In'am, <http://lorelindu.wordpress.com/2009/07/17/>, diposting Juli 17, 2009, diakses 7 Maret 2010

⁴¹ Pernyataan Hedar Laudjeng (YBH Bantaya), dalam dokumen LPA-Awam Green

membangun sistem pasar, Mengelola SDA secara bersama-sama untuk menunjang kebutuhan masyarakat berdasarkan pada kesepakatan – kesepakatan masyarakat Boya Marena, Peningkatan kualitas kehidupan melalui sistem pendidikan dan kesehatan, Peningkatan kesadaran atas hak – hak politik dan mengupayakan kedaulatan atas wilayah Marena, Memelihara dan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya lokal. Lima tujuan strategis inilah yang menjadi dasar bersama dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengakui hak atas sumber daya alam atau *huaka* (ruang hidup) to Kulawi di boya Marena.

Pihak yang paling dominan menentukan lahir dan berjalannya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat adalah pihak Balai Besar TNLL, Dinas Kehutanan Provinsi, Bappeda Propinsi dan Pemerintah Desa. Hal ini ditandai dengan beberapa kesepakatan dan peraturan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Konservasi Masyarakat Adat, Bappeda melalui project CSIADCP (Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project).
- b. Perda Propinsi Sulawesi Tengah Tentang Daerah Penyangga Taman Nasional Lore Lindu tahun 2006 (Project CSIADCP).
- c. Taman Nasional Lore Lind: Menandatangani kesepakatan dengan Ngata Toro, desa Katu, Desa Doda, Boya Marena di Desa Bolapapu. Menandatangani KKM yang difasilitasi TNC, Mendorong pembentukan kabupaten konservasi di sebagian wilayah kabupaten Poso.

Dalam konteks pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, masing-masing pihak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu baik yang manifest maupun laten. Pihak Ornop misalkan, punya kepentingan untuk mendorong pelaksanaan TAP MPR No. IX Tahun 2001, tentang pengelolaan sumber daya alam dan pembaruan agraria; Mendorong Otonomi Desa; Mendorong peninjauan kembali terhadap kawasan hutan (pal batas dengan wilayah perladangan); Menentang UU Kehutanan No 41 tahun 1999; Mendorong Pengakuan dan penerapan aturan – aturan lokal / kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam);

Penolakan terhadap penggunaan dana utang; Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; Proteksi penguasaan tanah untuk areal pertambangan dan perkebunan oleh perusahaan – perusahaan dan pelaksanaan konservasi (Maleo).

Sedangkan kebanyakan Ornop Internasional yang bergerak pada isu konservasi menjadikan TNLL sebagai objek yang penting dilestarikan keragaman hayatinya. Dalam upaya konservasi tersebut dorongan yang dilakukan antara lain:

- a. Upaya mengalihkan pola pertanian tradisional (gilir balik) ke pola pertanian intensif. Sebab mereka membangun sistem manajemen pengelolaan taman nasional, yang mana akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara langsung yang hidup didalam maupun disekitar taman nasional.
- b. Membuat Kesepakatan Konservasi Masyarakat agar kepentingan konservasi kawasan hutan tetap lebih dominan. Ini terbukti bahwa dari 68 desa yang berada didalam dan disekitar kawasan taman nasional hanya ada 5 kesepakatan yang melakukan proses negosiasi secara langsung dengan pihak TNLL. (Desa Ngata Toro, Doda, Katu dan Desa boya Marena di Desa Bolapapu).
- c. Pembentukan institusi – institusi baru yang mendukung program konservasi di daerah-daerah pedesaan ; Lembaga Konservasi Desa, Badan Pengelola Sumber Daya Alam, Forum Wilayah Penyangga TNLL.
- d. Mendorong pembentukan kecamatan konservasi (Kecamatan Peore) di wilayah kabupaten Poso (Lembah Napu, Lore Utara). Bahkan kedepan akan digagas lagi pembentukan kabupaten konservasi. (Januari 2008).

Sedangkan pemerintah punya kepentingan untuk mendorong peningkatan hasil produksi pertanian seperti peningkatan produksi kakao kopi, rotan, pertambangan, pengembangan potensi energi (Pembangkit Listrik Tenaga Air), pengembangan asset daerah untuk cadangan air minum (PDAM) pengembangan potensi wisata alam, Perdagangan karbon, penyerapan dana untuk kepentingan pembangunan infrastruktur desa, penyerapan

dana APBN (DAK) untuk kepentingan pemeliharaan, perlindungan kawasan hutan (reboisasi, transmigrasi, perusahaan daerah), perlindungan terhadap spesies langka (Maleo, Rangkong, Tarsius, Anoa, Elang Sulawesi dan berbagai jenis tumbuhan/pohon), objek penerbitan HGU, IPK-TM, pengembangan program Kota Terpadu Mandiri.

Untuk masyarakat, kepentingan yang utama adalah untuk melangsungkan kehidupan secara aman, dapat mengakes pemanfaatan hutan untuk peningkatan kesejahteraan.

Strategi Intervensi Para Pihak

No	Aktor	Yang terlibat	Strategi Intervensi
1	Ornop Lokal	Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh pemuda	Advokasi Kasus Project Pelestarian Kebutuhan lokal terhadap SDA Revitalisasi kelembagaan lokal (penguatan)
2	Ornop International	Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh pemuda, Akademisi/Peneliti, Pemerintah daerah, Institusi (terkait) Ornop lokal	Project Pelestarian Pembangunan infrastruktur desa Pembentukan kelembagaan/kelompok

			baru
3	Pemerintah	Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Akademisi/Peneliti, Institusi (terkait), DPRD, Ornop International	Project Pelestarian Pembangunan infrastruktur desa Pembentukan kelembagaan /kelompok baru

Pemerintah adalah kelompok dominan yang menentukan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Masyarakat memberikan respons atas kepentingan pihak yang dominan dengan melakukan reklamasi/penguasaan lahan, melakukan aksi (demonstrasi), dialog kebijakan, membangun wacana di media, membangun wacana melalui dialog kampung, diskusi hukum kritis, dan membangun aliansi antar desa

Sejauh ini peluang pihak yang tidak dominan masih terbuka lebar dapat mempengaruhi intervensi yang dilakukan oleh kelompok dominan. Peluang intervensi yang sangat kuat terhadap kelompok dominan antara lain; Pengakuan hukum terhadap satu komunitas memberikan pengaruh kepada kelompok lain yang sedang memperjuangkan pengakuan hukum. Pengaruh pengakuan hukum kewilayahan adat di desa Toro, Katu, Doda dan Boya Marena di desa Bolapapu membuat semua komunitas yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah itu (Desa Toro, Katu, Doda dan Boya Marena di desa Bolapapu) mengakui, menghormati kewilayahan itu. Bahkan menjadi inspirasi bagi beberapa desa-desa asli yang berada di kecamatan Kulawi untuk mengikuti jejak desa-desa yang sudah melakukan dan mendapatkan pengakuan hukum dari pihak TNLL.

Kemudian desa-desa yang terbentuk karena adanya imigrasi spontan maupun imigrasi swakarsa juga mengakui kewilayahan masyarakat lokal bahkan mencoba mengadopsi aturan lokal yang berada di wilayah asal mereka (Vala Tana, Hondo Vanua).

Sedangkan implementasi kesepakatan dipengaruhi oleh perubahan pada pihak taman nasional. Perubahan pertama yaitu terjadi ketika Balai TNLL berubah menjadi Balai Besar TNLL. Perubahan ini berarti bahwa pengurusan TNLL hanya merupakan salah satu unit di dalam Balai Besar TNLL. Perubahan kedua terjadi ketika adanya pergantian Kepala Balai TNLL. Kepala balai yang terlibat dalam pembuatan perjanjian kerjasama sudah berkali-kali berganti dan Kepala Balai TNLL yang baru tidak mengakui perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Balai TNLL yang sebelumnya. Hal ini merupakan faktor utama yang menyebabkan pengakuan hukum terhadap masyarakat Boya Marena tidak implementatif.

III. Realitas dinamika pengakuan hukum

Implementasi pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari inkonsistensi peraturan perundang-undangan, multi-penafsiran atas pengakuan hukum, dominasi penggunaan hukum dan institusi negara dalam penguasaan dan pengaturan sumber daya alam, serta kepentingan-kepentingan politik ekonomi yang melatarbelakangi segala kebijakan pusat dan daerah. Bisa disimpulkan bahwa implementasi pengakuan hukum yang demikian sifatnya sangat fluktuatif, tidak senantiasa bergantung pada aturan hukum yang mengikat nan kuat, melainkan bergantung pada gravitasi dominan politik-ekonomi kepentingan-kepentingan kekuasaan yang bekerja, baik itu masyarakat adat, pemerintahan maupun desakan pemilik modal terhadap kebijakan tertentu.

Pengakuan hanya 'sebatas kertas' dan hanya di 'mulut'

Proses inisiasi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di daerah banyak diupayakan masyarakat setelah mendapatkan masukan dari organisasi non-pemerintah, khususnya yang bergerak dalam pembelaan hak-hak masyarakat adat dan sumber daya alam. Meskipun demikian, upaya inisiasi juga dikaitkan dengan momentum politik tertentu, sebagaimana

terlihat masa pemerintahan Gus Dur yang mendukung upaya pengakuan hukum hak masyarakat Adat Baduy di tahun 2001.

Inisiasi pengakuan hukum kemudian ditindaklanjuti dalam proses penyusunan hukum daerah, seperti Perda (sebagaimana terjadi di komunitas masyarakat Adat Baduy, Batu Kerbau dan Sanggau), SK Bupati (Batu Kerbau dan Guguk), atau kesepakatan-kesepakatan (Boya Marena).

Dalam prosesnya, tak terhindarkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam penentuan pengakuan hukum ikut mempengaruhi. Keterlibatan aktif masyarakat adat, baik proses dalam memperjuangkannya sampai dengan implementasi pasca pengakuan hukum itu, serta Pemerintah terkait, saling mewarnai dinamika pengakuannya. Keterlibatan tokoh daerah yang berpengaruh, Ornop, dan media juga cukup memberikan warna politik pengakuan hukum tersebut.

Namun, pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam lebih memperlihatkan pengakuan setengah hati, atau dalam bahasa masyarakat To Kulawi di Boya Marena sebagai 'sebatas kertas', atau bagi masyarakat Adat Kampung Sanjan menyatakan sebagai pengakuan hanya di 'mulut'. Ini terjadi karena pengakuan hukum kadang hanya dijadikan tameng untuk menutupi hal yang sebenarnya dan sama sekali berbeda dari yang diharapkan masyarakat. Apalagi dalam implementasinya lemah karena tiadanya dukungan pendanaan, strategi program, serta kemauan politik yang sungguh-sungguh. Contohnya Perda Pemerintahan Kampung di Kab. Sanggau, pengakuan hukum dari Balai TNLL di Boya Marena, demikian juga di Desa Batu Kerbau dan Desa Guguk di Jambi.

Yang menarik, ada pula upaya pengakuan hukum namun tidak setuju oleh masyarakat adat. Misalnya, inisiatif Balai Besar TNLL, tidak semuanya bisa diterima oleh masyarakat adat. Bahkan sebagian berupaya melakukan pencegahan dalam proses mendapatkan pengakuan hukum. Upaya untuk mencegah bentuk-bentuk pengakuan seperti yang dilakukan di Desa Toro dan di Desa Boya Marena, dengan alasan bahwa secara tidak langsung akan mempersempit ruang gerak mereka dalam mengintervensi kawasan hutan.

Konfigurasi politik

Sejak desentralisasi pemerintahan pasca UU No. 22 Tahun 1999 telah mempengaruhi proses pengakuan hukum hak masyarakat adat di daerah. Inisiatif pengembangan sumber daya ekonomi lokal secara langsung berpengaruh terhadap pertemuan kepentingan negara dan masyarakat adat atas akses sumber daya alam. Hal ini tercermin dari kecenderungan pengaturan hukum lokal mengenai masyarakat adat dan pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun demikian, proses inisiasi ini tidak serta merta mudah diterima masyarakat, sebagaimana terjadi di Boya Marena dan Toro.

Keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi salah satu faktor penting mempengaruhi dinamika dalam proses pengakuan agar substansi pengakuan benar-benar hadir sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu, akses terhadap penguasa menjadi salah satu faktor penting agar pengakuan hukum dapat dilakukan dan diimplementasikan. Terdapat perbedaan pendekatan yang dilakukan antara berbagai komunitas masyarakat yang diteliti dalam mengupayakan pengakuan hukum dari pemerintah. Masyarakat Baduy lebih intensif membangun komunikasi politik dengan penguasa yang dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun melalui upacara *Seba*. Sedangkan pada komunitas lain lebih banyak dibantu oleh Ornop pendamping dalam menjembatani kepentingannya terkait dengan pengakuan terhadap hutan adat atau wilayah adatnya. Di sisi lain, momentum politik di tingkat nasional juga mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat adat di tingkat lokal, sebagaimana dilakukan oleh Jaro Dainah di Baduy. Ia berperan cukup sentral dalam mengupayakan dan mempertahankan pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Peran ini dimungkinkan bila masyarakat cukup solid dan konteks hukum atas pengakuan eksistensi mereka pula dijamin.

Konfigurasi politik juga dipengaruhi oleh pergeseran kekuasaan pemerintah sehingga menyebabkan kekuatan pengakuan hukum menjadi fluktuatif. Hal ini terlihat ketika terjadi perubahan Balai TNLL menjadi Balai Besar TNLL, sehingga terjadi pergantian Kepala Balai dan mempengaruhi implementasi pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Boya Marena terhadap wilayah kehidupannya.

Bentuk hukum pengakuan

Bentuk hukum di daerah yang mengatur mengenai pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak ada yang seragam, ada yang berbentuk Surat Keputusan Kepala Daerah, Perda, dan pula aturan-aturan yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan antara masyarakat adat dengan pihak lain. Secara substansi pun tidak standar atau beragam, ada yang mengatur sebatas eksistensi dan ketatapemerintahan, adapula yang mengatur hanya pengelolaan sumber daya alamnya, maupun pengaturan yang menyeluruh.

Berdasarkan 4 wilayah penelitian, ketentuan hukum dan kesepakatan di daerah yang mengatur pengakuan hukum pula memiliki pertentangan secara substansi. Misalnya, kearifan lokal yang diakui dalam kesepakatan antara masyarakat Adat Boya Marena dengan Balai TNLL bertentangan dengan Permenhut No. 56 Tahun 2006. Atau Perda Kabupaten Sanggau mengenai Pemerintahan Kampung yang dibatalkan oleh Mendagri di tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.

Meskipun demikian, upaya pengaturan melalui hukum di daerah tersebut sesungguhnya merefleksikan bagaimana pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diterjemahkan multi-interpretatif melalui instrumentasi politik lokal, dan hal tersebut bukan tidak mungkin justru kontraproduktif terhadap upaya pengakuan hukum hak masyarakat adat secara menyeluruh atas sumber daya alam. Ketentuan penggunaan produk hukum daerah, dalam konteks ini, justru sebagai mekanisme yang mempertegas konstitusionalisasi prasyarat tersebut. Penyimpangan akan dirasakan terjadi bilamana akses sumber daya alam begitu mudahnya diambil alih atau dirampas dengan menggunakan instrumentasi hukum baik di tingkat lokal maupun di pusat. Konsesi atas hutan dan kampung adat adalah jelas merupakan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin dalam UUD 1945.

Fluktuasi pengakuan hukum dalam konteks sosial, ekonomi dan politik

“Semakin mengarah pada kecenderungan eksploitasi sumber daya alam, maka pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam semakin tidak bekerja atau dilemahkan.”

Masyarakat adat pada dasarnya berupaya untuk mempertahankan hak-hak atas sumber daya alamnya. Namun dalam prakteknya, situasi tersebut justru dilanggar ketika negara tidak memberikan perlindungan secara kuat baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya. Situasi ‘sawit mengepung Sanjan’, atau ‘simalakama’ mengkerjasamakan tanah-tanah untuk kepentingan sawit di Desa Batu Kerbau, serta kecenderungan komersialisasi tanah maupun hutan adat, menjadi penanda pengaruh ekonomi politik terhadap eksistensi dan pengakuan hukum hak masyarakat adat.

Dalam penelitian ini, perjumpaan hukum negara dengan hukum adat tidak serta merta membuat hukum negara menjadi lebih dominan. Dalam prakteknya, justru menunjukkan hukum adat masih bekerja. Hal ini terjadi di komunitas masyarakat adat Sanjan yang berpegang teguh dengan hukum adat beserta peradilannya untuk mempertahankan eksistensi dan hak atas sumber daya alamnya, walaupun pengakuan hukum negara tidak ada dan bahkan konsesi perkebunan sawit telah ‘mengepung’nya. Meskipun demikian, hukum negara memungkinkan dominan dan mengancam kepentingan masyarakat adat bila politik hukumnya memiliki kecenderungan eksploitasi sumber daya alam.

Fluktuasi pengakuan hukum ini pula berkaitan dengan cara pandang dan latar belakang dari pimpinan pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan proses pengakuan hukum dari masa pemerintahan yang satu dengan pemerintahan berikutnya berubah-ubah.

Situasi yang demikian memperlihatkan dinamika bahwa semakin mengarah pada kecenderungan eksploitasi sumber daya alam, maka pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam semakin tidak bekerja atau dilemahkan. Dan ini tentu inkoherensi

dengan norma yang seharusnya memberikan perlindungan hukum secara konstan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Semakin sumber daya alam melimpah dan sangat digantungkan oleh pemerintahan daerah tertentu, maka semakin lemah posisi upaya pengakuan hukum masyarakat adat atas sumber daya alam. Bilamana konteks kecenderungan tersebut terjadi dan pengakuan hukum pula telah diberikan negara, penelitian ini melihat implementasinya juga lemah.

Lemahnya implementasi yang demikian terefleksikan dari kompromi-kompromi pembentukan hukum di daerah yang mentransmisikan wacana 'harmonisasi' antar kepentingan. Wacana 'pluralisme' pun diusung untuk memastikan adanya pengaturan khusus hukum di daerah, sementara posisi hukum negara yang berpotensi melegitimasi kepentingan kompromis antar pihak, yang sejatinya tidak semata-mata diarahkan bagi upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Contoh Perda Pemerintahan Kampung, antara draf yang diajukan oleh KKMA dengan yang disahkan berbeda substansinya dari sisi substansi, terutama menyangkut wewenang atau kuasa politik kepada kampung atau pemerintahan lokal.

Dinamika politik hukum pengakuan juga mewarnai implementasi pasca pembentukan hukum di daerah, seperti menindaklanjuti dengan peraturan dan kesepakatan di daerah lebih lanjut dalam bentuk pembuatan program-program khusus (pemetaan, pengukuran dan penentuan tata batas), harmonisasi kebijakan daerah (melalui RPJMD di Sanggau), dan pula menyediakan alokasi anggaran melalui APBD untuk kepenruan pengamanan kawasan hutan (di Desa Guguk dan Desa Batu Kerbau).

Refleksi atas dinamika pPengakuan hukum

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, maka ada sejumlah pilihan hukum menyangkut bentuk, institusi dan proses pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

Mendiskusikan bentuk hukum yang ideal bagi perlindungan hak masyarakat adat juga bukan perkara mudah, hal ini karena konstruksi konstitusi yang mempromosikan pengakuan bersyarat. Sebagai 'payung hukum', diperlukan UU Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, terutama dengan mengintegrasikan materi yang terkait dengan jaminan: (1) eksistensi; (2) ketatapemerintahan lokal; (3) wilayah dan akses sumber daya alam; (4) pengembangan sosial-ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, yang berbasis keadilan sosial.

Posisi produk hukum daerah, diberikan dalam rangka 'menegaskan' pengukuhan, bukan 'memberikan' pengukuhan hak masyarakat adat. Ini tidak berarti, tiadanya pengakuan hukum daerah menghilangkan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, karena hukum daerah dibuat untuk memastikan pengembangan jaminan hak-hak hukum dalam ketatapemerintahan lokal, bukan sebaliknya untuk membatasi masyarakat. Dan ini merupakan tantangan bagi penelitian selanjutnya mengenai bentuk hukum ideal yang bisa mewujudkan pengakuan dan perlindungan paripurna hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

Meskipun demikian, penelitian ini mengindikasikan pentingnya proses dalam upaya pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam, melalui keterlibatan dari awal hingga akhir, dari proses perumusan/perancangan hingga tahap pengesahan dan implementasi. Proses ini harus memberikan kesempatan komunitas masyarakat adat terlibat langsung dan memberikan pengawasan, dan tidak sekadar sosialisasi maupun dengar pendapat (*public hearing*). Idealitas bentuk dan proses pengakuan hukum dalam dinamika tersebut, mensyaratkan organisasi masyarakat adat yang kuat dan solid untuk senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan, upaya, dan implementasi pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Sehingga 'bentangan dawai' dinamika politik hukum pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak tergetar ekstrem yang menyingkirkan hak-haknya.

Daftar Pustaka

Buku

Anderson, Benedict, 2001., *Komunitas-Komunitas Terbayang* (Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism), terj. Omi Intant Naomi, Insist, Jogjakarta.

Bedner, Adriaan and Stijn Van Huis, 2008. *The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation*. Bijdragen.

- Derrida, Jacques (1973) "Difference", *Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's Theory of Signs*, trans. David B. Allison. Evanston: Northwestern University Press, pp. 129-60.
- Derrida, Jacques, 1976. *Of Grammatology*, trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore, MA and London: Johns Hopkins University Press.
- Filho, Alfredo Saad and Deborah Johnston (edt.), 2005. *Neo-Liberalism: A Critical Reader*. London: Pluto Press.
- Foucault, Michel, 1979. *Discipline and Punish, The Birth of Prison*. New York: Vintage Books.
- Foucault, Michel, 1980. "Truth and Power", *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-77*, Colin Gordon, ed. Hertfordshire: The Harvester Press.
- Foucault, Michel, 2002. "The Subject and Power", *Michel Foucault: Essential Works of Foucault, 1954-1984*, Vol. 3. James Faubion, ed. Harmondsworth: Penguin.
- HuMa, 2003. *Berjuang Mengawal Kebijakan Publik: Studi Model-model Keterlibatan Publik Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah*. Jakarta: HuMa.
- ICRAF-Latin-P3AE-UI, 2001. *Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat Di Indonesia: Suatu refleksi pengaturan kebijakan dalam era otonomi daerah*. Seri kebijakan I, Maret 2001.
- Lev, Daniel S., 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Law and Politic in Indonesia: Continuity and Change). Jakarta: LP3ES.
- Lev, Daniel S., 2000. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. The Hague: Kluwer Law International.
- Li, Tania Murray, 2007. "Adat in Central Sulawesi: Contemporary Deployments", dalam Jamie S Davidson and David Henley, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. New York: Routledge.

- McCarthy, John, Tanah Alas: Persekutuan Klien, Konservasi, dan Bentuk-Bentuk Institusi Baru di Perbatasan Hutan Sumatera, dalam Benda-Beckmann, Franz & Keebet von dan Juliette Koning (eds), 2001, *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moniaga, Sandra, 2007. "From Bumiputera to Masyarakat Adat: A long and confusing journey" dalam Jamie S Davidson and David Henley, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. New York:Routledge.
- Riya Dharma Datuk Rangkayo Endah, Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa Kearifan Lokal, dalam "Belajar dari Bungo, Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi", CIFOR, 2008.
- Schlegel, J. H., 1984. "Notes Toward an Intimate, Opinionated, and Affectionate History of the Conference on Critical Legal Studies", *Stanford Law Review* 36:391-411.
- Silbey, S and Sarat, A, 1987. "Critical Traditions in Law and Society Research", *Law and Society Review* 21: 165-74.
- Simarmata, Rikardo, 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: UNDP.
- Steny, Bernadinus, 2009. "Politik Pengakuan Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam: Dari Hindia Belanda hingga Indonesia Merdeka", dalam Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tamanaha, Brian Z, 1997. *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*. New York: Oxford University Press.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1976. *Law in Modern Society*. New York:The Free Press.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1986. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press.

Unger, Roberto Mangabeira, 1996. *What Should Legal Analysis Become?* London/New York: Verson.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002. "Doktrin Apakah Sesungguhnya Yang Terkandung Dalam Istilah Negara Hukum?", dalam *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM-HuMa.

Wiratraman, Herlambang Perdana, 2007. *Human Rights Situation Concerning Indigenous Peoples and Ethnic Minorities in Indonesia: A Research Report*. Bangkok: CIDA-Forum Asia.

Makalah dan Laporan/Dokumen

Arizona, Yance, 2008. "Konstitusi dalam Intaian Neo-Liberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Paper Konferensi Warisan Otoritanisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal*, FISIP UI, 5 Agustus 2008.

Dokumen Advokasi LPA. Awam Green (2001).

Edra Satmaidi (2004) Kompilasi Laporan Legal Officer KKI-WARSI Periode 2003-2004

Laporan Tahunan KKI-WARSI (2000, 2002, 2003, 2004).

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2006. "Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)", *Makalah, Seminar Nasional Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam Gerakkan Pembaharuan Hukum*, Kerjasama HuMa dan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta, 21 November.

Website

Dephut, <http://www.dephut.go.id>. Daftar Proyek atau Program Kerjasama Luar Negeri Tahun 2006.pdf (diakses 7 Maret 2010).

In'am, <http://lorelindu.wordpress.com/2009/07/17>, diposting Juli 17, 2009 (diakses 7 Maret 2010).

Sukarno, Adityha (2009-2010) Official Site of Lore Lindu <http://lorelindu.info/> (diakses 7 Maret 2010).

Peraturan dan Perjanjian/Kesepakatan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 13 tahun 1990 tentang Adat Istiadat dan Lembaga Adat Baduy.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Sulawesi Tengah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Penyangga TNLL.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat
Datuk Sinaro Putih.

Peraturan Desa Guguk No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 4 Tahun 2002 tentang Sistem Pemerintahan
Kampung.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 3 Tahun 2004 tentang Perkebunan Kelapa Sawit
Pola Kemitraan.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 646/Kpts-II/1999.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 6186/kpts-II/2002 tentang Badan Pengelola Taman
Nasional.

Surat Keputusan Bupati No. 590/Kep.233/Huk/2003 tentang Penetapan Batas-Batas Detail
Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar
Kabupaten Lebak.

Surat Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit
Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan
Sungai Manau Kabupaten Merangin.

Surat Keputusan Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa
Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tahun 1968.

Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau No. 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok
Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten
Bungo Propinsi Jambi.

Keputusan DPRD Kabupaten Lebak no. 172.2/KEP,05-DPRD/2001 tentang Menerima dan Menyetujui 5 (lima) buah Peraturan Daerah dan 3 (tiga) buah keputusan Bupati.

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 136/1028/1996 (8 Juli 1996).

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/314/DISHUT – G 57/2004 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Bersama Taman Nasional Lore Lindu (FPB TNLL).

Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.

Keputusan Kepala Desa Guguk No. 56 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk.

Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa Dan Kepala Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin No. 01/Kb/VIII/ 2003 Tentang Penetapan Kelompok Pengelola Hutan Adat.

Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk No. 01 Tahun 2003 Tentang Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk.

Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam (2002).

Kesepakatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Huaka Antara Balai Taman Nasional Lore Lindu Dan Masyarakat Adat Kulawi Di Boya Marena (2007).

Surat Pernyataan Balai Taman Nasional Lore Lindu No. 651/VI.BTNLL.1/2000 Tentang Pengakuan Wilayah Adat Ngata Toro.

Profil Peneliti



Herlambang Perdana Wiratraman (Supervisor Peneliti)

Sekretaris Badan Pengurus HuMa, sehari-hari aktif sebagai Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



Yance Arizona (Koordinator Peneliti)

Peneliti pada Learning Center HuMa. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2007). Saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Hukum Kenegaraan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



Susilangtias

Sebelum bergabung di Perkumpulan HuMa terlibat sebagai aktivis Walhi Jawa Timur. Selama di HuMa menjadi koordinator Pengembangan Sumber Daya Hukum Rakyat dalam rangka penguatan gerakan masyarakat adat. Saat ini beraktivitas di Learning Center HuMa dan melakukan beberapa penelitian terkait masyarakat adat.

Marina Rona, Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dan saat ini aktif sebagai staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Saat ini sedang menempuh studi Magister Hukum di Universitas Tanjung Pura, Pontianak - Kalimantan Barat.



Nova Yasmira

Alumni dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan saat ini bekerja di Bagian Hukum dan Kebijakan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) - Warsi sebagai Asisten Analis Kebijakan.



Syahrin Latjupa

Lahir di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Juli 1979. Sejak tahun 1998 bergabung di Lembaga Pecinta Alam Awam Green (LPA. AWAM GREEN) hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut banyak terlibat dalam kegiatan advokasi sengketa sumber daya alam, kekerasan terhadap petani maupun melakukan study yang berkaitan dengan hak – hak masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah.

Kertas Kerja EPISTEMA

Kertas Kerja Nomor 01/2010 : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

Kertas Kerja Nomor 02/2010 : Forest tenure security and it's dynamics: A conceptual framework, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 03/2010 : Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

Kertas Kerja Nomor 04/2010 : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 05/2010 : Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang Perdana Wiratraman, dkk.

Kertas Kerja Nomor 06/2010 : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 07/2010 : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 08/2010 : Kesiapan dan kerentanan sosial dalam skema kebijakan perubahan iklim/REDD di Indonesia, Semiarto Aji Purwanto, Iwi Sartika dan Rano Rahman

EPISTEMA INSTITUTE adalah lembaga penelitian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan yang didirikan oleh Yayasan Epistema pada bulan September 2010.

Visi Epistema:

Terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan.

Program dan kegiatan 2011-2014:

1. Lingkaran belajar untuk keadilan sosial dan lingkungan atau Learning Circles for Social and Environmental Justice (LeSSON-JUSTICE)

Kegiatan:

- Lingkaran belajar berbagai aliran pemikiran dalam studi hukum;
- Lingkaran belajar pembentukan negara hukum dan masyarakat adat;
- Lingkaran belajar hukum, pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim.

2. Riset interdisiplin tentang hak-hak masyarakat atas kehidupan yang lebih baik, tradisi sosial yang adil dan lingkungan yang lestari atau Interdisciplinary Research on Community Rights on Better Livelihood, Just Social Tradition and Sustainable Environment (IN-CREASE)

Kegiatan:

- Model-model legalisasi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam dalam legislasi nasional dan daerah: Rekognisi, integrasi atau inkorporasi?
- Studi komparasi pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di Asia Tenggara.
- Pengetahuan lokal untuk mempromosikan pembangunan rendah karbon dalam kerangka hukum negara dan sistem normatif masyarakat.
- Kesiapan kebijakan, kelembagaan dan masyarakat untuk mengimplementasikan REEDD 2010-2012 di tingkat nasional dan daerah;
- Kerangka kebijakan dan kelembagaan nasional dan daerah pasca-Kyoto Protokol;
- Mengukur penerapan elemen negara formal dan substantif hukum dalam putusan pengadilan terkait dengan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.

3. Pusat data dan sumber daya bagi keadilan sosial dan lingkungan atau Resource Centre for Social and Environmental Justice (RE-SOURCE)

Kegiatan:

- *Database*, seri publikasi (Socio-legal Indonesia, hukum dan keadilan iklim, hukum dan masyarakat, tokoh hukum Indonesia), kertas kerja, e-journal, perpustakaan online dan jaringan.
- Pembuatan film dan CD interaktif mengenai hukum, masyarakat dan lingkungan.

Struktur organisasi dan personel

Yayasan Epistema

Pendiri:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Dewan Pembina:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si

Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH

Sandra Yati Moniaga, SH

Ifdhal Kasim, SH

Ir. Abdi Suryaningati

Dewan Pengawas:

Ketua : Geni Flori Bunda Achnas

Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH

Yuniyanti Chuzaifah, PhD

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M

Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH

Bendahara : Julia Kalmirah, SH

Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:

Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:

Yance Arizona, SH

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:

Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkaran belajar:

Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:

Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jatipadang Utara I No. 12

Jakarta 12450

Telepon/faksimile: 021-78832167

E-mail : epistema.institute@yahoo.com

Website : www.hukumdanmasyarakat.org